



UNIVERSITAS INDONESIA

**RENEGOSIASI KONTRAK KARYA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ASING
(Divestasi PT. Freeport Indonesia)**

SKRIPSI

**RACHEL SITUMORANG
0706278531**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN I
HUKUM PERDATA
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**RENEGOSIASI KONTRAK KARYA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ASING
(Divestasi PT. Freeport Indonesia)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

RACHEL SITUMORANG

0706278531

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN I
HUKUM PERDATA
DEPOK
JANUARI 2012**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rachel Situmorang

NPM : 0706278531

Tanda Tangan :



Tanggal : 20 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Rachel Situmorang
NPM : 0706278531
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Renegosiasi Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan
Asing (Divestasi PT. Freeport Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Kekhususan Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Suharnoko, S.H., M.L.I	
Penguji	: Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.	(.....)
Penguji	: Endah hartati, S.H., M.H.	(.....)
Penguji	: Wahyu Andrianto, S.H., M.H	(.....)
Penguji	: Abdul Salam, S.H., M.H.	(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan rahmat dan anugerah-Nya yang tiada henti kepada penulis, terutama dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang penulis cintai dan banggakan.

Penulis menyadari bahwa adalah mustahil bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini seorang diri tanpa bimbingan, bantuan, dan semangat yang tiada hentinya dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang merupakan sumber inspirasi utama penulis, tidak hanya dalam penulisan skripsi ini, namun dalam setiap langkah hidup yang penulis tempuh. Penulis yakin bahwa semua proses penulisan skripsi ini dapat terlewati dengan baik hanya karena anugerah-Nya.
2. Keluarga tercinta dari penulis yang selalu setia mendukung dalam setiap langkah penulis selama kuliah. Terima kasih atas cinta dan dukungannya selama ini. Papa dan mama yang selalu mendoakan tak putus-putus, mendukung aku dan terus memberi semangat untuk menyelesaikan studiku. Adik-adik dari penulis, Carine, Jacklyn, dan Atitut belalang kuncup. *I love you all!*
3. Alm. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Bapak Suharnoko, S.H., L.L.I., selaku Pembimbing yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran selalu meluangkan waktu, serta mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. Mohon maaf apabila penulis sempat mengecewakan dan terima kasih banyak atas bantuannya yang luar biasa.
5. Ibu Nathalina Naibaho, S.H., selaku Pembimbing Akademik penulis selama masa kuliah penulis di FHUI.

6. Para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama para pengajar di Program Kekhususan I yang telah membantu penulis menyelesaikan masa studi di FHUI.
7. Bapak Selamat, Bapak Medi, Bapak Indra dan anggota-anggota Biro Pendidikan FHUI lainnya yang selalu membantu penulis dan teman-teman selama berada di FHUI.
8. Semua petugas perpustakaan FHUI yang tanpa mereka sadari telah sangat mendukung penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
9. Semua informan yang penulis tidak dapat sebutkan namanya, yang telah bersedia meluangkan waktu bagi penulis untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya.
10. Per Hermansson, "*Tack sa sjukt mycket for believing in me . Alskar dig min baby.*"
11. Sahabat-sahabat, teman-teman, dan rekan-rekan penulis di FHUI yang telah memberikan hari-hari terindah di masa kuliah. Senior-senior yang hebat: Agip, Donda, Deta, Vandi teman seperjuangan dalam masa penulisan skripsi: *Akhirnya gue lulus juga!!* Teman – teman angkatan 2007 terutama untuk Kevomvong tersayang: Keplek, Gilang, Afi, Inda, Astri, Ocep, Bembi, Rama, Kirana, Dimas, Alfa, Dastie, Icha, Omar, *gue sayang seada-adanya sama elo semua. I love you i love you i love you. Kapan kita roofie lagi?* Dan semua sahabat, teman, dan rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. FHUI Jaya!
12. Sahabat-sahabat *happy people* obat menanggulangi stress penulis di luar kampus: Wulandari Bing Selamat dan Mega V. White *Thank you for being wonderful bestfriends!* Yvon, Richard, Bram, Toby, Valentin, Roel, Wawan, Rama, Magali, Sophie, Kiki, Gaetan, Pong, Yassine, Raphael, Mbak Ara, Bro Nitin. *Good times, fellas. Good times!*
13. Seluruh penjual dan pelayan di kafe FHUI.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan penulis dalam menyusun

skripsi ini. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dan pemanfaatan skripsi ini.

Januari 2012,

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachel Situmorang
NPM : 0706278531
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Renegosiasi Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan Asing
(Divestasi PT. Freeport Indonesia)”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izindari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal :

Yang Menyatakan,



(Rachel Situmorang)

ABSTRAK

Nama : Rachel Situmorang
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Renegosiasi Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan Asing (Divestasi PT. Freeport Indonesia)

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia seyogyanya digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia dalam rangka mengembangkan kemakmuran bangsa Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan alam bumi Indonesia. Akan tetapi agar kemakmuran rakyat Indonesia dapat terjamin, maka perusahaan tambang asing diwajibkan untuk menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Namun di dalam prakteknya kewajiban divestasi perusahaan pertambangan asing ini belum dapat berjalan dengan lancar. Maka dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah mengapa divestasi tersebut masih terhambat sehingga pada akhirnya dapat dijadikan alasan untuk melakukan renegosiasi kontrak karya antara pihak asing yakni PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.

Kata kunci : Renegosiasi, Kontrak Karya, PT. Freeport Indonesia, Divestasi.

ABSTRACT

Name : Rachel Situmroang
Major : Law
Title : Renegotiation of Foreign Mining Company's Contract of Work (Divestment of PT. Freeport Indonesia)

Indonesia is a country which is rich in natural resources. These natural resources are, in the first place for the benefit of the Indonesian people. In recent years, the Indonesian government has removed certain obstacles to foreign investment in Indonesia so as to exploit these natural resources and in turn, to increase the prosperity of all Indonesians. However, at particular times, foreign mining companies are obliged to sell their shares to the government of Indonesia. In practice, this divestment obligation has not been exercised smoothly. This thesis attempts to answer why divestment has not been exercised smoothly especially in regards to the renegotiation of the Contract of Works between PT. Freeport Indonesia and the Government of Indonesia.

Keywords : Renegotiation, Contract of Work, PT. Freeport Indonesia, Divestment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.5 Definisi Operasional.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB 2 KONTRAK KARYA DALAM HUKUM PERDATA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama Antara Penanam Modal Asing Terhadap Negara Indonesia.....	16
2.2 Aspek Hukum Kontrak Bisnis Internasional.....	19
2.2.1 Pengertian Kontrak.....	19
2.2.2 Pengertian Kontrak Bisnis Internasional.....	21
2.3 Sejarah Perkembangan Kontrak Karya	21
2.4 Dasar Hukum Kontrak Karya.....	25
2.5 Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Membuat Suatu Perjanjian.....	28
2.6. Kedudukan Kontrak Karya Dalam Hukum Perdata.....	35
2.6.1 Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian.....	35

2.6.2	Dasar Hukum Kontrak Karya dan Perbedaannya Dengan Bentuk Kerjasama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	40
2.7.	Kronologis Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia.....	46
2.8.	Materi Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia.....	51
2.9.	Hak dan Kewajiban Para Pihak Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia.....	54
BAB 3 DIVESTASI.....		57
3.1	Penanaman Modal Asing.....	57
3.2	Divestasi.....	61
3.2.1	Sejarah Terbentuknya Peraturan-Peraturan Mengenai Divestasi Saham.....	61
3.2.2	Peraturan – Peraturan Yang Mengatur Perihal Divestasi...66	
3.2.3	Divestasi Sebagai Bentuk Jual Beli dalam Hukum Perdata.....	74
3.2.3.1	Syarat-Syarat Jual Beli.....	76
3.2.3.2	Hak dan Kewajiban Yang Timbul Akibat Jual Beli.....	77
3.2.4	Jual Beli Sebagai Pengalihan Hak Milik Atas Benda Yang Dijual.....	83
3.2.5	Pengalihan Saham Sebagai Bentuk Jual Beli Piutang.....	86
BAB 4 RENEGOSIASI KONTRAK KARYA.....		90
4.1	Analisa Yuridis Berdasarkan Kedudukan PT. Freeport Indonesia sebagai Penjual Saham.....	90
4.2	Analisa Yuridis Berdasarkan Azas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak.....	95
4.3	Isu Renegosiasi.....	101

BAB 5 PENUTUP.....	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman, baik dari keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman flora dan fauna, keragaman tumbuhan hayati hingga keragaman bahan tambang. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia ini digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat, dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan sesama. Mineral seperti emas, perak, tembaga dan bahan tambang lainnya sebagai kekayaan alam tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional.

Kegiatan usaha pertambangan mineral merupakan kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi, minyak, gas bumi serta air tanah¹ harus dikelola dengan baik dan secara hati-hati. Potensi-potensi mineral dan batubara ini juga dikelola secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan (*Sustainability development*). Kondisi geologi Indonesia yang terletak pada tumbukan tiga lempeng kerak bumi, melahirkan suatu struktur geologi yang kompleks dan terobosan-terobosan magmatis yang menghasilkan variasi kekayaan mineral.² Beberapa komoditi mineral logam yang memiliki sumber daya dan cadangan diantaranya adalah logam emas primer dengan sumber daya 4208 ribu ton dan cadangan 3407 ribu ton, logam tembaga sumber daya 68961 juta ton dan cadangan 32738 juta ton, logam timah sumber daya 653890 ribu ton dan cadangan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 LN tahun 2009 Nomor 4 TLN Nomor 4959, Pasal 1 angka 4.

² Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, *Profil Perusahaan pertambangan dan Energi Edisi 2007*, (Jakarta: Yayasan Pertambangan dan Energi 2007), hal. 18.

455915 ribu ton dan bijih nikel sumber daya 1415 milyar ton dan cadangan 591980 juta ton.³

Di samping itu, potensi sumber daya alam tersebut, sampai saat ini belum terjamah dengan baik dan demi mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat sebagaimana diuraikan dalam cita hukum Indonesia⁴ yang terkandung dalam alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, Indonesia membutuhkan penanaman modal yang berkesinambungan dalam bidang penggalian kekayaan alam, pembangunan infrastruktur, meningkatkan ekspor dan memperkuat neraca pembayaran luar negeri.⁵ Faedah dari penanaman modal khususnya asing terasa untuk bidang-bidang usaha yang bersifat padat modal, seperti proyek-proyek pertambangan, pembangunan industri berat dan lain-lain yang memerlukan modal dan biaya yang besar, ketrampilan (*skill*) dan teknologi.

Penafsiran ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkembangan perundang-undangan selama ini cukup sulit, mengingat sesungguhnya kata-kata "dikuasai oleh negara" dapat mempunyai beberapa pengertian, yaitu mulai dari kepemilikan dan pengelolaan secara langsung atau tidak langsung oleh negara hingga pengertian bahwa yang terpenting negara tetap mengatur dan mengatasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.⁶ Pengertian yang terakhir inilah yang tampaknya menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah mengundang modal swasta untuk berpartisipasi dalam perusahaan kekayaan alam, sesuai dengan pemikiran tokoh proklamator Bung Hatta sebagai berikut :

³ Pusat Sumber Daya Geologi - Badan Geologi, *Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Nasional Tahun 2006*, (Jakarta: Badan Geologi 2006).

⁴ Indonesia, *Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945*, angka III, lihat pula, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, cet. 11, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 40.

⁵ Madjedi Hasan, *Penerapan Asas Janji Itu Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2005), hal. 1.

⁶ *Ibid.*, hal.1.

”Dikuasai negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondermeder. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula ”penghisapan” orang-orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal. Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besarnya sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah... Terutama digerakkan tenaga-tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan koperasi. Kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk mengerahkan perkerja dan capital nasional. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan pada mereka untuk menanamkan modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri.. Kesempatan yang dibuka bagi bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia ialah supaya mereka ikut serta untuk mengembangkan kemakmuran kita, bangsa Indonesia.”⁷

Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini dapat menturutsertakan pihak asing dalam mengembangkan sektor-sektor pertambangan dengan pola kerjasama yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam perkembangannya, Indonesia telah melakukan upaya-upaya kerjasama dengan investor asing di bidang pertambangan baik migas maupun non migas melalui pola-pola kontrak tertentu yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah dan pihak investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Perjanjian Kerja sama tersebut antara lain dapat berupa :

1. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara⁸

⁷ Mohammad Hatta, ”*Bung Hatta Menjawab*”, (Jakarta: Gunung Agung 1979), hlm. 201-204, dikutip dalam Madjedi Hasan, ”*Penerapan Asas Janji Itu Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*”, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2005), hal. 2.

⁸ Bagian Dokumentasi hukum dan humas, ”*Daftar Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*,” (Jakarta: Departemen Energi Sumber Daya Mineral 2007).

- Kontrak Karya (Contract of Work)
 - a. Freeport Incorporated
 - b. PT. INCO
 - c. Overseas Mineral Resource Development Co. Ltd
 - d. PT. Newmont Nusa Tenggara
 - e. PT. Kobatin dan lain-lain
 - Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)
 - a. PN Pertamina dan Asamera Oil Corp.Ltd
 - b. PN Pertamina dan PT. Caltex Pacific Indonesia
 - c. PN Pertamina dan Independent Indonesia American Petroleum Company
 - Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PKP2B)
 - a. PN Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw NV
 - b. PN Tambang Batubara dan PT. Arutmin
 - c. PN Tambang Batubara dan PT. Kaltim Prima Coal
2. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Usaha pertambangan dapat dilaksanakan dalam bentuk :⁹
- Izin Usaha Pertambangan
 - Izin Pertambangan Rakyat

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 LN tahun 2009 Nomor 4 TLN Nomor 4959, Pasal 35.

- Izin Usaha Pertambangan Khusus

Di dalam Izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus terbagi dalam 2 tahap yaitu :¹⁰

- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Izin Usaha Pertambangan Produksi.

Dalam kerjasama tersebut, Pemerintah sebagai badan hukum publik mensejajarkan diri menjadi para pihak yang menandatangani pembuat kontrak dengan para investor asing. Negara dalam hal ini bertindak sebagai subjek hukum perdata yang dapat membuat suatu kontrak dan perbuatan-perbuatan hukum perdata lainnya.

Kontrak-kontrak kerjasama tersebut mengatur banyak hal yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah Indonesia dan perusahaan investor asing. Di dalam kontrak tersebut menjelaskan mengenai ketentuan hak dan kewajiban, kedudukan para pihak, ketentuan perpajakan, ketentuan rasio pembagian hasil, ruang lingkup kontrak, jangka waktu, ketentuan pembiayaan, ketentuan mengenai pembukuan dan pemeriksaan keuangan, ketentuan pemasaran, ketentuan penyelesaian sengketa dan salah satu yang menarik untuk ditelaah adalah mengenai promosi kepentingan nasional atau peran serta dan pembinaan kepentingan nasional dalam hal ini salah satunya adalah pengalihan saham atau divestasi saham kepada peserta indonesia.

Di dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 mengatur bahwa perusahaan penanaman modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut pertimbangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, divestasi juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1993 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 LN tahun 2009 Nomor 4 TLN Nomor 4959, Pasal 36.

Penanaman Modal Asing, yang kemudian diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994. Dalam hal ini Penulis masih mencantumkan Undang-undang yang lama, dikarenakan ketika kontrak karya ditandatangani, kedua belah pihak masih memakai peraturan yang lama.

Dalam implementasi, kerap timbul masalah dan polemik baik dikarenakan oleh pihak pemerintah maupun pihak investor. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik melalui media mengakui bahwa perusahaan tambang kelas kakap dunia, PT Freeport Indonesia, belum setuju dengan kebijakan renegotiasi kontrak. PT Freeport Indonesia memang tidak terkena aturan kewajiban divestasi saham karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004 yang mengizinkan investasi asing secara penuh. Kondisi inilah yang menjadi akar akan lemahnya kedudukan pemerintah dalam rangka pengimplementasian divestasi terhadap PT. Freeport Indonesia.

Maka dengan itu, Penulis berkehendak untuk meneliti serta menganalisa kedudukan klausul divestasi yang terjadi antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia, dengan judul: **RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ASING (DIVESTASI PT. FREEPORT INDONESIA)**

PT. Freeport Indonesia adalah Perseroan Terbatas Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PT Freeport Indonesia merupakan penghasil terbesar konsentrat tembaga dari bijih mineral yang juga mengandung emas dalam jumlah yang berarti. Awal berdirinya PT Freeport Indonesia adalah pada tanggal 7 April 1967 melalui penandatanganan Kontrak Karya I dengan luas wilayah 10 km² dengan lama konsensi 30 tahun. Setelah ditandatanganinya Kontrak Karya I dengan Pemerintah Indonesia, PT Freeport mulai melakukan eksplorasi dalam skala besar pada bulan Mei 1970, dilanjutkan dengan ekspor perdana konsentrat tembaga pada bulan Desember 1972.

Pada tahun 1991, PT Freeport Indonesia menandatangani perjanjian Kontrak Karya II dengan periode selama 30 tahun dengan hak dan kewajiban

untuk mengeksplor dan mengeksploitasi mineral di dalam area kontrak tersebut, yang dalam hal ini ialah Indonesia di wilayah Irian jaya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1967¹¹.

Adapun komposisi kepemilikan saham PT Freeport Indonesia pada saat ditandatanganinya perjanjian Kontrak Karya II adalah sebagai berikut:

- Freeport McMoran Copper & Gold Inc (Amerika Serikat) 81,28%
- Pemerintah Indonesia 9,36%
- PT. Indocopper Investama (Indonesia) 9,36%

Pada tahun 2004, terjadi merger antara Freeport McMoRan dengan PT. Indocopper Investama, hal ini menyebabkan besaran saham yang dimiliki Freeport McMoRan bertambah menjadi 90,64% dan besar saham pemerintah Indonesia adalah tetap sebesar 9,36%.

Sesuai pasal 24 ayat 2a kontrak karya II tahun 1991, setiap perusahaan asing yang meneken kontrak karya diwajibkan melakukan divestasi saham kepada pihak Indonesia secara bertahap sampai tercapai 51%. Hanya saja, dalam pasal 24 ayat 2d mengatakan apabila ada peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan terbit di hari kemudian, maka Undang Undang tersebut yang berlaku. Hal ini menjadi celah bagi PT Freeport Indonesia untuk “lari” dari kewajiban divestasi yang didasari atas terbitnya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 yang memperbolehkan perusahaan modal asing dapat menguasai 100% perusahaan nasional. Ketidapatuhan PT Freeport Indonesia ini tercermin dalam absennya pelaksanaan kewajiban divestasi.

¹¹ Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, berbunyi:

- (1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana posisi kekuatan Pemerintah, sebagai badan hukum publik, dalam hubungan keperdataannya dengan Kontrak Karya?
2. Bagaimana pengaturan mengenai pihak-pihak yang mendapat penawaran saham dalam divestasi berdasarkan kontrak karya PT. Freeport Indonesia?
3. Bagaimana kedudukan PT Freeport Indonesia dalam melakukan renegotiasi Kontrak Karya dalam rangka pelaksanaan divestasi?

1.3 Tujuan Penulisan

a. Umum

Untuk mengetahui pentingnya terjalin hubungan kerja sama antara Pemerintah dan Investor Asing dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan divestasi, agar dapat memahami hubungan keperdataan antara kontrak karya dengan pelaksanaan divestasi, serta kewajiban perusahaan pertambangan asing untuk melakukan renegotiasi dalam rangka penegakan hukum Indonesia.

b. Khusus

1. Untuk mengetahui posisi kekuatan Pemerintah, sebagai badan hukum publik, dalam hubungan keperdataannya dengan Kontrak Karya.
2. Untuk mengetahui pihak-pihak yang mendapatkan penawaran saham dalam divestasi berdasarkan Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia.

3. Untuk mengetahui kedudukan PT. Freeport Indonesia dalam melakukan renegotiasi Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, atau yang biasa disebut legal research¹² mengacu kepada bahan-bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Mencakup :

1. Penelitian terhadap asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:¹³

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Peraturan dasar:
 - i. Batang tubuh undang-undang dasar 1945
 - ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal. 27.

¹³ *Ibid*, hlm. 14-15

c. Peraturan perundang-undangan :

- i. Undang-undang dan peraturan yang setaraf
 - ii. Peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf
 - iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
 - iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
 - v. Peraturan-peraturan daerah
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya hukum adat.
- e. Yurisprudensi
- f. Traktat
- g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, kitab undang-undang hukum perdata (yang disebut juga dengan Burgerlijk Wetboek)
2. Bahan hukum sekunder, yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
 3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Adapun yang dikerjakan penulis di dalam penelitian kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan adalah :

1. Penelitian kepustakaan, di dalam penelitian kepustakaan ini, Penulis berusaha mendapatkan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan penulis dengan cara meliti serta menganalisa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier yang berhubungan dengan studi kasus penulis.

2. Penelitian lapangan, di dalam penelitian lapangan ini, Penulis mengadakan penelitian pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, PT. Freeport Indonesia, Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia Mining Assosiaction (IMA), dengan mengajukan pernyataan maupun pertanyaan yang berkaitan dan mendukung penulisan ini.

Setelah pengumpulan data dilakukan, data primer dan data sekunder serta fakta lapangan yang saling melengkapi penelitian penulis akan dipaparkan secara kualitatif untuk dibahas, dianalisa, dan menarik solusi dan kesimpulan dari pokok permasalahan yang penulis telaah.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam tulisan ini, secara berturut-turut akan diuraikan dibawah ini :

1. Kontrak karya adalah kontrak kerjasama antara modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila penanam modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Khusus untuk kerjasama dalam bentuk kontrak karya sedemikian ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Penanaman Modal Asing sebagaimana diuraikan diatas. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa khusus untuk usaha pertambangan, kerjasama usaha dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Kerjasama dengan pemerintah
 - b. Kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan pemerintah, dimana pihak asing sebagai kontraktor.
 - c. Mendapat pengesahan dari pemerintah setelah konsultasi dengan DPR.

Ditentukannya persyaratan tersebut adalah mengingat sesuai dengan ketentuan bahwa pemerintah adalah pemegang kuasa pertambangan, sehingga swasta (asing) hanya dapat sebagai kontraktor untuk mengusahakan suatu bidang tertentu seperti eksploitasi dan eksplorasi.

Definisi lain dari kontrak karya adalah suatu kerjasama dimana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional.¹⁴ Namun demikian, dalam peraturan perundang-undangan tidak mengharuskan kerjasama dengan badan hukum Indonesia dalam pelaksanaan kontrak karya.¹⁵

Oleh karena itu, kontrak karya juga didefinisikan sebagai suatu kontrak yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.¹⁶

2. Divestasi saham adalah pelepasan, pembebasan, pengurangan modal.¹⁷

Disebut juga *divestment* yaitu kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing untuk secara bertahap tetapi pasti mengalihkan saham-sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal. Istilah lain untuk kebijakan yang di Indonesia disebut juga Indonesiasi saham. Dapat berarti pula sebagai tindakan perusahaan memecah konsentrasi atau

¹⁴Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia (a)*, (Jakarta : Sinar Grafika 2004), hal. 63.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas, 1999).

pemupukan modal sahamnya sebagai akibat dari larangan terjadinya monopolisasi.¹⁸

Divestasi saham dalam hal ini adalah pengalihan saham kepada Indonesia atas penawaran yang dilakukan Perusahaan Pertambangan asing (Investor asing) yang bekerja sama mengeksplorasi dan membangun industri pertambangan di Indonesia.

3. Hak Penguasaan Negara adalah hak negara atas sumber daya alam nasional.¹⁹
4. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.²⁰
5. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
6. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.²¹

¹⁸ Elips, *Kamus Hukum Ekonomi Elips*, (Jakarta: Elips 1997), Hlm. 52.

¹⁹ Abrar Saleng, *Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan berdasarkan Undang-undang dasar 1945*, (Disertasi Doktor Universitas Padjajaran), Bandung, 1999, hlm. 3.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN Nomor 4724, Pasal 1 angka 3.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

7. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.²²
8. Saham adalah tanda bukti penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas.²³

Saham adalah “ *A part or definite portion of a thing owned by a number of persons in common and contemplates something owned in common by two or more persons and has reference to that part of the undivided interest which belongs to someone of them. A unit of stock representing ownership in corporation. Share means the unit into which the proprietary interest in a corporation are divided.* ”²⁴

9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²⁵

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang berkaitan satu sama lain. Bab Pertama mengenai Pendahuluan berisi Latar Belakang Permasalahan, Pokok

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

²³ Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 430/KMK.01/1978 tentang Tata Cara Menawarkan Saham kepada Masyarakat Melalui Bursa, Pasal. 1 huruf b.

²⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (United States of America: West Publishing.Co, 1995), page. 1375.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 LN tahun 2009 Nomor 4 TLN Nomor 4959, Pasal 1 angka 1.

Permasalahan, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua mengenai tinjauan pustaka yaitu menjelaskan tentang kontrak karya sebagai suatu Perjanjian kerjasama dalam kegiatan penanaman modal asing, Aspek Hukum Kontrak Bisnis Internasional, Sejarah Perkembangan Kontrak Karya, Dasar Hukum Kontrak Karya, Pemerintah sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Membuat Suatu Perjanjian, Kedudukan Kontrak Karya Dalam Hukum Perdata, Kronologis Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia, Materi Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia, Hak dan Kewajiban para Pihak Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia dilihat sebagai suatu Perjanjian dan Hak dan Kewajiban Para pihak dalam kontrak karya.

Bab ketiga mengenai divestasi, Penulis memaparkan konsep bahwa divestasi adalah akibat dari Penanaman Modal Asing, Sejarah Divestasi, Peraturan-Peraturan Yang Mengatur Perihal Divestasi, Divestasi Sebagai Jual Beli Dalam Hukum Perdata, Jual Beli Sebagai Pengalihan Hak Milik Atas Benda Yang Dijual

Bab keempat merupakan bagian analisa mengapa renegotiasi perihal divestasi perlu dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia. Penulis akan menganalisa berdasarkan Analisa Yuridis Berdasarkan Kedudukan PT. Freeport Indonesia Sebagai Penjual Saham dan Analisa Yuridis Berdasarkan Azas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

BAB II

KONTRAK KARYA DALAM HUKUM PERDATA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama Antara Penanam Modal Asing Terhadap Negara Indonesia

Perekonomian dunia yang selama beberapa dasawarsa berkembang dengan pesat melalui dukungan perdagangan dan moneter antar bangsa, yang kini sedang mengalami resesi. Dalam proses resesi tersebut, kebanyakan negara-negara maju menjadi lebih tertutup, sehingga menimbulkan kesulitan bagi negara-negara berkembang atau sedang berkembang untuk bekerjasama membangun ekonomi. Membangun ekonomi nasional harus didasarkan pada kemampuan serta kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia yang selama ini mengandalkan bantuan pinjaman luar negeri, mengakibatkan suatu ketergantungan pada bangsa asing. Kebijakan mengundang para penanam modal asing adalah untuk dapat memanfaatkan potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang bersifat terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.

Keadaan tersebut mendorong pemerintah negara-negara berkembang atau sedang berkembang untuk mencari alternatif lain, disamping bantuan pinjaman luar negeri yang selama ini menopang pembangunan negara-negara berkembang atau sedang berkembang yakni, dengan menggalakkan penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam kaitan itu, Indonesia mengalami pula kesulitan yang sama dalam hal perolehan pinjaman luar negeri sehingga mencari alternatif lain dengan “kebijaksanaan pintu terbuka” terhadap Penanaman Modal Asing untuk melakukan aplikasi usahanya di Indonesia.²⁶

Perkembangan kerjasama pihak asing dengan Negara Indonesia baik dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak swasta pada akhir – akhir ini

²⁶ Ilmar, Amirudin, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, (Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004), hal. 4.

berkembang pesat, perkembangan bentuk kerjasama ini bukan lagi terbatas pada bentuk kerjasama dagang akan tetapi telah berkembang dalam bentuk penanaman modal, baik untuk sektor jasa, perdagangan dan sektor industri. Hal ini tidaklah terlepas dari usaha-usaha pemerintah dalam rangka memperpendek jarak antara negara-negara berkembang, khususnya Indonesia dengan negara-negara maju lainnya. Hal ini juga mengingat Indonesia telah meratifikasi Perjanjian WTO (World Trade Organization) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 sebagai upaya menerima segala konsekuensi daripada era perdagangan dan investasi bebas.²⁷ Menurut Ismail Suny terdapat 3 macam kerjasama antara modal asing dengan modal nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yaitu *Joint Venture*, *Joint Enterprise*, dan Kontrak Karya.²⁸

Kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata *work of contract*.²⁹ Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum, istilah yang lazim dilakukan adalah perjanjian karya, tetapi di dalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah kontrak karya.³⁰

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya

²⁷ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta : IND-HILL CO 2003), hal.71

²⁸ Ismail Suny dalam Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam PMA di Indonesia*, (Binatjipta, Bandung, 1972), hal.127. *Joint venture* merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian semata (*contractuel*) dengan tidak membentuk suatu badan hukum baru. Sedangkan *Joint enterprise* adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang dituangkan dalam badan hukum Indonesia. Kontrak karya didefinisikan sebagai suatu kontrak yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak

²⁹ Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia (b)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2008), hal. 127.

³⁰ *Ibid.*

Pengusahaan Pertambangan Batu Bara telah ditentukan pengertian kontrak karya yaitu:

“Suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing dengan nasional (dalam rangka Penanaman Modal Asing) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan Umum”

Dari definisi-definisi yang ada mengenai pengertian kontrak karya, maka Salim H.S. menyempurnakan definisi-definisi tersebut dan diartikan menjadi:

“Suatu Perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak”³¹

Dengan demikian dapat dikemukakan unsur-unsur yang melekat dalam kontrak karya menurut Salim HS:³²

1. Adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh paruh pihak
2. Adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia / Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia
3. Adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi
4. Adanya jangka waktu di dalam kontrak
5. Dalam bidang pertambangan umum

³¹ *Ibid.*, hal. 130.

³² *Ibid.*

Kontrak karya memberikan hak sekaligus kepada kontraktor untuk melaksanakan usahanya sejak dari tahap penyelidikan umum (survey), eksplorasi sampai dengan eksploitasi, pengolahan dan penjualan hasil produksi tanpa ada pemisahan antara tahap pra produksi dengan operasi produksi. Kontrak karya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai: aspek hukum, teknis, kewajiban di bidang keuangan dan perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan dan pengolahan lingkungan, hak-hak khusus pemerintah, penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, persoalan umum (antara lain: promosi, kepentingan nasional, pengembangan wilayah) dan ketentuan-ketentuan lain.³³ Ketentuan-ketentuan tersebut diberlakukan selama jangka waktu kontrak.

Di samping itu, terdapat perlakuan khusus yang atau *lex specialis* yang diberikan pemerintah terhadap kontrak karya pertambangan. Perlakuan khusus artinya segala ketentuan-ketentuan atau kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak, tidak akan pernah berubah karena terjadinya peraturan perundang-undangan yang berlaku umum (*lex generalis*).³⁴ Apabila harus terdapat perubahan, (renegosiasi) maka terlebih dahulu harus ada kesepakatan para pihak.³⁵ Perlakuan khusus yang demikian merupakan jaminan kepastian hukum bagi investor, suatu yang teramat penting bagi usaha pertambangan yang selalu beresiko tinggi dan memerlukan waktu persiapan yang lama sebelum dapat berproduksi. Kepastian hukum sangatlah penting, disebabkan boleh jadi ketiadaan jaminan seperti itu, merupakan sumber yang potensial dari berbagai macam pungutan, korupsi, dan kolusi yang pada akhirnya akan mengakibatkan keengganan investor asing menanamkan modalnya di sektor pertambangan.

2.2 Aspek Hukum Kontrak Bisnis Internasional

2.2.1 Pengertian Kontrak

³³ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Jogjakarta : UII Press 2004), hal. 147.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Salim H.S., (b), hal. 132.

Perkataan kontrak merupakan pengambilalihan dari perkataan latin *contractus*, yang berarti perjanjian. Istilah kontrak semula hanya merupakan padanan kata dari perjanjian.³⁶ Perikatan yang bersumber pada perjanjian kontrak, hal tersebut diatur dalam Buku III Bab II Bagian I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian atau persetujuan. Akan tetapi perikatan juga dapat terjadi karena adanya ketentuan-ketentuan Undang Undang. Perikatan yang bersumber pada perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah: “perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.” Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan prestasi. Sementara menurut M. Yahya Harahap³⁷, suatu kontrak adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

Objek dalam suatu kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tata susila. Sementara itu, prestasinya harus benar-benar riil agar benar-benar dapat dilaksanakan.

Pada praktek sehari-hari, dalam kontrak yang menjadi subjek adalah bukan hanya orang perorangan yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Hal ini ditegaskan oleh Salim H.S., yang mendefinisikan kontrak adalah:³⁸

“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu

³⁶ P.J. Supratignyo, S.H. Not., *Panduan Singkat Metode dan Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1997, hal.1.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Perikatan*, (PT. Alumni, Bandung, 1982), hal.3.

³⁸ Salim H.S., (b) *Ibid*, hal. 27.

berhak atas prestasi, dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”

2.2.2 Pengertian Kontrak Bisnis Internasional

Kontrak Bisnis Internasional adalah kontrak yang memperlihatkan unsur-unsur asing³⁹, sebab kontrak terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, atau terjadi antara pihak-pihak berkewarganegaraan yang sama, tetapi pelaksanaannya (baik sebagian maupun secara keseluruhan) di negara lain.⁴⁰ Di sini terlihat bahwa terdapat lebih dari satu sistem hukum yang terkait, sehingga muncul persoalan yang berkaitan dengan sistem hukum mana yang akan diterapkan dalam forum mana yang berwenang mengadili apabila muncul sengketa di antara para pihak terkait.

2.3 Sejarah Perkembangan Kontrak Karya

Sistem kontrak dalam dunia pertambangan Indonesia telah dikenal sejak masa penjajahan Hindia Belanda, khususnya ketika mineral dan logam mulai menjadi komoditas yang sangat penting. Melalui *Indische Minjwet* 1899, Hindia Belanda mendeklarasikan penguasaan mereka atas mineral dan logam di Indonesia. Sejak saat itu, perbaikan kebijakan dilakukan antara lain tahun 1910 dan 1918 juga dilengkapi dengan *Mijnordonnantie* (Ordonansi Pertambangan) pada tahun 1906.⁴¹ Perbaikan pada 1910 menambahkan pula pada Pasal 5a *Indische Mijnwet* yang menjadi dasar bagi perjanjian yang sering disebut “5a Contract”. Bunyi Pasal 5a selengkapnya sebagai berikut :⁴²

³⁹ Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional, : Himunan Ceramah dan Prasaran*), Alumni, Bandung, 1976, hal.1.

⁴⁰ Joko Priyono, *Aspek-Aspek hukum Internasional dalam Kontrak Dagang Internasional (Makalah)*, hal.1.

⁴¹ Salim H.S., (b), hal. 132.

1. *Het Gouvernement is bevoegd opsporingen en ont-ginningen te doen plaats hebben, waar die niet in strijd komen met aan opspoorders of concessionarisen verleende rechten.*

(Pemerintah berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi selama hal itu tidak bertentangan dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyelidik atau pemegang hak konsesi)

2. *Het kan te dien einde of zelf opsporingen en ontginningen ondernemen, of met personen of vennootschappen die voldoen aan het eerst lid van artikel 4 dezer wet, overeenkomsten aangaan, waarbij zij zich verbinden tot het onder-nemen van ontginningen of van opsporingen en ontginningen.*

(Untuk hal tersebut , pemerintah dapat melakukan sendiri penyelidikan dan eksploitasi atau mengadakan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 undang-undang ini dan sesuai perjanjian itu mereka wajib melaksanakan eksploitasi, ataupun penyelidikan dan eksploitasi yang dimaksud),

3. *Zoodanige overeenkomsten worden niet gesloten dan nadat daartoc telken-male bij de wet machtiging is verleend.*

(Perjanjian demikian itu tidak akan dilaksanakan kecuali telah disahkan dengan undang-undang)

Inti ketentuan Pasal 5a *Indische Mijn Wet* adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Hindia belanda mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi.

⁴² Soetaryo Sigit, *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*, Pidato ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Bandung, 9 maret 1996, hal. 4, sebagaimana dikutip dari H. Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press 2004), hal. Dikutip dari Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Jogjakarta: UII Press 2004), hal. 65.

2. Penyelidikan dan eksploitasi itu dapat dilakukan sendiri dan mengadakan kontrak dengan perusahaan minyak dalam bentuk kontrak 5a atau lazim disebut dengan konsesi.

Di dalam konsesi tersebut, tidak hanya diberikan penguasaan pertambangan, tetapi juga diberikan hak menguasai atas tanah sehingga terdapat 2 hak yang didapat oleh Pemerintah Hindia Belanda yaitu hak penguasaan pertambangan dan hak atas tanah, dimana bentuk 5AE untuk eksplorasi atau kontrak 5AEE untuk eksplorasi dan eksploitasi. Hal konsesi yang dulu diberikan oleh pemerintah swapraja (*zelfbesturende landschappen*) atas nama pemerintah Hindia Belanda kepada pihak asing untuk mengolah atau memungut hasil (dari dalam) sebidang tanah yang sangat luas, yang biasanya dikaitkan dengan hak monopoli dan hak publik yang lain (seperti hak untuk memungut pajak dan cukai, hak untuk menuntut kerjapaksa dari penduduk Indonesia yang mendiami tanah konsesi itu selama satu hari, satu malam dalam seminggu).⁴³ Sesudah tahun 1892, konsesi itu diberikan menurut suatu model tertentu yang telah diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan sesudah tahun 1919, konsesi-konsesi di bidang perkebunan semakin lama semakin berkurang berdasarkan *Staatsblad* 1919 Nomor 61 yang menyatakan bahwa tanah-tanah diluar jawa hanya dapat

⁴³ G.F.E. Gonggrijp : *Geillustreede Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*; N.V Leidse Uitgeversmaatschappik, tidak bertahun, blz.722-723. Lebih jauh *Gonggrijp* menjelaskan pada blz. 923-929 bahwa dalam bidang pertambangan suatu konsesi pada mulanya diberikan dalam jangka waktu 40 tahun. Hak ini berdasarkan S. 1851-6 hanya dapat diberikan kepada orang-orang Belanda atau kepada orang-orang yang berdiam di negeri Belanda atau Hindia Belanda. Dengan S. 1868-58 ditentukan bahwa pengusaha pertambangan diwajibkan untuk memilih domisili di dalam wilayah hukum tempat eksploitasi itu dilakukan. Dengan S. 1873-217A ditetapkan bahwa konsesi hanya diberikan kepada orang-orang belanda , penduduk negeri Belanda, Hindia Belanda dan badan-badan hukum yang berdomisili di Negeri Belanda atau Hindia Belanda. Kemudian di dalam Indische Wet (S.1899-124), azas mengenai pemisahan hak milik dari pada tanah dan tanah dibawahnya ditetapkan dalam undang-undang. Bersama-sama dengan Undang-Undang Pertambangan juga di adakan ordonansi pertambangan (*Mijn Ordonantie*), yang kedua-duanya berlaku pada tanggal 1 mei 1907. Undang-Undang Pertambangan ini diperbaharui oleh Undang-Undang Pertambangan Tahun 1918(S.1919-4) dimana antara lain dibuka kesempatan bagi pemerintah untuk mengadakan *aannemingschon tracten* dengan pengusaha swasta untuk waktu tertentu dan dengan memperoleh imbalan dari pemerintah. *Aanemingscontract* ini kiranya dipersamakan dengan kontrak karya. Oleh karena itu, atas pertimbangan hak konsesi yang tidak terlalu kuat , maka dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960, lembaga konsesi dihapuskan dan diganti dengan kuasa pertambangan, dikutip dari Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Bandung : Binatjipta 1972), hal. 139.

diserahkan sebagai *erpracht* dan tidak lagi sebagai konsesi.⁴⁴ Hak *erpracht* terbatas pada 75 tahun dan dianggap sebagai hak perdata saja. Perubahan ini dianggap perlu dikarenakan di dalam konsesi masih harus memperhatikan kepentingan-kepentingan orang Indonesia yang menjadi penduduk tanah konsesi tersebut, sedangkan hak *erpracht* sudah tidak perlu memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia.⁴⁵

Pada awal kemerdekaan Indonesia hingga akhir kekuasaan orde lama, sistem kontrak pertambanganlah yang dipakai sebagai bentuk kerjasama antara pihak Indonesia dengan pihak asing, meskipun tidak ada perkembangan sama sekali didalam pembangunan kerjasama pertambangan tersebut. Bahkan pemerintah Soekarno mengeluarkan kebijakan nasional modal asing sehingga membatalkan semua kontrak pertambangan yang pernah ada.⁴⁶ Pada masa pemerintahan Soeharto, kontrak karya dalam bidang pertambangan umum mengalami perkembangan yang cukup signifikan.⁴⁷ Investasi di bidang pertambangan dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Empat bulan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diundangkan bulan Januari 1967, pemerintah pada bulan April menandatangani kontrak pertambangan pertama dengan Freeport McMoran dari Amerika. Kontrak tersebut dikenal dengan sebutan kontrak karya generasi I.⁴⁸ Akibat dari hal tersebut ialah materi Undang-Undang Nomor 11

⁴⁴ G.F.R Gonggrijp, op.cit., blz. 722 dikutip dari Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Bandung : Binatjipta 1972), hal. 139.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Salim H.S., (b), hal.132.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid.*

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sangatlah kental dipengaruhi oleh kepentingan investor asing.

Model awal kontrak karya bukanlah konsep yang dirancang Pemerintah Indonesia, melainkan hasil rancangan PT. Freeport Indonesia. Awalnya Menteri Pertambangan Indonesia menawarkan kepada Freeport konsep bagi hasil atau juga yang sering disebut dengan *Production Sharing Contract (PSC)* yang telah dibuat sejak masa Soekarno. Freeport menyatakan kontrak seperti itu hanya menarik untuk perminyakan yang dapat menghasilkan dengan cepat, tetapi tidak untuk pertambangan emas dan tembaga yang memerlukan investasi besar dan waktu lama untuk sampai pada tahap produksi.⁴⁹

Pola kontrak karya untuk pertambangan umum sejak tahun 1967 hingga sekarang, telah menghasilkan tujuh generasi kontrak. Penggunaan istilah generasi dimaksudkan untuk memudahkan pengelompokan beberapa kontrak karya yang isi dan ketentuan-ketentuan pokoknya relatif sama. Persamaan itu disebabkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat kontrak karya dibuat.

2.4 Dasar Hukum Kontrak Karya

Perkembangan kontrak karya mulai pesat berkembang setelah tahun 1967, dimana pada tahun tersebut Undang-Undang mengenai Penanaman Modal Asing dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan telah ditetapkan dan disahkan. Adapun peraturan-peraturan yang terkait dengan kontrak karya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

⁴⁹ *Ibid.*

- Undang-Undang ini menjelaskan mengenai pengertian penanaman modal asing, bentuk hukum, kedudukan dan daerah berusaha, bidang usaha modal asing, tenaga kerja, pemakaian tanah, kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan lain, jangka waktu penanaman modal asing, hak transfer, repatriasi, nasionalisasi dan kompensasi, kerja sama modal asing dan modal nasional, kewajiban-kewajiban lain bagi penanam modal asing, ketentuan-ketentuan lain, dan ketentuan peralihan.
- Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menyatakan bahwa.
 - 1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh pemerintah.
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
 - Undang-Undang ini menjelaskan mengenai penggolongan bahan galian, pelaksanaan pengusaha bahan galian, bentuk dan organisasi pengusaha pertambangan, kuasa pertambangan, cara dan syarat-syarat bagaimana memperoleh kuasa pertambangan, berakhirnya kuasa pertambangan, hubungan kuasa pertambangan dengan hak-hak tanah,

pungutan-pungutan negara, pengawasan pertambangan dan juga sanksi-sanksi yang dijatuhkan.

- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
 - 2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Instansi Pemerintah atau Perusahaan negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri.
 - 3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat 2 pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang ini dan atau yang perjanjian kerjanya berbentuk penanaman modal asing.

Penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang ini dituangkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan peraturan lainnya. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian karya Perusahaan Pertambangan batubara dalam rangka penanaman modal asing.

2.5 Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Membuat Suatu Perjanjian

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah turut menyelenggarakan berbagai fungsi diluar fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi-fungsi baru yang tidak bersifat pemerintahan, menuntut pemerintah turut serta dalam pergaulan kemasyarakatan atau hubungan hukum sebagai pihak atau subjek yang tidak berbeda dengan subjek hukum perorangan atau badan-badan hukum keperdataan pada umumnya. Di samping itu, sarana-sarana atau jalur-jalur yang terbuka dalam suasana hukum perdata terutama kebebasan berkontrak banyak sekali melahirkan kontrak-kontrak yang menguntungkan negara.

Dalam garis besarnya macam-macam perjanjian yang biasa digunakan pemerintah pada waktu melaksanakan kewajibannya dapat digambarkan sebagai berikut :⁵⁰

- a. Perjanjian perdata biasa;
- b. Perjanjian mengenai wewenang pemerintahan;
- c. Perjanjian mengenai kebijaksanaan yang akan dilaksanakan;
- d. Perjanjian mengenai jual-beli barang dan jasa

Dari keempat perjanjian diatas, Penulis melihat bahwa kontrak karya sebagai suatu bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan Perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) merupakan suatu Perjanjian perdata biasa. Penulis menyimpulkan perjanjian perdata biasa, dikarenakan kontrak karya menempatkan kedua belah pihak dalam posisi atau derajat yang sama, meskipun terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi derajat kesamaan tersebut. Perjanjian Perdata biasa mengakibatkan dipertanggungjawabkannya harta kekayaan guna memenuhi perjanjian tersebut. Harta kekayaan negara dikuasai oleh lembaga hukum publik baik di pusat maupun daerah. Lembaga Hukum publik tersebut selain menjadi

⁵⁰ Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2004), hal.116.

bagian organisasi negara juga mempunyai kemandirian. Oleh karena itu, lembaga hukum juga dapat berkedudukan sebagai badan hukum perdata.

Perjanjian hukum perdata biasa, yang selalu dilakukan badan administrasi negara, dilakukan berdasarkan wewenang pemerintahan yang dimiliki. Dengan demikian, setiap perjanjian yang dilakukan pemerintah selalu didahului oleh adanya suatu keputusan tata usaha negara untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata biasa maupun lainnya. Setelah ada keputusan administrasi negara, kemudian perjanjian perdata dilakukan.⁵¹

Sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan perdata, maka Negara dalam hal ini merupakan subjek perdata dalam arti badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut bentuknya badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara umumnya.⁵² Badan hukum ini merupakan badan-badan hukum negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perundangan yang dijalankan secara fungsional oleh badan eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu.⁵³

Sedangkan yang dimaksud dengan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu.⁵⁴ Badan hukum ini didirikan untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga dan lain-lain sesuai dengan hukum yang berlaku sah dimana bentuk dan susunannya diatur oleh hukum perdata.⁵⁵

⁵¹ *Ibid.*

⁵² R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika 2007), hal. 148.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Negara dalam hal ini dapat bertindak sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata. Negara merupakan badan hukum publik, yaitu badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum.⁵⁶ Pemerintah sebagai pelaksana dari negara melakukan hubungan keperdataan dapat bertindak sebagai subjek yang tidak berbeda dengan subjek hukum perorangan atau badan-badan hukum keperdataan pada umumnya.⁵⁷ Negara dalam melakukan perbuatan perdata dilakukan dan diwakili oleh pemerintah. Pemerintah secara langsung adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat I, pemerintah daerah tingkat II maupun pemerintah secara tidak langsung seperti BUMN, perusahaan negara dan sebagainya dapat melakukan kesepakatan atau membuat suatu kontrak.

Badan/perseorangan yang dapat melakukan usaha pertambangan dijabarkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
2. Perusahaan Negara;
3. Perusahaan Daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
5. Koperasi;
6. Badan atau perseorangan swasta yang telah memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;
7. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang telah

⁵⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni 2005), hal. 61.

⁵⁷ Abrar Saleng, *Ibid*, hal. 151.

memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;

8. Pertambangan Rakyat;

Sebelum otonomi daerah, subjek hukum dalam membuat dan menandatangani kontrak karya adalah pemerintah pusat, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Akan tetapi, setelah otonomi daerah, selain pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kewenangan pemerintah daerah juga turut andil dalam pembuatan dan penandatanganan kontrak karya tersebut, dimana pada tingkat provinsi diwakili oleh gubernur dan tingkat kabupaten/kota diwakili oleh bupati/walikota. Penulis melihat bahwa Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia hanya ditandatangani oleh pemerintah pusat yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dikarenakan kontrak karya ini dibuat sebelum adanya kebijakan otonomi daerah.

Setelah otonomi daerah, pihak-pihak pemerintah selaku subjek hukum perdata yang terkait adalah:⁵⁸

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral hanya berwenang untuk menandatangani kontrak karya, dimana lokasi pertambangan umum yang dimohon terletak dalam beberapa daerah provinsi, dan tidak dilakukan kerjasama antar provinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 mil laut.
2. Pemerintah provinsi hanya berwenang menandatangani kontrak karya, dimana lokasi pertambangan umum yang dimohon terletak dalam beberapa daerah kabupaten/kota, dan tidak dilakukan kerjasama antara kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil.

⁵⁸ Salim H.S., (b), hal. 184.

3. Pemerintah kabupaten/kota hanya menandatangani kontrak karya dengan pemohon, dimana lokasi pertambangan umum yang dimohon terletak dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil.

Akan tetapi, terdapat permasalahan mengenai pihak yang menunjuk pihak kontraktor dalam perusahaan pertambangan tersebut, dimana terdapat 2 penafsiran yang berbeda antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menyebutkan bahwa:

“Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara yang bersangkutan sebagai pemegang kuasa pertambangan.”

Dari pernyataan pasal diatas, terlihat bahwa instansi pemerintah dalam hal ini ialah instansi dibawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, jelas sekali terlihat perbedaan definisi pemerintah dengan instansi pemerintah, dimana instansi pemerintah terletak dibawah pemerintah seperti Direktorat Geologi dan Lingkungan, PPTM, dan Lemigas yang strukturnya berada di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.⁵⁹

Sedangkan di dalam Pasal 5 butir a jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 berbunyi:

“Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh:

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. Perusahaan Negara dan seterusnya”

Dari kedua pasal diatas, terlihat bahwa tidak terjadi sinkronisasi antara pasal-pasal tersebut. Pada pasal yang pertama terlihat bahwa Menteri dapat

⁵⁹ Abrar Saleng, *Ibid*, hal.148.

berlaku sebagai kontraktor dan dapat menunjuk pihak lain apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak bisa ditangani sendiri, sedangkan di dalam Pasal 5 butir 2 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yang berlaku sebagai kontraktor adalah instansi pemerintah dan bukan pemerintah, dimana terdapat perbedaan pengertian antara instansi pemerintah dan pemerintah itu sendiri. Perlu diketahui bahwa pengalihan hak penguasaan tersebut tidak dapat mengalihkan melebihi apa yang ia kuasai.

Di samping itu, di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang menegaskan bahwa Penanaman Modal Asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pelaksanaannya, pola kontrak karya pertambangan mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yaitu pihak yang mewakili negara dalam membuat kontrak karya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama pemerintah.⁶⁰

Dalam praktek pelaksanaannya, pola kontrak karya dibuat dengan pemerintah bertindak sebagai prinsipal. Dengan demikian para pihak dalam kontrak karya adalah Pemerintah Republik Indonesia (diwakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dan perusahaan swasta asing atau perusahaan patungan antara perusahaan swasta nasional dengan perusahaan swasta asing yang berbadan hukum indonesia yang disebut sebagai kontraktor.

Mengenai hubungan hukum yang timbul akibat perbuatan perdata yang dilakukan pemerintah, Bagir Manan berpendapat bahwa;

”Dalam negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat*) penyelenggaraan fungsi administrasi pemerintahan yang tidak bersifat memerintah menghendaki adanya hubungan (hukum) kesederajatan sebagai subjek hukum. Hubungan hukum yang timbul dari berbagai perbuatan keperdataan yang

⁶⁰ Abrar Saleng., *Ibid*, hal 149.

dilakukan pemerintah terbatas hanya oleh lembaga pemerintah yang berstatus badan hukum.”⁶¹

Suatu perbuatan hukum keperdataan hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum keperdataan yaitu manusia (*natuurlijkpersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*), sedangkan dalam lapangan publik, tindakan hukum pemerintahan semata-mata didasarkan pada kewenangan publik yang dilekatkan pada suatu badan atau organ pemerintahan semata-mata didasarkan kepada kewenangan publik yang dilekatkan pada suatu badan atau organ pemerintahan atau pejabat tanpa melihat kedudukannya sebagai suatu subjek hukum menurut pengertian keperdataan. Berdasarkan pernyataan Bagir Manan,⁶² hingga saat ini, belum ada hukum nasional yang mengatur secara umum mengenai badan-badan atau lembaga (*instelling*) yang merupakan badan hukum, namun tidak berarti sama sekali tidak ada pengaturannya. Terdapat berbagai ketentuan yang ada saat ini, tetapi terbatas pada badan hukum keperdataan. Dengan menggunakan pemahaman dan hukum positif di Belanda, maka yang merupakan badan hukum dalam perbuatan keperdataan yang dilakukan pemerintah adalah Negara Republik Indonesia, Daerah Provinsi atau Daerah kabupaten dan kota, bukan Pemerintah Republik Indonesia dan juga bukan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota.⁶³

Berdasarkan pendapat di atas, negara dalam melakukan perbuatan perdata seperti mengadakan perjanjian/kontrak dengan pihak lain, kepentingannya diwakili oleh Pemerintah. Jadi kedudukan pemerintah disini seperti kedudukan direksi dalam sebuah perseroan terbatas.⁶⁴

⁶¹ Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah UNPAD, LP-UNPAD, Bandung, Nomor 3 Vol. 14 Tahun 1986, hal. 23 dikutip dari Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Jogjakarta : UII Press 2004), hal. 59.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

Oleh karena Negara merupakan *rechtspersoon* yang dapat melakukan perbuatan keperdataan, maka perjanjian/kontrak yang dilakukan dengan investor asing dalam bentuk kontrak karya pertambangan, bukanlah merupakan kuasa dari negara kepada kontraktor, melainkan perjanjian kerjasama antara negara dengan kontraktor dalam penguasaan bahan galian. Posisi negara dalam hubungan kontraktual ini dalam kapasitasnya sebagai pemilik bahan galian, maka disebut *principal* dan lawan kontraktornya sebagai pelaksana perusahaan bahan galian disebut kontraktor. Oleh karena itu, status negara atau pemerintah dalam kontrak sebagai para pihak, menyebabkan kedudukannya sejajar dengan lawan berkontraknya. Posisi yang demikian dalam perspektif hukum perdata, negara atau pemerintah akan mendapat kesulitan untuk memposisikannya jika kelak terjadi sengketa.⁶⁵ Jika terjadi sengketa di antara kedua belah pihak, sengketa tersebut akan di selesaikan dengan Arbitrase Internasional. Dengan melalui arbitrase internasional ini, maka sangat dimungkinkan pihak negara akan sangat dirugikan, dikarenakan pertaruhannya adalah aset negara yang dapat disita sebagai resiko dari kekalahan tersebut.

2.6 Kedudukan Kontrak Karya Dalam Hukum Perdata

2.6.1 Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian

Kontrak karya dibuat dengan memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu ;
4. suatu sebab yang halal.

⁶⁵ Abrar Saleng, *op.cit.*, hal. 60.

Dengan adanya sepakat maka pihak yang ingin bekerjasama harus sepakat dalam membuat kontrak karya tersebut, sepakat dalam hal ini ialah tidak dengan adanya paksaan atau penipuan dan tidak ada unsur kekhilafan. Pada kontrak karya, kesepakatan diantara kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan para pihak dalam kontrak karya tersebut secara tertulis.

Unsur kecakapan dalam membuat perjanjian ialah subjek hukum yang sudah dewasa dan apabila penulis kaitkan dengan PT. Freeport Indonesia, maka PT. Freeport Indonesia adalah badan hukum yang sah secara hukum. Oleh karena itu, badan hukum tersebut dapat dikatakan cakap. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1654 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“ Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasi dan menundukannya kepada tata cara tertentu.”

Di samping itu, badan hukum juga dikatakan cakap, jika pelaksanaan dari badan hukum tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan. Mengingat bahwa Perseroan senantiasa didirikan untuk maksud dan tujuan tertentu, maka keberadaan perseroan terpaut erat pada maksud dan tujuannya.⁶⁶ Dengan demikian, maksud dan tujuan perseroan mempunyai peran ganda yaitu disatu pihak merupakan sebab bagi keberadaannya dan di lain pihak menjadi pembatasan bagi kecakapannya bertindak.⁶⁷ Pembatasan tersebut adalah sebab mengapa perseroan tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang tidak tercakup dalam maksud dan tujuan perseroan.

Maksud dari poin hal tertentu pada syarat sah perjanjian di atas ialah hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Di dalam Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia, suatu hal

⁶⁶ Fred B.G. Tumbuan, *Pendirian Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris serta Pihak Terkait Lainnya*, atas Seminar dengar Pendapat Publik berkenaan dengan perubahan aspek hukum perseroan terbatas, Hotel Borobudur, 2001.

⁶⁷ *Ibid.*

tertentu yang menjadi objek perjanjian adalah barang tambang yaitu konsentrat emas, tembaga, dan perak.

Di samping itu, suatu sebab yang halal pada syarat sah perjanjian adalah sebab yang tidak dilarang oleh Undang-Undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sehingga apabila mengacu pada Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia, maka barang tambang yang merupakan objek dari pada perjanjian tersebut diperbolehkan untuk diusahakan oleh investor asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Berdasarkan namanya, kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang bernama (*benoemd*) dan tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*). Perjanjian bernama atau juga yang sering disebut kontrak nominaat adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yaitu diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang atau merupakan perjanjian yang terdapat dan dikenal dalam KUHPerduta dan Undang-Undang lain.⁶⁸ Perjanjian tidak bernama atau kontrak *in-nominaat* adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Negara Republik Indonesia termasuk dalam Perjanjian tidak bernama. Selain kontrak karya, terdapat juga perjanjian lain seperti kontrak bagi hasil, kontrak operasi bersama panas bumi, kontrak jual beli dan lain-lain. Timbulnya perjanjian tersebut dikarenakan adanya kebebasan berkontrak.⁶⁹

Perjanjian tidak bernama ini diatur dalam Pasal 1319, Buku III KUHPerduta yang menyatakan :

⁶⁸ Salim H.S., (a), hal. 18.

⁶⁹ Mariam Darus Badrulzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2001), hal. 67.

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Sehingga kontrak karya yang merupakan perjanjian *in-nominaat* tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata dan berbagai peraturan yang mengaturnya. Oleh karena itu, dalam hal kontrak karya, semua Undang-Undang terkait beserta peraturan lainnya dapat digunakan sebagai pedoman dan dasar hukum atas kontrak karya.

Kontrak karya sebagai suatu kontrak yang berdasarkan perjanjian, maka dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 1233 ayat 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa “*Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian, maupun karena undang-undang.*” Jika dirumuskan secara berlainan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Dengan membuat perjanjian, salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan.⁷⁰ Hal ini berarti diantara para pihak yang membuat perjanjian lahirlah perikatan.

Dikarenakan kontrak karya merupakan kontrak *in-nominaat* yang materi kontraknya dibuat dan disepakati kedua belah pihak, maka berlakulah asas-asas pada hukum perjanjian. Di dalam buku III KUHPer dikenal empat asas penting yang bersifat universal, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas konsensualisme (Pasal 1320 KUHPer).

Asas kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda* dan itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak

⁷⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, (Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada 2004), hal. 42

atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pemahaman dalam kebebasan berkontrak ini bukan dalam pengertian kebebasan yang mutlak, karena dalam kebebasan tersebut terdapat berbagai pembatasan, antara lain oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Seperti dikatakan oleh Friedman bahwa kebebasan berkontrak masih dianggap aspek yang essential dari kebebasan individu, tetapi tidak lagi mempunyai nilai absolut seperti satu abad yang lalu.⁷¹

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak, berdasarkan kepercayaan atau keyakinan atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik ini tidak terbatas pada hubungan hukum, akan tetapi juga pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.⁷²

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan dari suatu perjanjian mempunyai dua atribut, yaitu hak dan kewajiban hukum. Kewajiban hukum adalah mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu kepada pihak lain, sementara hak atau manfaat berupa tuntutan dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu.⁷³ Karena itu, dalam setiap perjanjian masing-masing pihak harus menepati janjinya untuk melaksanakan kewajibannya dan juga menghormati hak pihak lain. Dalam hal ini Goldman berpandangan bahwa *pacta sunt servanda* hakekatnya berarti bahwa kontrak-kontrak yang secara hukum sah dan berjalan harus dihormati, sehingga kontrak tersebut tidak dapat diganggu maupun diubah.⁷⁴ Apabila Penulis merujuk pada kontrak karya PT. Freeport Indonesia,

⁷¹ Friedman, *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited, Fourth Edition 1960, hal.369 sebagaimana dikutip di dalam Madjedi Hasan, *Pacta Sunt Servanda “Penerapan asas janji itu mengikat dalam kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi”*, (Jakarta : Fikahati Aneska 2005), hal. 25.

⁷² *Ibid.*, hal. 25.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Berthold Goldman, *The Applicable Law : General Principles of Law- the lex mercatoria, Lew.ed Contemporary Problems in International arbitration*, London : TLDB Document ID 112400, 1986, hal. 125, diakses dari <http://tldb.uni-koeln.de/php/pub>

maka dapat dilihat bahwa Kontrak Karya tersebut adalah hasil perpanjangan dari Kontrak Karya I PT. Freeport Indonesia yang mengalami beberapa perubahan yang merupakan hasil perundingan kedua belah pihak, serta merupakan Undang-Undang atau hukum bagi para pihak tersebut yang harus saling dipatuhi dan dihormati.

2.6.2 Dasar Dari Kontrak Karya dan Perbedaannya Dengan Bentuk Kerjasama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Secara terminologi, pengertian kontrak karya adalah kontrak antara pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Penanaman modal asing (berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia) yang memuat persyaratan teknis, finansial dan persyaratan lain untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian di Indonesia, kecuali minyak dan gas bumi, batu bara dan uranium.⁷⁵ Kontrak karya harus dikonsultasikan terlebih dahulu oleh DPR dan BKPM sebelum disetujui Presiden. Oleh karena itu, kontrak karya adalah suatu perjanjian perdata yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai perwakilan dari negara. Sehingga perjanjian ini memiliki ciri khas tertentu yang berbeda dengan perjanjian perdata biasa yang dilakukan sehari-hari.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Pertambangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka terdapat bentuk kerjasama yang baru yaitu berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Terdapat perbedaan yang signifikan antara bentuk kerjasama yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum. Untuk lebih jelasnya akan Penulis jelaskan secara singkat mengenai bentuk kerjasama yang baru, yaitu sebagai berikut :⁷⁶

⁷⁵ Abrar Saleng, *Ibid.*, hal. 146.

⁷⁶ Indonesia, *Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 TLN Nomor 4959, ps. 35.

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan dijabarkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pelaksanaan IUP terdiri atas dua tahap, lebih singkat daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pengertian mengenai Izin Pertambangan Rakyat dijabarkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Kegiatan pertambangan rakyat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya dapat dilakukan terhadap pertambangan-pertambangan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal. 36 ayat (1).

Luas wilayah dan jangka waktu untuk Izin Pertambangan Rakyat dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu untuk luas wilayah satu Izin Pertambangan Rakyat dapat diberikan kepada perseorangan paling banyak satu hektare; kelompok masyarakat paling banyak lima hektare; dan atau koperasi paling banyak sepuluh hektare. Sedangkan untuk jangka waktu Izin Pertambangan Rakyat, paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus dijabarkan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pelaksanaan IUP terdiri atas dua tahap, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan

Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang IUP ini bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru. Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut, pemegang IUP wajib menjaga mineral lain tersebut karena mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya oleh Menteri.

⁷⁸ *Ibid* , Pasal 76.

Dari ketiga izin tersebut, terlihat sekali perbedaannya dengan kontrak karya, *production sharing contract*(PSC) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B). Perubahan sistem investasi pertambangan dari sistem kontrak menjadi sistem izin ini merupakan sebuah langkah ekstrem yang dilakukan pemerintah, karena pada prinsipnya membuat suatu perubahan kedudukan antara pemerintah dengan investor. Di dalam sistem kontrak, kedudukan antara pemerintah dengan investor adalah sama/sejajar dimana pemerintah berlaku sebagai pelaku usaha (*player*).

Sistem kontrak yang menjadikan pemerintah sebagai regulator sekaligus pemain hanya akan melemahkan posisi dari pemerintah karena harus melakukan pekerjaan dua kali yakni menyiapkan perangkat peraturan serta menjalankannya sebagai pemain di lapangan. Hal lain yang dapat menjadi masalah adalah jika terjadi sengketa dan pemerintah kalah di arbitrase internasional maka pertaruhanannya adalah aset negara dapat disita sebagai resiko dari kekalahan tersebut. Tentunya hal tersebut sangat dihindari oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan di Indonesia. Secara struktural, Penulis melihat bahwa dengan adanya sistem izin, pemerintah lebih diuntungkan, dikarenakan pemerintah di dalam sistem tersebut lebih mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi atau bisa juga dikatakan bahwa Pemerintah lebih memegang kendali dalam investasi pertambangan ini. Akan tetapi, terdapat dampak yang kurang baik dalam hal kelangsungan bisnis pertambangan, dikarenakan investor asing takut untuk menginvestasikan dananya, jika saja secara tiba-tiba pemerintah ingin mencabut izin usaha pertambangan yang sudah didapatkan tersebut.

Dilihat dari penjelasan Penulis di atas, maka dapat di simpulkan bahwa kontrak bersifat kesederajatan, sementara di dalam sistem izin, Pemerintah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Perusahaan asing tersebut. Oleh karena itu, Penulis ingin menjabarkan terlebih dahulu mengenai apakah yang membedakan antara kontrak dan izin tersebut. Berdasarkan Soedjono Dirdjosisworo, definisi kontrak adalah:

“Kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan

atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.”⁷⁹

Di dalam *Black's Law Dictionary* mengutip pernyataan William.R. Anson bahwa istilah kontrak digunakan untuk menyatakan tiga macam hal, yaitu satu rangkaian tindakan-tindakan operasional dari para pihak yang menimbulkan hubungan hukum baru, dokumen yang dilaksanakannya oleh para pihak sebagai bukti akhir telah dijalankannya oleh para pihak tindakan-tindakan operasional, dan hubungan hukum akibat dari tindakan operasional, yang terdiri dari hak atau hak-hak pribadi dan kewajibannya, yang disertai kekuasaan, hak istimewa dan kekebalan, dan hubungan hukum ini sering disebut kewajiban.⁸⁰

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontrak merupakan suatu persetujuan tertulis dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban hukum secara bersama-sama dilandasi pada saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang.⁸¹ Para pihak disini mempunyai status yang sama dan sederajat, sehingga melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hubungan kesederajatan ini merupakan jaminan bahwa kedudukan badan pemerintahan yang bersangkutan tidak dalam kedudukan yang diistimewakan, baik pada penyusunan maupun pada pelaksanaan kontrak karya.

Sedangkan apabila melihat kepada sistem izin, maka kepentingan Negara sangatlah diperhatikan dan kedudukan Negara dalam hal menerbitkan izin adalah lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan asing. Hal ini dikarenakan izin

⁷⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis (Menurut sistem civil law, common law dan praktek dagang internasional)*, (Bandung : Mandar Maju 2003), hal. 29

⁸⁰ William R Anson, *Principle of the Law of Contract* : “The term contract has been used differently to refer to three different things (1) The series of operative acts by the parties resulting for new legal relations; (2) The physical document executed by the parties as the lasting evidence of their having performed the necessary operationve acts and also as an operative fact in itself; (3) The legal relations resulting from the operative acts, consisting of a right or rights in personam and their corresponding duties, accompanied by certain powers, privileges and immunities. The sum of these legal relations is often called obligation.” dikutip di dalam Madjedi Hasan, *Pacta Sunt Servanda “Penerapan asas janji itu mengikat dalam kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi”*, (Jakarta : Fikahati Aneska 2005), hal. 15.

⁸¹ Madjedi Hasan, *Pacta Sunt Servanda “Penerapan asas janji itu mengikat dalam kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi”*, (Jakarta : Fikahati Aneska 2005), hal. 16.

sebagai suatu perwujudan kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya yang terjadi dikarenakan :

1. Segi pungutan
2. Segi dokumentasi dan informasi
3. Segi ekonomi
4. Segi Kepentingan Penguasa
5. Segi pengendalian
6. Segi hukum
7. Segi Kepastian usaha dan lain-lain

Jadi dapat disimpulkan bahwa, izin merupakan suatu instrumen dari pemerintah untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu, dimana landasan hukum dari izin ini terdapat dalam alinea IV, Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁸² Perubahan dari kontrak karya ke sistem izin ini juga dipengaruhi dari esensi dari kontrak karya tersebut. Esensi dari kontrak karya ini bukanlah hanya mencakup kedua belah pihak yang menandatangani kontrak tersebut, akan tetapi juga mencakup seluruh warga Indonesia sehingga perjanjian perdata ini dapat diubah menjadi izin yang dikeluarkan pemerintah.

Dari penjelasan Penulis diatas, terlihat bahwa sifat dari kontrak ialah murni kesederajatan. Akan tetapi terdapat beberapa pandangan yang kontradiksi dengan hal tersebut. Mariam Darus Badruzaman memandang kedudukan pemerintah lebih tinggi (tidak sederajat) dengan lawan kontraknya.⁸³ Sedangkan

⁸² Safri Nugraha, et.al, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia 2007, hal. 139.

⁸³ Abrar Saleng, *Ibid.*, hal. 152.

Sunaryati Hartono memandang hubungan antara pemerintah dengan lawan kontraknya (dalam *joint venture*) kadang sebagai pihak (*partner*) dan juga kadang sebagai pemerintah. Sebenarnya sebab dari ketidaksederajatan ini ialah tindakan yang dilakukan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pemerintah sebagai penjaga dan pemelihara kepentingan umum. Walaupun pemerintah menggunakan hukum perdata, tidak boleh dilupakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum publik yang berlaku juga harus tetap diperhatikan pula.

2.7 Kronologis Divestasi PT. Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Ertsberg (1967-1988) dan tambang Grasberg (1988-sekarang), di kawasan Tembagapura, kabupaten Mimika.

Pada tanggal 5 April 1967, Kontrak Karya I antara Pemerintah Indonesia dan Freeport Sulphur Company, melalui anak perusahaannya PT Freeport Indonesia ditandatangani. Peristiwa ini menjadi penandatanganan Kontrak Karya Generasi I di Indonesia. Kontrak Karya I ini juga digunakan menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 yang disahkan pada bulan Desember 1967, atau delapan bulan berselang setelah penandatanganan Kontrak Karya I.

Kontrak Karya I dengan PT. Freeport Indonesia ini terbilang sangat longgar, karena hampir sebagian besar materi kontrak tersebut merupakan usulan yang diajukan oleh PT. Freeport Indonesia selama proses negosiasi, artinya lebih banyak disusun untuk kepentingan PT Freeport Indonesia. Dalam operasi pertambangan, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang proposional dengan potensi ekonomi yang sangat besar di wilayah pertambangan tersebut. Padahal *bargaining position* pemerintah Indonesia terhadap PT. Freeport Indonesia sangatlah tinggi, karena cadangan mineral tambang yang dimiliki Indonesia di wilayah pertambangan Papua sangat besar bahkan terbesar di dunia. Selain itu, permintaan akan barang tambang tembaga, emas dan perak di pasar dunia relatif terus meningkat.

Dengan kondisi cadangan yang besar, PT Freeport Indonesia memiliki jaminan atas *future earning*. Apalagi, bila ditambah dengan kenyataan bahwa biaya produksi yang harus dikeluarkan relatif rendah karena karakteristik tambang yang *open pit*. Demikian pula emas yang semula hanya merupakan *by-product*, dibanding tembaga, telah berubah menjadi salah satu hasil utama pertambangan.

PT. Freeport Indonesia sudah sejak lama berminat memperoleh konsesi penambangan tembaga di Irian Jaya. Kontrak Karya I PT Freeport Indonesia disusun berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Pertambangan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kontrak Karya antara pemerintah Indonesia dengan Freeport Sulphur Company ini memberikan hak kepada Freeport Sulphur Company melalui anak perusahaannya (*subsidiary*) Freeport Indonesia Incorporated (PT. Freeport Indonesia), untuk bertindak sebagai kontraktor tunggal dalam eksplorasi, eksploitasi, dan pemasaran tembaga Irian Jaya. Lahan ekplorasi mencakup areal seluas 10.908 hektar selama 30 tahun, terhitung sejak kegiatan komersial pertama. Kontrak Karya I mengandung banyak sekali kelemahan mendasar dan sangat menguntungkan bagi PT Freeport Indonesia. Kelemahan-kelemahan tersebut utamanya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang digunakan adalah Freeport Indonesia Incorporated, yakni sebuah perusahaan yang terdaftar di Delaware, Amerika Serikat, dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Dengan lain perkataan, perusahaan ini merupakan perusahaan asing, dan tidak tunduk pada hukum Indonesia.
2. Dalam kontrak tidak ada kewajiban mengenai lingkungan hidup, karena pada waktu penandatanganan Kontrak Karya I pada tahun 1967 di Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang lingkungan hidup. Sebagai contoh, akibat belum adanya ketentuan tentang lingkungan hidup ini, sejak dari awal Freeport telah membuang tailing ke Sungai Aikwa sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.
3. Pengaturan perpajakan sama sekali tidak sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, baik jenis pajak maupun

strukturnya. Demikian juga dengan pengaturan dan tarif depresiasi yang diberlakukan. Misalnya Freeport tidak wajib membayar PBB atau PPN.

4. Tidak sesuai struktur pajak maupun tarif pajak yang diberlakukan dalam Kontrak Karya I dirasakan sebagai pelanggaran terhadap keadilan, baik terhadap perusahaan lain, maupun terhadap daerah. Pada waktu itu, PT. Freeport Indonesia tidak wajib membayar selain PBB juga, *land rent*, bea balik nama kendaraan, dan lain-lain pajak yang menjadi pemasukan bagi daerah.
5. Tidak ada kewajiban bagi PT. Freeport Indonesia untuk melakukan *community development*. Akibatnya, keberadaan PT. Freeport Indonesia di Irian Jaya tidak memberi dampak positif secara langsung terhadap masyarakat setempat. Pada waktu itu, pertambangan tembaga di Pulau Bougenville harus dihentikan operasinya karena gejolak sosial.
6. PT. Freeport Indonesia diberikan kebebasan dalam pengaturan manajemen dan operasi, serta kebebasan dalam transaksi dalam devisa asing. PT. Freeport Indonesia juga memperoleh kelonggaran fiskal, antara lain: *tax holiday* selama 3 tahun pertama setelah mulai produksi. Untuk tahun berikutnya selama 7 tahun, PT. Freeport Indonesia hanya dikenakan pajak sebesar 35%. Setelah itu pajak yang dikenakan meningkat menjadi sekitar 41,75%. Freeport juga dibebaskan dari segala jenis pajak lainnya dan dari pembayaran royalti atas penjualan tembaga dan emas kecuali pajak penjualannya hanya 5%.

Keuntungan yang sangat besar terus diraih Freeport, hingga Kontrak Karya I diperpanjang menjadi Kontrak Karya II yang tidak direnegosiasi secara optimal. Indonesia ternyata tidak mendapatkan manfaat sebanding dengan keuntungan besar yang diraih Freeport. Ketentuan-ketentuan fiskal dan finansial yang dikenakan kepada Freeport ternyata jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang berlaku negara-negara Asia dan Amerika Latin.

Perpanjangan Kontrak Karya II seharusnya memberi manfaat yang lebih besar, karena ditemukannya potensi cadangan baru yang sangat besar di Grasberg.

Kontrak telah diperpanjang pada tahun 1991, padahal Kontrak Karya I baru berakhir pada tahun 1997. Pada kenyataannya ini adalah kehendak dari orang-orang Amerika di Freeport, dan merupakan indikasi adanya kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi untuk mendapat keuntungan pribadi dari pertambangan di bumi Irian Jaya itu.

Kontrak Karya II tidak banyak mengalami perbaikan untuk memberikan keuntungan finansial tambahan yang berarti bagi pihak Indonesia. Perubahan yang terjadi hanyalah dalam hal kepemilikan saham dan dalam hal perpajakan. Sementara itu, besarnya royalti tidak mengalami perubahan sama sekali, meskipun telah terjadi perubahan jumlah cadangan emas. Penemuan emas di Grasberg merupakan cadangan emas terbesar di dunia.

Dalam Kontrak Karya II, ketentuan menyangkut royalti atau iuran eksploitasi/produksi (pasal 13), menjelaskan bahwa sistem royalti dalam kontrak Freeport tidak didasarkan atas prosentase dari penerimaan penjualan kotor (gross revenue), tetapi dari prosentase penjualan bersih. Penjualan bersih adalah penjualan kotor setelah dikurangi dengan biaya peleburan (smelting), biaya pengolahan (refining), dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Freeport dalam penjualan konsentrat. Prosentase royalti (yang didasarkan atas prosentase penerimaan penjualan bersih juga tergolong sangat kecil, yaitu 1%-3,5% tergantung pada harga konsentrat tembaga, dan 1% flat fixed untuk logam mulia (emas dan perak).

Di dalam Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia, besaran iuran tetap untuk wilayah pertambangan yang dibayarkan berkisar antara US\$ 0,025-0,05 per hektar per tahun untuk kegiatan Penyelidikan Umum (General Survey), US\$ 0,1-0,35 per hektar per tahun untuk kegiatan Studi Kelayakan dan Konstruksi, dan US\$ 1,5-3 per hektar per tahun untuk kegiatan operasi eksplotasi/produksi. Tarif iuran tersebut, di seluruh tahapan kegiatan, dapat dikatakan sangat kecil, bahkan sangat sulit diterima akal sehat. Dengan kurs 1 US\$ = Rp 9.000 maka besar iuran Rp 225 hingga Rp 27.000 per hektar per tahun.

Sedangkan menyangkut pengawasan atas kandungan mineral yang dihasilkan, dalam kontrak PT. Freeport Indonesia tidak ada satu pun yang menyebut secara eksplisit bahwa seluruh operasi dan fasilitas pemurnian dan peleburan harus seluruhnya dilakukan di Indonesia dan dalam pengawasan Pemerintah Indonesia. Pasal 10 poin 4 dan 5 memang mengatur tentang operasi dan fasilitas peleburan dan pemurnian tersebut yang secara implisit ditekankan perlunya untuk dilakukan di wilayah Indonesia, tapi tidak secara tegas dan eksplisit bahwa hal tersebut seluruhnya (100%) harus dilakukan atau berada di Indonesia. Hingga saat ini, hanya 29% saja dari produksi konsentrat yang dimurnikan dan diolah di dalam negeri. Sisanya (71%) dikirim ke luar negeri, di luar pengawasan langsung dari pemerintah Indonesia.

Di dalam Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia, tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah Indonesia dapat sewaktu-waktu mengakhiri Kontrak Freeport. Pun jika PT. Freeport Indonesia dinilai melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak. Sebaliknya, pihak PT. Freeport Indonesia dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak tersebut jika mereka menilai perusahaan pertambangan di wilayah kontrak pertambangannya sudah tidak menguntungkan lagi secara ekonomis.

Berdasarkan Kontrak Karya I, tidak ada kewajiban PT Freeport Indonesia untuk melakukan divestasi saham ke pihak pemerintah Indonesia. Kewajiban untuk divestasi tercipta saat terbitnya Kontrak Karya II, dimana pihak PT Freeport Indonesia diwajibkan untuk melakukan divestasi saham ke pihak nasional hingga 51% dalam jangka waktu 20 tahun. Tetapi pada kenyataannya PT Freeport Indonesia tidak pernah menjalankan kewajiban tersebut dengan alasan PP No. 20 Tahun 1994 yang mengatur bahwa perusahaan asing boleh menguasai 100% saham perusahaan tambang. Padahal ketentuan ini bertentangan dengan Kontrak Karya II yang mengharuskan divestasi hingga 51%.⁸⁴

⁸⁴ <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/11/04/data-dan-fakta-kontrak-freeport>, diakses pada tanggal 1 Januari 2012.

2.8 Materi Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia

Bentuk Kontrak Karya I dan II yang dibuat antara pihak pemerintah dengan pihak PT. Freeport Indonesia adalah berbentuk tertulis. Substansi Kontrak Karya II pada dasarnya serupa dengan kontrak karya I yang disiapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pertambangan dan Energi.

Adapun substansi yang terdapat dalam Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia berdasarkan analisa penulis adalah:⁸⁵

1. Tanggal persetujuan dan tempat dibuatnya Kontrak Karya II

Tercantum tanggal dan tempat dibuatnya kontrak karya ini, akan tetapi keterangan tersebut dihapus oleh pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dimana Penulis mendapatkan materi kontrak karya bersangkutan.

2. Subjek Hukum.

Subjek hukum dalam Kontrak Karya II ini adalah PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia.

3. Definisi (Pasal 1)

Dalam pasal ini memuat tentang berbagai definisi dan pengertian, seperti pengertian afiliasi, mineral ikutan, pemanfaatan, perusahaan, wilayah kontrak karya, wilayah kontrak karya blok A, wilayah kontrak karya blok B, kekayaan kontrak karya, pengendalian, karyawan terliput, departemen, perusahaan, lingkungan hidup, individu asing, eksplorasi, wilayah eksplorasi, FII, mata uang asing, penyelidikan umum, pemerintah, mineral-mineral, penambangan, wilayah pertambangan, menteri, wilayah pertambangan baru, badan, pencemaran, logam mulia, kontrak terdahulu, pengolahan, produk, wilayah proyek, rupiah, SIPP, subsidiari, dan limbah.

⁸⁵ Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Desember 1991.

Penggambaran definisi ini dimaksudkan untuk mempermudah para pihak dalam memahami materi kontrak dan mempermudah penyelesaian sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak.

4. Penunjukan dan tanggung jawab perusahaan (Pasal 2)

Pasal ini menunjuk PT Freeport Indonesia sebagai kontraktor tunggal yang khususnya diberikan hak tunggal untuk melakukan kegiatan penyelidikan mineral dalam wilayah kontrak karya, menambang, mengolah, menyimpan, dan mengangkut hasil mineral yang dihasilkan, serta memasarkan, menjual, serta melakukan semua operasi yang diperlukan dalam hubungan kerja sama ini.

5. *Modus Operandi* (Pasal 3)

Modus operandi ini memuat tentang kedudukan perusahaan, yurisdiksi pengadilan, kewajiban perusahaan untuk menyusun program, mengontrakkan pekerjaan jasa-jasa teknis, manajemen, dan administrasi yang dianggap perlu.

6. Wilayah Kontrak Karya (Pasal 4)

Dalam pasal ini diatur luas wilayah kontrak PT Freeport Indonesia yang terdiri dari wilayah kontrak karya Blok A dan wilayah kontrak karya Blok B. Dimana wilayah kontrak karya Blok A adalah wilayah yang terletak di Pulau Irian yang luasnya kurang lebih 100 kilometer persegi sebagaimana dirinci dalam Lampiran A, dan wilayah kontrak karya Blok B yang merupakan wilayah yang ditetapkan dalam Lampiran A yang dapat diubah melalui perluasan-perluasan dan pengurangan-pengurangan sesuai dengan Persetujuan ini.

Di samping itu, dalam pasal ini juga ditentukan wilayah kontrak karya yang tidak termasuk dalam kontrak karya PT Freeport Indonesia, seperti:

- Kuasa pertambangan yang telah diberikan oleh Pemerintah untuk mineral golongan A dan B;
- Kuasa pertambangan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk mineral golongan C;
- Hak menambang lainnya yang telah diberikan oleh Pemerintah;
- Wilayah yang digambarkan pada Lampiran B yang dinyatakan sebagai Cagar Alam.

7. Periode penyelidikan umum (Pasal 5)
8. Periode eksplorasi (Pasal 6)
9. Laporan dan deposito jaminan (Pasal 7)
10. Periode studi kelayakan (Pasal 8)
11. Periode konstruksi (Pasal 9)
12. Periode Operasi (Pasal 10)
13. Pemasaran (Pasal 11)
14. Fasilitas impor dan re-ekspor (Pasal 12)
15. Pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan (Pasal 13)
16. Pelaporan, inspeksi, dan rencana kerja (Pasal 14)
17. Perturkaran alat pembayaran (Pasal 15)
18. Hak-hak khusus pemerintah (Pasal 16)
19. Kesempatan kerja dan latihan bagi Warga Negara Indonesia (Pasal 17)
20. Ketentuan-ketentuan kemudahan (Pasal 18)
21. Keadaan kahar (Pasal 19)

22. Kelalaian (Pasal 20)
23. Penyelesaian sengketa (Pasal 21)
24. Pengakhiran kontrak karya (Pasal 22)
25. Kerjasama para pihak (Pasal 23)
26. Promosi kepentingan nasional (Pasal 24)
27. Kerjasama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan (Pasal 25)
28. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (Pasal 26)
29. Pengembangan kegiatan usaha setempat (Pasal 27)
30. Ketentuan lain-lain (Pasal 28)
31. Pengalihan hak (Pasal 29)
32. Pembiayaan (Pasal 30)
33. Jangka waktu (Pasal 31)
34. Pilihan hukum (Pasal 32)

2.9 Hak dan Kewajiban Para Pihak Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia

Hak Pemerintah Indonesia adalah menerima royalti, pajak-pajak dan pungutan lainnya. Sedangkan kewajiban dari Pemerintah adalah menjaga keamanan dan melindungi investasi yang ditanamkan oleh pihak investor.

Hak PT. Freeport Indonesia adalah:⁸⁶

1. Menyelidiki mineral dalam wilayah kontrak karya;

⁸⁶ Pasal 2, Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.

2. Menambang setiap endapantn mineral yang ditemukan dalam wilayah pertambangan
3. Mengolah, menyimpan, dan mengangkut dengan cara apapun semua hasil mineral-mineral yang dihasilkan
4. Memasarkan, menjual atau menyisihkan semua Produksi dari Tambang dan Pengolahan tersebut, didalam dan diluar Indonesia
5. Melakukan semua operasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin perlu atau memudahkan dalam hubungan ini dengan betul-betul memerhatikan persyaratan persetujuan ini.

Adapun kewajiban PT. Freeport Indonesia antara lain:⁸⁷

1. Menyetorkan iuran tetap untuk wilayah kontrak karya atau suatu wilayah pertambangan
2. Menyetorkan iuran eksploitas/produksi (royalti) yntuk mineral yang diproduksi perusahaan
3. Menyetorkan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diperoleh perusahaan
4. Melaksanakan kewajiban memotong atas pajak penghasilan karyawan
5. Melaksanakan kewajiban memotong dari pajak penghasilan atas bunga, dividen, sewa, jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya
6. Menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian dan penjualan barang kena pajak, kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini
7. Menyetorkan bea materai atas dokumen-dokumen yang sah

⁸⁷ Pasal 13, Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.

8. Menyetorkan bea masuk atas barang-barang yang diimpor ke Indonesia, kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini
9. Menyetorkan pajak bumi dan bangunan (PBB)
10. Menyetorkan pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat
11. Menyetorkan pungutan-pungutan administrasi umum dan pembebanan-pembebanan untuk fasilitas atau jasa dan hak-hak khusus yang diberikan oleh pemerintah sepanjang pungutan-pungutan dan pembebanan-pembebanan itu telah disetujui oleh Pemerintah Pusat
12. Menyetorkan pajak atas pemindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor dan kapal di Indonesia
13. Melakukan pemenuhan kewajiban pajak

Di samping itu, PT. Freeport Indonesia juga diwajibkan untuk mengutamakan pemenuhan permintaan konsumen Indonesia atas hasil produksinya,⁸⁸ memenuhi standar pemerintah dalam menyediakan akomodasi dan fasilitas-fasilitas kebutuhan hidup dan kondisi-kondisi tempat kerja,⁸⁹ melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bersama-sama dengan pemerintah,⁹⁰ serta diwajibkan untuk mengembangkan masyarakat lokal.⁹¹

⁸⁸ Pasal 24, Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.

⁸⁹ Pasal 25, Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.

⁹⁰ Pasal 26, Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.

⁹¹ Pasal 27, Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.

BAB III

DIVESTASI

3.1 Penanaman Modal Asing

Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yakni, berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, di mana masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, di antaranya bidang ekonomi. Pembangunan bidang ekonomi identik dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di Negara Indonesia.⁹²

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Namun dalam kenyataannya negara-negara berkembang termasuk Indonesia tidaklah mampu melaksanakan pembangunan secara menyeluruh jika hanya mengandalkan modal dalam negeri, yang disebabkan tingkat tabungan (*saving*) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, ketrampilan (*skill*) yang belum memadai. Kendala-kendala ini dicoba untuk diatasi dengan berbagai macam alternatif di antaranya melalui bantuan dan kerja sama luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan.

Dalam perjalanannya, sebagai akibat dari perkembangan ekonomi dunia yang berkembang pesat, negara-negara maju menjadi lebih tertutup, sehingga menimbulkan kesulitan bagi negara-negara berkembang atau sedang berkembang khususnya Indonesia. Keadaan ini mendorong pemerintah untuk mencari alternatif lain yakni penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam kaitan itu, Indonesia mengalami pula kesulitan yang sama dalam

⁹² Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2004, hal.

hal perolehan pinjaman luar negeri sehingga mencari alternatif lain dengan “kebijaksanaan pintu terbuka” terhadap penanaman modal asing untuk melakukan usahanya di Indonesia.⁹³

Berdasarkan berbagai laporan resmi yang tersedia, beberapa mineral telah menjadi andalan pertambangan Indonesia dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan negara dan menjadi bahan baku utama bagi energi nasional. Produksi dan cadangan bahan tambang mineral di Indonesia diketahui cukup dibanding dengan cadangan dan produksi dunia.⁹⁴

Apabila kita melihat keberadaan ekonomi Indonesia pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang cukup memprihatinkan dan kesadaran atau ketidakmampuan melaksanakan azas kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan nasional, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan masuknya modal asing ke Indonesia, antara lain adalah

1. Pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil;
2. Alih teknologi dan/atau alih keterampilan
3. Meningkatkan mitra kerja pengusaha nasional dan lain-lain.

Berkaitan dengan tujuan yang tertera di atas, program pemerintah dalam rangka itu adalah program divestasi saham, yaitu suatu proses yang mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional, baik melalui penjualan secara langsung maupun melalui jual beli saham di pasar modal.⁹⁵

⁹³ *Ibid*, hal.4

⁹⁴ <http://http://antoniuspationom.wordpress.com/2009/07/19/sumberdaya-mineral-di-indonesia-karakteristik-dan-potensinya>, (Barito Raya's Blog), diakses pada tanggal 23 Desember 2011.

⁹⁵ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : IND-HILL CO 2003, hal. 101.

Pada permulaan dilaksanakannya kembali kebijaksanaan penanaman modal asing, pemerintah mengizinkan investasi oleh perusahaan asing dengan pemilikan penuh seluruh saham (*straight investment*).⁹⁶ Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang menyebutkan terbukanya kerjasama antara modal asing dan nasional, ditafsirkan sebagai tidak adanya suatu keharusan bagi investor asing untuk mengadakan kerjasama dengan pengusaha Indonesia. Namun Pemerintah hanya mendorong kerjasama tersebut, baik kerjasama pengusaha asing dengan swasta Indonesia atau pemerintah, dengan memberikan perangsang tambahan berupa pembahasan pajak perusahaan dan pajak keuntungan selama 1 tahun.⁹⁷

Pada tahun 1994, Pemerintah mengeluarkan keputusan tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, yang menyatakan bahwa :⁹⁸

- a. Patungan antara modal asing yang dimiliki oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang terdiri dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perusahaan penanaman modal asing, perusahaan penanaman modal dalam negeri, perusahaan non penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri atau ;
- b. Langsung, dalam arti seluruh (100%) modalnya terdiri dari modal asing yang dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing.

⁹⁶ Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, (Jakarta : Rineke Cipta 1994), hal. 11

⁹⁷ Indonesia, Instruksi Presidium Kabinet Nomor 36/U/IN/1967 tentang Pemberian Perangsang-Perangsang Khusus Penanaman Modal Asing yang Mengadakan Kerjasama dalam Bentuk Joint Enterprise, tertanggal 2 Juni 1967 dikutip dari Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, (Jakarta : Rineke Cipta 1994), hal. 11

⁹⁸ Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri 2008), hal. 55.

Investasi dapat terdiri dari seluruh modal sendiri atau modal sendiri dan modal pinjaman. Ketentuan jumlah investasi sepenuhnya diserahkan kepada penanaman modal yang bersangkutan disesuaikan dengan kelayakan ekonomi dan kewajaran jumlah investasi kegiatan usahanya.

Selanjutnya, perusahaan penanaman modal asing baik yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing maupun yang berbentuk perusahaan patungan (*joint venture*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, harus berbentuk badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia dan mempunyai domisili di Indonesia.⁹⁹ Penanaman modal oleh pihak asing secara individu dapat menimbulkan kesulitan dikemudian hari terutama bersangkutan dengan hukum internasional. Dengan mewajibkan perusahaan yang bersangkutan berbentuk badan hukum Indonesia, akan jelaslah status hukumnya yaitu badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia.¹⁰⁰ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan asing yang telah menjelma menjadi Perusahaan Indonesia atau Perusahaan dalam negeri harus tunduk pada hukum Indonesia dikarenakan telah didirikan dan disahkan oleh Indonesia, meskipun modalnya berasal dari pihak asing, ditangani oleh pihak asing atau diawasi oleh perusahaan induknya di luar negeri.

Adapun materi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing adalah mengatur mengenai hak dan kewajiban para investor asing dan memberikan jaminan kepastian berusaha, sehingga dapat meyakinkan para investor asing tentang nasib modal yang akan ditanamkannya. Pengertian Penanaman modal asing menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang

⁹⁹ Erman Rajagukguk, *Ibid.*, hal. 11.

¹⁰⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 LN Tahun 1967 Nomor 1 TLN Nomor 2818, Pasal 3.

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹⁰¹

Menurut Sunarjati Hartono,¹⁰² pengertian penanaman modal asing dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing adalah *direct investment*, yang biasanya dipertentangkan dengan *portfolio investment*, dimana pemilik modal asing hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan, tanpa mempunyai kekuasaan langsung dalam manajemen perusahaan. Beliau menyatakan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal Asing tidak memberikan batasan dan penegasan yang cukup antara penanaman modal asing menurut Undang-Undang Penanaman Modal Asing dengan penanaman modal asing lewat membeli saham-saham dari perusahaan Indonesia yang telah ada atau kredit luar negeri baik yang diberikan kepada atau melalui Pemerintah Indonesia, maupun yang diberikan swasta asing kepada swasta Indonesia secara terang-terangan atau diam-diam.

Pengertian modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing adalah :

- a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

¹⁰¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN Nomor 4724, Pasal 1 angka 3.

¹⁰² Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Bandung : Binatjipta 1979), hal. 78-79

3.2 Divestasi

3.2.1 Sejarah Terbentuknya Peraturan-Peraturan Mengenai Divestasi Saham

Pada tanggal 21 Maret 1951, setelah Kabinet Natsir selesai dalam pemerintahannya, Menteri Sumitro membuat komisi industrial dengan Drs. Khouw Rian Tie sebagai kepala dari komisi tersebut. Setelah tujuh tahun kemudian, Menteri Soejono Hadinoto melihat investasi asing adalah suatu hal yang amat penting sehingga harus dipromosikan kepada pihak asing. Beliau berpendapat bahwa investasi asing langsung adalah program yang sangat menarik baik untuk pihak asing ataupun untuk kepentingan nasional.¹⁰³

Dengan situasi dan kondisi saat itu, komisi tersebut tetap menjalankan kinerjanya, sehingga pada tanggal 31 Agustus 1951, komisi tersebut mengeluarkan laporan yang berisi :¹⁰⁴

- Untuk perkembangan ekonomi ke depan, pemerintah dibutuhkan untuk memimpin pembangunan ekonomi tanpa menolak inisiatif dari swasta;
- Target dari industrialisasi harus mencapai suatu struktur ekonomi yang seimbang, pendayagunaan peningkatan populasi, dan peningkatan pendapatan negara;
- Dasar dari Industri harus terdiri dari unit kecil dan medium dimana perusahaan besar diharuskan mensupport produksi yang terdapat di pedesaan.

¹⁰³ Indonesian Review I, *The Industrialization of Indonesia*, 1951, hal. 169, dikutip dari John. O. Sutter, *Indonesianisasi : Politics in a changing Economy, Sovereign Indonesia strives for a national Economy*, (New York : Cornell University 1959), page. 778.

¹⁰⁴ Van Oorschot, *Do Ontwikkeling van de Nijhverheid in Indonesie*, page. 68, dikutip dari John. O. Sutter, *Indonesianisasi : Politics in a changing Economy, Sovereign Indonesia strives for a national Economy*, (New York : Cornell University 1959), page. 778.

Selanjutnya, Komisi Industrialisasi tersebut mengklasifikasi Industri menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut :¹⁰⁵

1. Golongan pertama adalah Industri yang dimiliki oleh negara, dimana partisipasi pihak asing tidak dibolehkan, seperti industri pertahanan dan industri yang berkaitan dengan kepentingan umum;
2. Golongan kedua adalah industri untuk pihak Indonesia, seperti industri kecil dan industri tradisional yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia;
3. Golongan Ketiga adalah industri dimana pihak asing dapat menginvestasikan modalnya ke Indonesia, dengan diharuskan adanya kepemilikan modal dari Indonesia atau dengan pilihan mengakuisisi, dengan jumlah minimal 51% kepemilikan nasional.
4. Golongan keempat adalah industri lain-lain, dimana pihak asing dan pihak Indonesia dapat berpartisipasi tanpa pembatasan pada pemegang saham, akan tetapi posisi Indonesia harus menjadi posisi yang paling tinggi.

Dalam realisasinya, komisi tersebut gagal menghasilkan suatu hasil yang konkret, meskipun mereka telah memberikan informasi yang detail mengenai pembangunan pada golongan I, II, dan III.¹⁰⁶ Oleh karena itu, pada tahun 1952, Engel dan Asrarudin dari pihak parlemen mendiskusikan mengenai masalah ini, dan Engel menanyakan pada pemerintah untuk menjelaskan posisi antara pihak asing dengan pihak nasional pada sektor industri.¹⁰⁷ Terkait dengan industrialisasi, Kabinet Wilopo menjelaskan bahwa target dari kerjasama dengan pihak asing

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Van Oorschot, *Do Ontwikkeling van de Nijhverheid in Indonesie*, page. 72-73, dikutip dari John. O. Sutter, *Indonesianisasi : Politics in a changing Economy, Sovereign Indonesia strives for a national Economy*, (New York : Cornell University 1959), page. 778.

¹⁰⁷ Pidato Parlemen Indonesia pada tanggal 20 Mei dan 6 Juni 1952, hal. 459, dikutip dari John. O. Sutter, *Indonesianisasi : Politics in a changing Economy, Sovereign Indonesia strives for a national Economy*, (New York : Cornell University 1959), page. 779.

adalah untuk membangun dan memperluas industri golongan III untuk menggunakan material dalam negeri, mempromosikan industri dengan komoditas besar, membangun perusahaan negara dan juga membuat regulasi untuk melindungi perusahaan-perusahaan tersebut.¹⁰⁸ Dari hal di atas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa pada masa itu, Kabinet Wilopo menyadari Indonesia, bahwa pihak asing bukanlah suatu pihak tambahan, melainkan pihak yang berharga dalam pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, untuk kedepannya, Indonesia lebih memikirkan bagaimana proses dan regulasi mengenai investasi asing agar dapat berkembang di Indonesia, juga bagaimana agar perekonomian Indonesia tidak begitu saja dikuasai pihak asing begitu saja. Adapun salah satu cara agar pihak Indonesia diuntungkan dengan adanya investasi asing ini adalah dengan cara Indonesianisasi, yang dapat berupa :

- Indonesianisasi dalam pemilikan saham (divestasi)
- Indonesianisasi dalam menejemen usaha
- Indonesianisasi riset dan teknologi

Di bawah pemerintahan Soekarno, perekonomian Indonesia mengalami kemunduran dengan utang luar negeri yang mencapai 2 billion dollar, hingga laju inflasi sekitar 20%-30% per bulannya.¹⁰⁹ Pada tahun 1966, Pemerintahan Presiden Soeharto mengadakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan ekonomi yaitu dengan mengundang kembali masuknya modal asing.¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tercipta untuk memberikan kepastian hukum pada investor asing. Undang-undang ini menyediakan kemudahan di bidang perpajakan, jaminan untuk mentransfer keuntungan,

¹⁰⁸ John. O. Sutter, *Indonesianisasi : Politics in a changing Economy, Sovereign Indonesia strives for a national Economy*, (New York : Cornell University 1959), page. 780.

¹⁰⁹ Mohammad Sadli, *Foreign Investment in Developing Countries : Indonesia " Direct Foreign Investment in Asia and Pasific"*, hal. 203 dikutip dari Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi saham*, (Jakarta : Rineke Cipta 1994), hal. 1.

¹¹⁰ Erman Rajagukguk, *op.cit.*, hal. 1.

jaminan hukum terhadap kemungkinan nasionalisasi, dan prosedur penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Pada awalnya, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dalam bidang-bidang usaha apa saja yang dinyatakan terbuka untuk modal asing dan bidang-bidang apa saja yang tertutup untuk modal asing. Tanggapan luar negeri terhadap kebijaksanaan baru ekonomi Indonesia ini sangatlah mengesankan bagi pihak asing, dan sejak itu banyak sekali investor asing menginvestasikan modalnya ke Indonesia, yang hanya berlangsung hingga akhir tahun 1973.

Pada tahun 1975, para ahli ekonomi Indonesia memperkirakan menurunnya penanaman modal asing tersebut dikarenakan oleh resesi ekonomi dunia yang sedang berlangsung.¹¹¹ Namun, ketika ekonomi dunia mulai pulih kembali pada tahun 1976, modal asing yang masuk ke Indonesia tidak menunjukkan kenaikan. Hal ini diperkirakan, setidaknya-tidaknya ada tiga sebab yang mengakibatkan mundurnya penanaman asing di Indonesia pada periode tersebut, sebab-sebab tersebut antara lain :¹¹²

- Pertama, berbagai peraturan yang menyangkut penanaman modal telah dengan baik dirumuskan, namun dalam pelaksanaannya tidaklah sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian bagi para calon penanam modal luar negeri.
- Kedua, prosedur birokrasi yang menyebabkan para calon penanam modal harus menunggu dalam waktu yang relatif lama sebelum memperoleh persetujuan dari pemerintah telah menimbulkan rasa frustrasi. Bahkan ketika telah mendapat persetujuan dari pemerintah, kesulitan-kesulitan lain menimpa para prospektif investor. Proses tersebut membutuhkan waktu 37 hari untuk para investor dalam mengirim mesin import melalui bea dan cukai,

¹¹¹ Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, (Singapore: PT. Gunung Agung 1980), hal. 256.

¹¹² *Ibid*

dikarenakan dokumen tersebut harus melalui 37 meja yang berarti 37 kesulitan birokrasi.

- Ketiga, perangsang-perangsang dan berbagai fasilitas yang diberikan dirasakan tidak memadai lagi.

Oleh karena itu, salah satu usaha untuk meningkatkan penanaman modal asing adalah dengan memperpendek jalur birokrasi dengan menjadikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai suatu instansi yang mengurus penanaman modal asing di Indonesia, sehingga dengan adanya badan ini diharapkan dapat mempermudah jalannya investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor asing seperti pembebasan pada pajak perseroan atas keuntungan untuk waktu tertentu, bea masuk dan fasilitas lainnya, akan tetapi pemerintah juga memberikan kesenangan dan kesulitan bagi para investor asing tersebut, seperti kebijakan Indonesianisasi, yaitu kesempatan pada pihak nasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Lebih lanjut lagi, BKPM mengeluarkan surat edaran pada tanggal 22 Januari 1974 yang mengharuskan kepemilikan saham nasional sebesar 51% dalam jangka waktu 10 tahun, seperti yang telah Penulis jelaskan di atas.

Indonesianisasi saham dalam penanaman modal asing sudah merupakan kecenderungan yang umum pada tahun 1970. Hal ini merupakan akibat dari kekhawatiran yang mendalam pada negara-negara yang sedang berkembang terhadap dominasi negara-negara maju dalam sistem ekonomi internasional. Negara-negara yang sedang berkembang memperkirakan bahwa dengan peraturan-peraturan yang baru tersebut, akibat-akibat yang tidak menguntungkan dari keterlibatan perusahaan-perusahaan multi nasional akan dapat diatasi. Di bawah pengaturan-pengaturan mengenai modal, teknologi, dan keahlian perusahaan-perusahaan multi nasional akan dapat membantu perluasan industri dan barang-barang ekspor negara berkembang. Kebijakan Indonesianisasi digunakan, salah satunya, untuk mengawasi modal asing.

3.2.2 Peraturan – Peraturan Yang Mengatur Perihal Divestasi

Kepemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing dapat dimiliki baik oleh peserta maupun oleh peserta nasional, dimana dalam bidang-bidang usaha tertentu merupakan suatu keharusan, walaupun dalam bidang usaha lain dimungkinkan adanya penanaman modal asing 100% secara penguasaan penuh (secara langsung). Oleh karena itu, Penulis akan menjelaskan mengenai regulasi-regulasi yang terkait dengan divestasi dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai divestasi saham.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tidak secara jelas mengatur mengenai divestasi saham yang harus dilakukan oleh perusahaan asing. Akan tetapi terdapat pengaturan yang lebih jelas mengenai hal tersebut dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, dimana Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
 - b. Langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing;
- (2) Jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan perusahaan nasional lainnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing terdapat pasal yang menyangkut divestasi yaitu:

1. Pasal 23

- a. Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.
- b. Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerja sama antara modal asing dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.

2. Pasal 27

- a. Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Jikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penjualan saham-saham yang telah ada maka hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valutas asli dari modal asing yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tanggal 11 Oktober 1974, BKPM mengeluarkan hal yang lebih terperinci yaitu:

1. Bagi proyek-proyek yang memakan waktu maksimum 3 tahun dalam periode pembangunan proyeknya, kenaikan saham nasional mayoritas, minimum 51% dalam waktu 10 tahun terhitung mulai tanggal izin usaha proyek yang dikeluarkan oleh Departemen Teknis;
2. Bagi proyek-proyek yang memakan waktu lebih dari 3 tahun dalam pembangunan proyeknya, kenaikan saham nasional mayoritas, minimumnya 51% dalam jangka waktu 10 tahun terhitung mulai tanggal pertengahan antara tanggal izin usaha proyek yang dikeluarkan oleh Departemen Teknis dan tanggal mulai memproduksi secara komersil.

3. Bagi proyek-proyek yang persetujuan sementara ke luar sebelum tanggal 21 September 1974, kenaikan saham nasional menjadi mayoritas, minimum 51% dan masa 10 tahun, terhitung tetap mulai tanggal pengesahan PT oleh Departemen Kehakiman seperti yang telah berlaku sebelum petunjuk presiden tanggal 21 September 1974;
4. Bagi proyek-proyek yang belum keluar persetujuan. Sementara sesudah tanggal 21 September 1974, berlaku ketentuan dictum 1 dan dictum 2 di atas untuk kenaikan saham nasional menjadi mayoritas, minimum 51%

Setelah pedoman tersebut dikeluarkan, BKPM mengeluarkan kembali Surat Edaran No. B-109/A/ BKPM/II/1975 tanggal 21 Februari 1975 yang memberikan penjelasan terhadap surat edaran terdahulu yaitu:

1. Pedoman yang dimuat dalam Surat Edaran Nomor B.1195/A/BKM/X/1974 tanggal 21 Februari 1975, hanya berlaku bagi penanaman modal asing yang persetujuan sementara/prinsip dari BKPM dikeluarkan sejak tanggal 21 September 1974. Sehingga penanaman modal asing :¹¹³
 - a. Yang telah mendapat persetujuan presiden sebelum bulan Februari 1974, baik yang berupa penanaman modal asing penuh (*straight investment*) ataupun berupa *joint venture*, sebelum dibebani ketentuan tentang penyertaan dan peningkatan saham nasional mencapai mayoritas. Dalam hal ini, peningkatan saham nasional yang telah disetujui pemerintah tetap dihitung mulai tanggal pengesahan badan hukum oleh Departemen Kehakiman;
 - b. Yang telah disetujui oleh Presiden antara bulan februari 1974 dan 21 september 1974, peningkatan saham nasional mencapai

¹¹³ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor B.1195/A/BKM/X/1974* tertanggal 21 Februari 1975.

mayoritas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 tahun tetap dihitung sejak tanggal pengesahan badan hukumnya oleh Departemen Kehakiman;

c. Yang surat persetujuan sementara dari BKPM dikeluarkan sebelum tanggal 21 September 1974, peningkatan saham nasional menjadi mayoritas tetap juga diperhitungkan sejak tanggal pengesahan badan hukum oleh Departemen Kehakiman.

2. Dapat pula ditetapkan sebagai alternatif lainnya, bahwa tanggal dimulainya jangka waktu peningkatan saham nasional adalah tanggal diterbitkannya surat persetujuan presiden;

3. Bagi proyek-proyek penanaman modal asing yang khusus sifatnya ditinjau dari segi bidang usahanya, besarnya investasi, tingkat teknologi yang dipergunakan, penyerapan tenaga kerja, lokasi dan lain sebagainya, pemerintah dapat mempertimbangkan suatu perubahan atas kewajiban meningkatkan penyertaan saham nasional menjadi mayoritas dalam jangka waktu seperti yang telah diuraikan di atas.

Pada tanggal 1 Juli 1981, BKPM mengeluarkan pedoman *intern* tentang peningkatan saham nasional, yang menghubungkannya dengan pengembangan pasar modal dan koperasi. Pedoman baru tersebut antara lain menyebutkan :¹¹⁴

1. Perusahaan penanaman modal asing, baik yang 100% sahamnya dimiliki asing maupun yang berbentuk usaha patungan, yang telah memperoleh persetujuan presiden sebelum tanggal 21 September 1974;

a. Diwajibkan memenuhi ketentuan peningkatan saham nasionalnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Presiden tersebut di atas. Kewajiban

¹¹⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Pedoman Intern tentang Peningkatan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*, tertanggal 1 juli 1981.

peningkatan saham tersebut dihitung sejak produksi komersil, kecuali jika Surat Persetujuan Pemerintah menentukan lain.

- b. Diwajibkan memenuhi ketentuan peningkatan saham nasionalnya sesuai dengan ketentuan peningkatan saham nasionalnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat persetujuan pemerintah sebagai kelanjutan dari surat persetujuan presiden diatas. Kewajiban peningkatan saham tersebut dihitung sejak produksi komersil, kecuali jika surat persetujuan pemerintah menentukan lain.
2. Perusahaan petungan penanaman modal asing yang memperoleh persetujuan presiden sesudah tanggal 21 september 1974, diwajibkan meningkatkan saham nasionalnya sampai 51% dari saham yang disetor dan ditempatkan pada tahun kelima sampai dengan tahun kesepuluh sejak produksi komersil, kecuali jika surat persetujuan pemerintah menentukan lain;
 3. Perusahaan penanaman modal asing, baik yang 100% sahamnya dimiliki asing maupun berbentuk usaha patungan, yang menambah modal saham dalam rangka perluasan, diwajibkan untuk menjual 51% dari modal saham tambahannya tersebut kepada peserta nasional mulai tahun kelima sampai dengan tahun kesepuluh sejak produksi komersil dari proyek perluasannya, kecuali persetujuan pemerintah yang mendasarinya menentukan lain;
 4. Khusus di bidang kehutanan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1975, perusahaan penanaman modal asing yang memegang hak penguasaan hutan(HPH) diwajibkan memindahkan 51% pemilikan kepada perusahaan nasional selambat-lambatnya dalam waktu 10 tahun sejak dikeluarkannya hak penguasaan hutan;
 5. Kecuali ditentukan lain, sekurang-kurangnya 20% saham perusahaan penanaman modal asing harus sudah merupakan penyertaan nasional sejak perusahaan didirikan. Dalam hal perluasan, 20% tersebut

dihitung dari tambahan modal saham. Khusus untuk industri kayu lapis ketentuan penyertaan nasional adalah 51%;

6. Termasuk pengertian penyertaan nasional adalah penyertaan modal saham dalam perusahaan modal asing oleh :
 - a. Perorangan nasional
 - b. Perusahaan nasional
 - c. Koperasi
 - d. Lembaga keuangan non-bank
 - e. Bapindo
 - f. Perorangan atau perusahaan nasional melalui pasar modal(*go public*)

7. Dalam rangka memberikan peranan yang lebih besar kepada gerakan koperasi sewaktu-waktu yang akan datang, kecuali jika terdapat *the right of first refusal* pada pemegang saham nasional yang sudah ada, dianjurkan agar dalam rangka peningkatan saham nasional, kepada koperasi diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Pengaturan mengenai persyaratan kepemilikan saham nasional dalam perusahaan penanaman modal asing telah terjadi beberapa kali revisi. Adapun pengaturannya berubah-ubah seiring dengan pertimbangan pemerintah untuk memajukan kondisi penanaman modal asing di Indonesia. Adapun pengaturan-pengaturan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Di dalam Keputusan Ketua BKPM Nomor 12/SK/1986 tanggal 4 juni 1986 tentang Persyaratan Kepemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing ditetapkan bahwa perusahaan penanaman modal asing harus berbentuk usaha patungan atau *joint venture* dengan penyertaan modal nasional sekurang-kurangnya 20% dan meningkat menjadi sekurang-kurangnya 51% dalam

waktu sepuluh tahun sejak dimulainya produksi komersil perusahaan.

- b. Selanjutnya pada Surat Keputusan Ketua BKPM Nomor 5/SK/1987 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan penanaman modal asing tertanggal 23 Desember 1987.

Pada pasal 1 Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa keharusan pada Penanaman modal asing berbentuk *joint venture* dengan penyertaan modal nasional minimum 20% pada waktu pendirian, dan meningkat menjadi 51% dalam 15 tahun sejak berproduksi komersil (pada peraturan sebelumnya 10 tahun).

- c. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing tertanggal 16 April 1992, menyatakan bahwa penanaman modal asing harus berbentuk *joint venture* dengan penyertaan modal nasional minimum sebesar 20% dan diharuskan menjual saham minimum 51% dalam waktu 20 tahun setelah produksi komersil. Peraturan ini

- d. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing tertanggal 19 Mei 1994, berfungsi menyempurnakan dan sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 50/1993. Peraturan ini mengatur mengenai perusahaan penanaman modal asing yang dapat didirikan dengan 100% saham asing dan dapat juga dengan cara investor asing bekerjasama dengan pihak nasional dan berbagi saham dalam perusahaan PMA.

Dengan adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka kebijakan divestasi ini juga diatur di dalam Pasal 112 yang menyatakan bahwa :

“Setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP (izin usaha pertambangan) dan izin usaha pertambangan khusus yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta nasional.”

3.2.3 Divestasi Sebagai Bentuk Jual Beli dalam Hukum Perdata

Jual beli (menurut KUHPerdata) adalah suatu perjanjian timbal balik dalam pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹¹⁵

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata apabila kita telusuri pasal-pasalnya ternyata pengertian jual beli secara lebih jelas telah dirumuskan dalam Buku III, Bab kelima, Bagian kesatu. Pada pasal 1457 dan 1458 KUHPerdata, bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dimana suatu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk wajib membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua. Dan selanjutnya pasal 1475 KUHPerdata mengatakan, bahwa penyerahan ini adalah penyerahan barang oleh penjual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli.

Dari pengertian jual beli yang diberikan pasal 1457 KUHPer, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban:

- Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

¹¹⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. 9, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hal.1.

Tentang persetujuan jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan sepakat tentang “keadaan benda” dan “harga” barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayar (pasal 1458 KUHPer)

Menurut Prof. R. Subekti, asas konsensualisme hukum perjanjian KUHPer disimpulkan dari pasal 1320 KUHPer, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Konsensualisme berasal dari perkataan “konsensus” yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapati suatu persesuaian kehendak, apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut. Dipakainya asas konsensualisme untuk memenuhi tuntutan kepastian hukum.¹¹⁶

Pasal 1458 KUHPer ini merupakan asas konsensualisme dari jual beli yang mempunyai hubungan erat dengan penertian jual beli yang dirumuskan dalam pasal 1457 KUHPer.

Dengan demikian maka berdasarkan pasal 1457 KUHPer dan pasal 1458 KUHPer pengertian Jual Beli yang dianut KUHPer adalah harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Persetujuan / kata sepakat,
- Kewajiban menyerahkan barang,
- Kewajiban menyerahkan uang harga barang.

Apabila diteliti unsur-unsur tersebut sifatnya terbatas, sehingga berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat dikatakan jual beli menurut KUHPer

¹¹⁶ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal.3.

hanya mempunyai sifat obligatoir (mengikat), tidak juga mempunyai “*Zakelijke Werking*”, artinya tidak berdaya langsung mengenai kedudukan barangnya.¹¹⁷

Menurut sistem KUHPer, jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan melekatkan kewajiban pada kedua belah pihak yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual.

Divestasi adalah proses pelepasan suatu unit usaha atau aset perusahaan yang dari sudut pandang hukum perdata adalah sebuah tindakan jual beli, dimana pihak asing berperan sebagai penjual yang menjual sahamnya. Divestasi dapat berupa *voluntary divestiture* dan *involuntary divestiture*. *Voluntary divestiture* dilakukan oleh perusahaan dengan alasan-alasan ekonomis, sedangkan *involuntary divestiture* dilakukan karena pelanggaran hukum. Berikut Penulis akan menjelaskan secara bertahap mengenai pemahaman divestasi lebih mendalam.

3.2.3.1 Syarat-Syarat Perjanjian Jual Beli

Mengenai syarat-syarat jual beli dapat dijumpai pada Buku III, Bab Kelima, bagian kesatu tentang Ketentuan-Ketentuan Umum dari pasal 1457 KUHPer sampai dengan pasal 1472 KUHPer, syarat-syarat yang dimaksud adalah:

- A. Persetujuan / kata sepakat
- B. Hal tertentu
- C. Larangan

Sehingga dengan demikian, apabila para pihak hendak melakukan jual beli, maka para pihak harus mematuhi dan memenuhi ketentuan dari pada syarat-syarat yang akan diuraikan dibawah ini:

¹¹⁷ *Ibid*, hal.18.

a. Persetujuan / kata sepakat

Dalam pasal 1457 KUHPer disebutkan bahwa jual beli adalah:

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Jadi harus ada perjanjian antara yang satu (pembeli) dengan pihak yang lain (penjual), untuk mengetahui apakah suatu perjanjian jual beli sah atau tidak, maka kita berpatokan kepada Buku III, Bab kedua, Bagian kedua KUHPer (pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 KUHPer) yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian dari KUHPer menganut asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya sepakat dan mengikat kedua belah pihak. Sebagaimana dimaksudkan diatas, maka pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau sebelumnya.¹¹⁸

b. Hal tertentu

Yang dimaksud hal tertentu disini adalah suatu hal yang diperjanjikan.

c. Larangan

Disamping syarat-syarat seperti yang diuraikan dikemuka, juga dijumpai syarat-syarat yang sifatnya istimewa yaitu syarat berupa beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam jual beli, larangan tersebut diatur dalam pasal 1467 sampai dengan 1470 KUHPer.

3.2.3.2 Hak dan Kewajiban Yang Timbul Sebagai Akibat Jual Beli

¹¹⁸ R. Subekti, *Ibid*, hal. 7.

Hak dan kewajiban para pihak yang dimaksud sebenarnya adalah hak dan kewajiban si penjual merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban si pembeli.

a. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak Penjual

Penjual memiliki hak untuk menuntut pembatalan pembelian sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1517 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut

“Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266¹¹⁹ dan 1267¹²⁰,”

Kewajiban Penjual

Berdasarkan Pasal 1474 KUH Perdata, Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menganggungnya. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

A. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan

Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang dijual sesuai dengan amanat pasal 1459 KUHPer, yang bertujuan untuk memindahkan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut kepada

¹¹⁹ Pasal 1266 KUH Perdata berbunyi:

- (1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhinya.
- (2) Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim
- (3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian
- (4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhinya kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

¹²⁰ Pasal 1267 KUH Perdata berbunyi : “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhinya perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

pembeli. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.¹²¹

Menurut KUHPer, ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing barang. Tiga macam barang yang diatur oleh KUHPerdata, yaitu:

1. Barang bergerak;
2. Barang tetap;
3. Barang tidak bertubuh.

Ketiga macam barang ini akan dijelaskan secara satu persatu di bawah ini:

1. Barang Bergerak

Untuk barang bergerak, penyerahannya cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang dimaksud. Dalam pasal 612 KUHPer disebutkan bahwa penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata atas kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaanyang perlu diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya

2. Barang Tetap (tak bergerak)

Penyerahan dengan perbuatan yang dinamakan balik nama dimuka PegawaiKadaster yang juga dinamakan Pegawai Balik Nama atau Pegawai Penyimpan Hipotik.¹²² Dalam pasal 616 KUHPer

¹²¹ Subekti, *Ibid*, hal. 9.

¹²² *Ibid*, hal. 9

disebutkan bahwa penyerahan atau penunjuk/bawaan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 620 KUHPer.¹²³

Sedangkan segala sesuatu mengenai tanah sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Undang-undang ini mencabut semua ketentuan yang terbuat dalam Buku II KUHPer. Dalam pasal 19 UUPA ditentukan bahwa jual-beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan menurut peraturan itu, hak milik atas tanah juga berpinbdah pada saat dibuatnya akta di muka pejabat tersebut.

3. Barang Tidak bertubuh

Penyerahan barang tidak bertubuh dilakukan dengan perbuatan yang dinamakan cessie sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPer yang berbunyi:

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik, atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain

Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya

¹²³ Pasal 620 KUHPer berbunyi : “Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan berada, dan dengan memukukannya dalam register”

Bersama-sama dengan pemindahan tersebut, pihak yang berkepentingan harus menyampaikan juga kepada penyimpan hipotik sebuah salinan otentik yang kedua atau sebuah petikan dari akta atau keputusan it, agar penyimpan mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor dari register yang bersangkutan.”

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk/bawa dilakukan dengan p[enyerahan surat disertai dengan endorsemen

Dengan demikian, KUHPer mengenal tiga macam penyerahan hak milik di mana masing-masing berlaku untuk masing-masing barang tersebut.

B. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi

Penjual memiliki kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi sebagaimana diatur dalam pasal 1491 KUHPer yang berbunyi:

“Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya”

Sebenarnya, kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan damai bersumber pada jaminan bahwa barang yang dijual dan diserahkan itu adalah sungguh-sungguh milik penjual sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.¹²⁴

Di samping itu, penjual juga harus menjamin tidak adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya. Cacat itu harus menjadikan barang itu tidak dapat dipakai untuk tujuannya, atau mengurangi penggunaannya sedemikian rupa sehingga apabila pembeli mengetahui

¹²⁴ R. M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung : Tarsito, 1991), hal. 11.

adanya cacat itu ia tidak akan membelinya, atau setidaknya tidak akan menyetujui harga yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam pasal 1504¹²⁵ KUHPer. Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan pasal 1505¹²⁶ KUHPer, penjual tidak diwajibkan menanggung cacat-cacat yang kelihatan dan ini memang sudah sewajarnya.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak dan kewajiban pembeli dalam suatu perjanjian jual-beli adalah sebagai berikut:

Hak Pembeli

- Menunda pembayaran harga barang

Dalam hal pembeli diganggu dalam menikmati barang yang dibelinya oleh tuntutan hukum berdasarkan hak hipotik atau tuntutan untuk minta kembali barang-barangnya, ataupun pembeli mempunyai alasan yang patut untuk mengkhawatirkan bahwa ia akan diganggu dalam penguasaan atas barang yang dibelinya sampai saat penjual telah menghentikan gangguan itu, kecuali bilamana penjual memilih memberi jaminan atau telah ditetapkan dalam perjanjian bahwa pembeli harus membayar biarpun segala gangguan. Hal ini diatur dalam pasal 1516 KUHPer.¹²⁷

- Meminta jaminan dari penjual, jika ada pihak ketiga yang menuntut pengakuan hak yang lebih tinggi terhadap barang yang sudah dibelinya

¹²⁵ Pasal 1504 KUHPer berbunyi: “ Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.

¹²⁶ Pasal 1505 KUHPer berbunyi: “Si Penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh pembelinya.”

¹²⁷ Subekti, *Ibid*, hal. 24.

dan meminta jaminan terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual sebagaimana diatur dalam pasal 1496 dan 1512 KUHPer.

- Menuntut pelaksanaan tentang penyerahan barang, apabila si penjual tidak menyerahkan barang tepat pada waktunya, juga dapat dengan tambahan pembayaran kerugian atau langsung menuntut pembayaran kerugian sebagai pengganti penyerahan barang yang harus disertai dengan alasan yang kuat. Pembeli juga dapat menuntut pembatalan perjanjian yang dapat disertai dengan pembayaran harga kerugian.

Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli diatur dalam pasal 1513 sampai pasal 1518 KUHPer. Menurut pasal 1513 KUHPer, kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika hal tersebut tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut pasal 1514 KUHPer pembayaran dilakukan di tempat dan pada saat penyerahan barang. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang karena bila tidak, seandainya itu berupa barang, maka akan mengubah perjanjiannya menjadi tukar-menukar.

Pasal 1393 KIHPer menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran yang mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, harus terjadi di tempat di mana barang itu berada sewaktu perjanjiannya dibuat. Diluar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal si berpiutang, selama orang ini terus-menerus berdiam dalam keresidenan, di mana ia berdiam sewaktu perjanjian dibuat dan di dalam hal-hal lainnya di tempat tinggal si berutang.

Di samping itu, pembeli juga memiliki kewajiban membayar bunga dari harga pembelian apabila barang yang dibelinya dan sudah diserahkan padanya, belum dibayar olehnya, memberi hasil atau pendapatan lainnya, walaupun tidak ada ketentuan mengenai hal itu dalam perjanjian jual-beli (pasal 1515 KUHPer)

3.2.4 Jual Beli Sebagai Pengalihan Hak Milik Atas Benda Yang Dijual

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, jual-beli adalah perjanjian yang bersifat konsensual. Hal ini berarti jual beli telah lahir dan mengikat para pihak yaitu penjual dan pembeli segera setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai kebendaan yang diperjual-belikan dan harga yang harus dibayar. Dengan adanya kesepakatan tersebut, penjual terikat untuk menyerahkan kebendaan yang dijual, dan pembeli terikat untuk membayar harga pembelian. Mengenai penyerahan oleh penjual kepada pembeli diatur dalam pasal 1459 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut pasal 612, 613, 616”

Sementara pasal 1457 KUHPer menyatakan bahwa “penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli”.

Terkait dengan permasalahan penyerahan hak milik, maka ketentuan pasal 584 KUHPer menyatakan bahwa:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjuk/bawaan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Menurut ketentuan pasal di atas, hak milik atas kebendaan dapat diperoleh melalui penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dan dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu. Walaupun KUHPer tidak secara tegas memberikan pengertian tentang peristiwa perdata yang dimaksudkan, tetapi dapat diartikan bahwa yang termasuk dalam peristiwa perdata tersebut adalah perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat

oleh dua belah pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan tertentu.¹²⁸

Perjanjian yang berhubungan dengan tujuan pengalihan hak milik adalah sebagai berikut:

1. Jual-beli, yang diatur dalam Bab V Buku III KUHPer;
2. Tukar-menukar, yang diatur dalam Bab VI Buku III KUHPer;
3. Hibah, yang diatur dalam Bab X, Buku III KUHPer.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut, peristiwa hukum dalam bentuk putusan hakim, maupun penetapan pemenang lelang dapat menjadi alas perolehan hak milik. Jadi tidak semata-mata tergantung pada kesepakatan para pihak.¹²⁹

Tidak hanya barang berwujud, tetapi barang tidak berwujud pun dapat menjadi objek dari suatu perjanjian jual-beli. Jual-beli piutang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 613 KUHPer

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik, atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain

Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena tunjuk/bawa dilakukan dengan penyerahan surat disertai endorsemen”

¹²⁸ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual-beli* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27.

¹²⁹ *Ibid*, hal. 84

Selanjutnya diatur juga dalam pasal 1533 KUHPer, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penjualan sesuatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penanggungan-penanggungan, hak istimewa dan hipotik-hipotik.”

Pasal 1534 KUHPer berbunyi:

“Barangsiapa menjual suatu piutang atau suatu hak tak bertubuh lainnya, harus menanggung bahwa hak-hak itu benar dan sewaktu diserahkannya, biarpun penjualan dilakukan tanpa janji penanggungan.”

Ketentuan dalam pasal 1534 KUHPer mengatakan bahwa si penjual harus menanggung adanya piutang pada waktu piutang diserahkan karena dalam hal penyerahan suatu piutang belum tentu piutang itu benar-benar ada. Oleh karena itu, pasal 1540 KUHPer menentukan bahwa:

“Apabila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, orangnya yang berutang membayar utangnya kepada si penjual, maka itu cukuplah untuk membebaskan si berutang.”

Sementara itu, pasal 1535 KUHPer mengatakan bahwa:

“Ia tidak bertanggung jawab tentang cukup mampunya si berutang kecuali jika ia telah mengikatkan dirinya untuk itu, dan hanya untuk jumlah harga pembelian, yang telah diterimanya untuk piutangnya.”

3.2.5 Pengalihan Saham Sebagai Bentuk Jual Beli Piutang

Berdasarkan penjelasan Penulis di atas, terlihat bahwa divestasi merupakan perpindahan kepemilikan saham dari perusahaan asing yang ada di Indonesia kepada pihak nasional, hingga pihak nasional mempunyai 51% saham di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, proses pengalihan saham ini dapat dilakukan kepada partner dan juga kepada masyarakat.

Pembatasan-pembatasan mengenai besarnya pengalihan saham biasanya dicantumkan dalam perjanjian *joint venture* atau di dalam anggaran dasar perusahaan yang dibentuk untuk itu.¹³⁰ Beberapa perusahaan mencantumkan dalam anggaran dasarnya yaitu *a right of first refusal* dimana ketentuan ini memberikan hak kepada partner untuk membeli saham yang akan dialihkan pada jangka waktu tertentu.¹³¹ Sehingga apabila dalam waktu yang ditentukan, partner perusahaan tersebut tidak ada yang bersedia mengambil alih saham perusahaan, maka saham tersebut dapat dengan bebas ditawarkan kepada pihak ketiga. Pengalihan saham dalam penanaman modal asing harus mendapat persetujuan dari partner dalam perusahaan yang bersangkutan, kemudian barulah dilaporkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapatkan izin.¹³²

Selain penawaran yang dapat dilakukan investor asing di atas, terdapat cara lain yang lebih mudah untuk mendivestasikan sahamnya. Cara tersebut adalah dengan melalui pasar modal, dimana saham-saham tersebut dialihkan kepada masyarakat. Akan tetapi, proses ini hanya bisa dilakukan kepada perusahaan asing yang berbentuk terbuka, apabila perusahaan asing tersebut berbentuk tertutup maka cara yang bisa dilakukan hanyalah dengan penunjukan perusahaan tertentu, seperti yang telah Penulis jelaskan di atas.

Pada tahun 1976, Pemerintah Indonesia menghidupkan kembali pasar modal dalam usaha menarik masyarakat untuk ikut mengadakan investasi di sektor perindustrian.¹³³ Hal ini bertujuan untuk mencegah masyarakat menanamkan uangnya pada usaha-usaha spekulatif lainnya, seperti mempergunakannya untuk membeli emas, tanah atau saham asing. Pemerintah menyatakan bahwa tujuan dari pasar modal adalah untuk menciptakan pemerataan pendapatan.¹³⁴ Fungsi lain dari penjualan melalui pasar modal ini adalah investor

¹³⁰ Erman Rajagukguk, *Ibid*, hal. 89.

¹³¹ *Ibid*.

¹³² Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Surat Edaran Panitia Teknis Penanaman Modal Nomor 430/PTPM/VI/ED/1969 tertanggal 26 juni 1969*.

¹³³ Erman Rajagukguk, *Ibid*, hal. 93 .

asing menganggap bahwa hal ini adalah sarana yang baik untuk memberikan identitas nasional kepada perusahaan asing tersebut. Di samping itu, dengan mengalihkan saham kepada masyarakat tidak membuat mereka dapat mengintervensi manajemen dan cenderung juga untuk tidak datang dalam rapat umum pemegang saham

Meskipun pihak asing harus menawarkan sahamnya hingga pihak lokal memiliki 51% saham kepemilikan, akan tetapi dengan cara tertentu pihak asing masih bisa memegang kontrol dan manajemen atas perusahaan tersebut. Berdasarkan pendapat dari Prof. Erman Rajagukguk, S.H.,LL.M., terdapat berbagai cara dari pihak investor asing untuk tetap melindungi kepentingan-kepentingannya, ketika investor asing hanya memiliki saham minoritas. Investor asing dapat melakukan kontrol dengan mengalihkan saham kepada berbagai pihak nasional, melakukan pengaturan quorum rapat umum pemegang saham dan cara-cara lainnya. Beliau menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan adalah :¹³⁵

1. Anggaran dasar perusahaan (*ooint venture* dapat mencantumkan ketentuan bahwa keputusan-keputusan penting hanya dapat diambil dalam suatu rapat umum pemegang saham dimana sedikitnya tiga perempat saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan harus terwakili dan putusan harus disetujui oleh setidaknya tiga perempat dari mereka yang berhak mengeluarkan suara. Hal ini akan menjamin bahwa hal-hal yang penting yang menyangkut kepentingan pemegang saham minoritas tidak akan diputuskan atas persetujuan mereka.
2. Pemegang saham minoritas dapat tetap mengontrol aktivitas-aktivitas penting dari perusahaan melalui surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas. Surat kuasa ini biasanya timbul dari pinjaman yang diberikan oleh partner asing kepada partner lokal untuk

¹³⁴ Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal tertanggal 27 Desember 1976.*

¹³⁵ Erman Rajagukguk, *Ibid*, hal. 79.

dapatnya partner lokal memiliki saham dalam perusahaan *joint venture* yang didirikan secara bersama itu.

3. Pemegang saham minoritas dapat mengadakan perjanjian dengan pemegang saham lainnya, agar di dalam *voting* ini akan memberikan suara yang sama dengan suara yang diambil oleh pemegang saham minoritas, sehingga pada akhirnya jumlah suara tersebut akan cukup untuk mencegah keputusan yang akan diambil jika keputusan tersebut tidak disetujui oleh pemegang saham minoritas.
4. Partner asing mempunyai kemungkinan pula untuk mengadakan manajemen kontrak dengan partner lokal, yang memberikan kekuasaan kepadanya untuk menjalankan perusahaan *joint venture* tersebut. Partner lokal di negara-negara berkembang cenderung untuk menyerahkan bagian penting kepada partner asing, dikarenakan partner lokal tidak mempunyai manajer-manajer yang berpengalaman. Bagi pihak asing sendiri, kemungkinan lain bagi adanya perjanjian khusus yang menyangkut jabatan-jabatan tertentu dapat merupakan kompensasi atas ketiadaan kontrol melalui pemungutan suara dalam rapat umum pemegang saham.
5. Menjual saham ke pasar modal (*go public*) adalah strategi lain bagi partner asing yang menginginkan kontrol atas perusahaan tersebut. Saham-saham yang dijual di pasar modal akan dimiliki oleh banyak pemegang saham, dengan demikian partner asing tetap sebagai pemegang saham terbesar. Di samping itu, walaupun para pemegang saham berhak untuk menjalankan pengawasan terhadap jalannya perusahaan, tetapi dalam prakteknya, kemungkinan mereka tidak akan ikut serta dalam manajemen dan penentuan kebijaksanaan perusahaan.

BAB IV

RENEGOSIASI KONTRAK KARYA

Penulis akan menganalisa isu mengenai divestasi PT. Freeport Indonesia berdasarkan 2 sudut pandang yakni berdasarkan pemenuhan kewajiban penjual dalam perjanjian jual-beli serta berdasarkan azas itikad baik, sehingga dapat dibuktikan bahwa memang layak untuk diadakan suatu renegotiasi antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.

4.1 Analisa Yuridis Berdasarkan Kedudukan PT. Freeport Indonesia Sebagai Penjual Saham

Pelaksanaan divestasi PT. Freeport Indonesia masih belum terlaksana dengan maksimum. Kenyataan yang terpapar saat ini adalah dimana Pemerintah Indonesia hanya memiliki saham sebesar 9,36 persen. Berdasarkan Kontrak Karya II yang ditandatangani oleh PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia, terdapat pasal yang mengatur mengenai kewajiban PT. Freeport Indonesia untuk melakukan divestasi. Hal tersebut tercantum dalam pasal 24 ayat 2 point a Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia yang berisi:

“Sewaktu-waktu selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pasal ini, perusahaan akan menawarkan untuk dijual atau menyuruh menawarkan untuk dijual saham-saham dari modal saham perusahaan guna mendukung kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam mendorong kepemilikan perusahaan-perusahaan Indonesia oleh Pihak Nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal 24 ini. Untuk tujuan ayat 2 pasal 24, istilah “Pihak Nasional Indonesia” berarti warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang dikuasai oleh warga negara Indonesia, atau Pemerintah Republik Indonesia.

a. Sepanjang dapat dilaksanakan sesegera mungkin setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini, namun demikian dimulai tidak lebih lambat dari ulang tahun kelima tanggal penandatanganan persetujuan ini dan berakhir tidak lebih lambat dari ulang tahun kesepuluh tanggal penandatanganan persetujuan ini, perusahaan akan menawarkan untuk penjualan dalam penawaran umum di Bursa Efek Jakarta atau dengan cara lain kepada Pihak Nasional Indonesia, sepanjang hal itu diminta oleh Pemerintah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang kondisi keuangan pasar modal di Indonesia pada saat itu memungkinkan di jual sesuai dengan permintaan pasar pada suatu harga yang wajar, dalam jumlah saham yang dijual setelah itu langsung atau tidak langsung mencapai 10% dari modal saham perusahaan yang diterbitkan.”

Peraturan lebih rinci mengenai tahapan saham yang harus dijual oleh PT. Freeport Indonesia diatur dalam pasal 24 ayat 2 poin b Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia. Namun dalam pasal 24 ayat 2 poin d dinyatakan bahwa jika setelah penandatanganan Kontrak Karya tersebut, ada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijaksanaan-kebijaksanaan atau tindakan-tindakan pemerintah yang memberlakukan ketentuan pengalihan saham yang lebih ringan dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 24 tersebut, maka ketentuan pengalihan saham yang lebih ringan tersebutlah yang akan diberlakukan.

Pada tahun 1994, Mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Pasal 2 ayat 1 poin b PP tersebut berbunyi:

“Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk: a. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau b. Langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan /atau badan hukum asing.”

Dalam pasal 8 PP bersangkutan berbunyi:

“(1) Di samping melakukan penambahan modal saham dalam perusahaan sendiri, perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berproduksi komersial dapat pula:

a. mendirikan perusahaan baru; dan/atau

b. membeli saham yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan/atau perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang lebih berdiri, baik yang telah atau belum berproduksi komersial melalui pasar modal dalam negeri.

(2) Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat juga dibeli oleh perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf a melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak.”

Pasal 9 ayat 1 berbunyi:

“Badan Hukum asing dapat membeli saham perusahaan baik yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, yang di dirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri, maupun perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang belum atau telah berproduksi komersial.”

Pasal-pasal tersebut menjadi dasar bagi PT. Freeport Indonesia untuk tidak melakukan kewajiban divestasi seperti yang tertuang dalam Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia. Dimana dalam pasal 24 ayat 2 poin d terdapat klausula yang memperbolehkan Freeport untuk menggunakan Peraturan Pemerintah ini karena memberikan ketentuan pengalihan saham yang lebih ringan bagi PT. Freeport Indonesia.

Tahun 2004, PT. Indocopper Investama menjual sahamnya kepada PT. Freeport Indonesia. Saham tersebut lalu di beli oleh PT. Freeport Indonesia,

dimana seharusnya saham tersebut dijual kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan kesepakatan divestasi yang terdapat dalam Kontrak Karya II pasal 24 ayat 2 poin c yang berbunyi:

“Pemerintah dan perusahaan sepakat bahwa setiap kelebihan penjualan saham dari jumlah yang diharuskan pada suatu perioda akan mengurangi jumlah saham yang ditawarkan pada perioda atau perioda-perioda berikutnya, dan bahwa setiap saham yang harus ditawarkan pada suatu perioda tapi tidak terjual pada perioda tersebut harus ditambahkan pada jumlah saham yang ditawarkan untuk dijual pada perioda atau perioda-perioda berikutnya.”

Pasal tersebut memberi kewajiban bagi PT. Freeport Indonesia untuk menawarkan untuk menjual saham PT. Indocopper Investama kepada Pemerintah Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia karena merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 bahwa PT. Freeport Indonesia dapat memiliki seluruh modalnya dapat dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing.¹³⁶

Penulis berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tidak dapat dijadikan alasan bagi PT. Freeport Indonesia untuk tidak menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa Peraturan Pemerintah tersebut wajib dilaksanakan dan meniadakan perihal yang sudah diperjanjikan dalam Kontrak Karya II. Maka dengan itu, PT. Freeport Indonesia yang berlaku sebagai penjual saham, sudah seharusnya melakukan penjualan saham kepada Pemerintah Indonesia seperti apa yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Karya II.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 juga tidak mengatur mengenai detail besaran divestasi yang harus dilakukan PT. Freeport Indonesia, maka Penulis berpendapat bahwa seharusnya perjanjian mengenai divestasi merujuk kembali kepada Kontrak Karya II dimana dalam pasal 24 ayat 2(b) diatur

¹³⁶ Pasal 2, Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.

mengenai tata cara serta teknis pelaksanaan divestasi PT. Freeport Indonesia terhadap pihak nasional.

Ditinjau dari sudut kewajiban penjual dalam hukum perdata pasal 1474 KUHP, yakni:

- Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan
PT. Freeport Indonesia memiliki kewajiban untuk menyerahkan hak kebendaan atas saham yang dijual. PT. Freeport Indonesia kepada pihak Pemerintah Indonesia. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan, tercermin dengan tindakan PT. Freeport Indonesia yang membeli saham PT. Indocopper Investama yang seharusnya menjadi hak pemerintah untuk dibeli.
- Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi
PT. Freeport Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa saham objek jual-beli adalah tenteram dan bebas dari cacat-cacat tersembunyi. Saham yang seharusnya di divestasi tersebut adalah objek sengketa antara PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia, maka dengan itu PT. Freeport Indonesia memiliki kewajiban agar objek jual-beli tersebut bebas dari sengketa dengan Pemerintah Indonesia dengan melakukan pelepasan saham sebagaimana yang telah disepakati dalam Kontrak Karya II.

Dapat dilihat bahwa PT. Freeport Indonesia belum melaksanakan kewajibannya sebagai penjual, dimana sebagai penjual, PT. Freeport Indonesia seharusnya melakukan penawaran objek jual beli yang berupa saham kepada pihak nasional agar proses jual-beli saham (divestasi) dapat terlaksanakan.

Maka dapat dilihat secara lebih jauh bahwa tindakan PT. Freeport Indonesia adalah sebuah bentuk wanprestasi yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak melakukan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-

pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Maka dengan demikian perlu diadakan reformasi kontrak yang dapat dilakukan dalam cara menempuh jalan renegosiasi agar divestasi dapat berjalan dengan baik.

4.2 Analisa Yuridis Berdasarkan Azas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak

Dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting. Asas-asas tersebut adalah

- Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian. Dalam pasal 1338 (1) KUHPer dikatakan bahwa semua perjanjian, berarti perjanjian apa saja, baik itu perjanjian yang telah ada dan diatur dalam KUHPer maupun perjanjian yang baru muncul dengan suatu nama yang mungkin belum diatur dalam undang undang atau tidak dikenal oleh undang undang. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas penting dalam hukum perjanjian;

- Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUHPer. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Suatu perjanjian itu sudah ada sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Perjanjian sudah mengiakt apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut.

- Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 (1) KUHPer. Asas ini disebut juga asas kepastian hukum, yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi k,ontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Kewajiban PT. Freeport Indonesia untuk melakukan divestasi tertuang dalam Kontrak Karya II. Kewajiban tersebut dituang dalam Kontrak Karya untuk memberi kepastian hukum agar Permerintah Indonesia dapat melaksanakan haknya untuk membeli saham yang seharusnya dijual oleh PT. Freeport Indonesia.

- Asas kepribadian atau asas personalitas

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membaut kontrak hanya untuk kepentingan perseroangan saja. Hal ini dapat dilihat dalamn pasal 1315 dan 1340 KUHPer. Pada umumnya tak seorang pun dapat mengiaktkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkanya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Sedangkan pasal 1340 KUHper menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya. Bunyi dari pasal 1340 KUHPer tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mreka yang membuatnya.

- Asas itikad baik

Pasal 1338 (3) KUHper mengatakan bahwa semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud kalimat ini adalah bahwa cara

menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.¹³⁷

Pengertian itikad baik dalam hukum benda bisa berarti kejujuran atau bersih sedangkan pengertian subyektif mengenai itikad baik yang dimaksudkan oleh pasal 1338 ayat 3 KUHPer adalah bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, berarti dalam pelaksanaannya harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi ukuran-ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian harus berjalan dalam rel yang benar.¹³⁸

Prof. Remy Syahdeni memberikan pengertian itikad baik yaitu:

“..... niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan kepentingan umum”. Dalam hal ini kehendakpun atau niat juga menjadi hal mendasar dalam menentukan adanya itikad baik.¹³⁹

Itikad baik tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat, tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki perjanjian yang bersangkutan.¹⁴⁰ Dengan demikian erat kaitan antara kehendak atau niat dengan itikad baik.

Sampai saat ini belum terdapat ukuran baku mengenai batasan-batasan itikad baik, dan biasanya ukuran-ukuran itu diserahkan pada pertimbangan hakim yang menangani perkara. Itikad baik adalah terjemahan dari istilah “*goeder throw*”, (Belanda) yang dalam bahasa Inggris disebut “*good faith*” sebagai istilah, memiliki arti yang konotatif bukan arti yang denotatif (lugas). Arti denotatif itikad baik ialah niat, maksud atau motivasi yang baik, sedangkan arti konotatif itikad baik sebagaimana yang

¹³⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 22 Jakarta: intermasa, hal 139.

¹³⁸ *Ibid*, hal 43.

¹³⁹ Sutan Remi Syahdeni, *Kebebasan Berkontrak & Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

¹⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *azas2 hukum perjanjian*, cet 14. Bandung: pt bale Bandung, 1977.

penulis maksud dalam skripsi ini bisa macam-macam. Selain niat yang baik, juga berarti jujur, ketidaktahuan, kekhilafan, sikap tulus, sikap patut, sikap hati-hati dan mungkin arti yang lain

Tegasnya, yang dimaksud itikad baik yang mempunyai moral objektif. Moral objektif kriterianya berubah-ubah selaras dengan kondisi objektif melingkupi kasus bersangkutan atau dilandasi oleh nilai-nilai tata susila dalam masyarakat tata krama sopan santun, kelaziman yang ada dan kebiasaan setempat. Makna itikad baik pun luas tidak terbatas pada arti niat baik atau kejujuran yang ada dalam makna perjanjian jual beli yang berkaitan dengan peralihan hak sebagaimana diatur dalam pasal 529 sampai dengan 523 KUHPer Indonesia tetapi diperluas maknanya.

Menurut J. Satrio diantara pasal-pasal yang termuat dalam KUHPer ada yang tidak jelas maknanya, maka pasal 1338 ayat (3) adalah termasuk yang paling tidak jelas, walaupun termasuk pasal yang penting. Sebab “itikad baik” adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun pada akhirnya orang mengerti apa yang dinamakan itikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya.¹⁴¹

Itikad baik dapat dijadikan sebagai landasan mengapa PT. Freeport Indonesia perlu berpartisipasi dan menyetujui untuk melaksanakan renegotiasi kembali dengan Pemerintah Indonesia dalam perihal divestasi. Hal ini karena itikad baik harus tercipta mulai pada saat pra-kontrak, penyusunan kontrak, dan pelaksanaan kontrak.

Terdapat sengketa mengenai divestasi antara PT. Freeport Indonesia perihal divestasi, Pemerintah Indonesia telah menawarkan untuk melakukan renegotiasi kontrak karya dengan PT. Freeport Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum dibawa ke badan arbitrase internasional.¹⁴²

¹⁴¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Karena Perjanjian Buku II* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

Itikad baik sebagai pembatas di Negeri Belanda tumbuh dari doktrin dan peradilan rendah. Dimulai sejak tahun 1945 banyak penulis dan hakim rendah di Negeri Belanda menyokong ajaran ini. Pendapat bahwa itikad baik tidak mempunyai daya pembatas timbul dari penilaian salah tentang letak pasal 1338 dan pasal 1339 KUHPer dalam hubungannya dengan asas perjanjian mengikat sebagai Undang Undang. Dari ketentuan pasal ini, orang mengambil kesimpulan bahwa isi perjanjian tersebut sudah jelas, dan itikad baik tidak mempunyai pembetulan pada saat perjanjian dilaksanakan.

Akan tetapi, ajaran ini sudah mulai ditinggalkan. Pertentangan pendapat mengenai mana yang harus di dahulukan “itikad baik” atau “perjanjian mengikat sebagai Undang Undang” seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena beberapa pakar hukum berpendapat bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu syarat tertentu dalam kontrak atau ketentuan Undang Undang mengenai isi perjanjian tersebut dapat dikesampingkan, apabinla sejak dibuatnya perjanjian tersebut keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut menimbulkan ketidakadilan.

Dalam keadaan yang demikian, kewajiban kontraktual dapat dibatasi bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar itikad baik,¹⁴³ dimana dapat dijadikan landasan untuk melakukan renegotiasi bagi PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.

R. Setiawan berpendapat, bahwa pembatasan kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh berkembangnya doktrin itikad baik, berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan, makin banyaknya kontrak baku dan berkembangnya hukum ekonomi.¹⁴⁴

¹⁴² Pasal 21 ayat 2, Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia.

¹⁴³ Hizbullah “Itikad Baik dan Peranannya dalam Perjanjian Jual Beli” (Skripsi – Universitas Indonesia, 1982), hal. 157 – 158.

¹⁴⁴ R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Bandung : Alumni, 1992), hal. 179 – 180.

Di negeri belanda, negeri dimana tempat lahirnya asas kebebasan berkontrak dan kata sepakat, hal yang mengenai sifat mutlak dari perjanjian sudah lama ditinggalkan.¹⁴⁵ Dalam perkembangan selanjutnya suatu janji yang mengikat sebagai Undang Undang dianggap tidak berlaku mutlak karena ada pandangan baru yakni:

- a) Itikad baik harus menguasai keadaan sebelum hubungan hukum perjanjian/kata sepakat tercapati (*pra contractuele verhouding*) dan sebagai akibat dari pandangan tersebut, setiap orang wajib mempunyai ketelitian atas keseksamaan dalam pembuatan kontrak dan amrtabat atau kemuliaan hukum dalam kontrak.
- b) Setiap orang memperhatikan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian pada waktu mengadakan kata sepakat.
- c) Pada waktu mengadakan perjanjian harus ada kepatuta (*maaschappelijke zorgvuldigheid*), ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan kehidupan hukum di masyarakat.¹⁴⁶

Dengan demikian, walaupun kebebasan berkontrak masih menjadi asas penting dalam hukum kontrak, tetapi hal tersebut tidak muncul seperti kebebasan berkontrak pada abad sembilan belas. Negara telah melakukan sejumlah pembatasan terhadap pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan pengadilan.

Menurut Ridwan Khairandy pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidak-tidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni¹⁴⁷:

¹⁴⁵ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia* (Bandung : Alumni, 1999), hal. 138.

¹⁴⁶ Asikin Kusumah Atmadja, "Mengisi Kemerdekaan Melalui Pembangunan Hukum" Mahkamah Agung Republik Indonesia, jakarta, 17 Juni 1988.

¹⁴⁷ Ridwan, *Ibid* hal. 2-3.

- Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat kontrak dibuat
- Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan

Apabila asas kebebasan berkontrak dipegang teguh maka akan dapat melahirkan ketidakadilan dalam kontrak. Dari sinilah maka lahir adanya pembatasan kebebasan berkontrak dan pembatasan kekuatan mengikatnya perjanjian baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui pengadilan.

Maka dengan demikian, asas itikad baik menjadi salah satu instrumen hukum yang membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian.

4.3 Isu Renegosiasi Kontrak Karya

Pada tanggal 10 Januari 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Asing. Dimana penandatanganan Keputusan Presiden ini dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum bagi Tim Evaluasi untuk melaksanakan renegosiasi dalam rangka penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya yang telah ada dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional Indonesia.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengamanatkan pengelolaan pertambangan harus berasaskan manfaat, keadilan, dan keseimbangan, serta berpihak kepada kepentingan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilakukan selambat-lambatnya 1 tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan, atau paling lambat Januari

2010 (Pasal 169 huruf b UU No. 4 Tahun 2009). Amanat Undang-Undang inilah yang menjadi dasar pertimbangan renegotiasi kontrak pertambangan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, praktis proses renegotiasi kontrak pertambangan mineral dan batubara sudah memasuki tahun ketiga.

Terdapat 6 isu strategis dalam renegotiasi kontrak pertambangan, yaitu:

1. Luas Wilayah Kerja
2. Perpanjangan Kontrak
3. Penerimaan Negara
4. Kewajiban Divestasi
5. Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian
6. Kewajiban Penggunaan Barang dan Jasa Dalam Negeri

Penulis akan menjabarkan lebih dalam mengenai isu Divestasi, dimana divestasi diperlakukan kepada **seluruh** Kontrak Karya dan PKP2B sesuai dengan pasal 107 Undang Undang No. 4 Tahun 2009¹⁴⁸ dan pasal 97 PP NO. 23 Tahun 2010. Dalam hal ini, demi melindungi kepentingan strategis, termasuk optimalisasi penerimaan, dan beberapa kalangan mengusulkan agar pemerintah mengupayakan kepemilikan saham oleh perusahaan nasional (BUMN, BUMD, dan swasta) menjadi mayoritas dalam waktu 10 tahun.

Hingga Desember 2011, masih ada lima kontraktor Kontrak Karya yang menola. PT. Freeport Indoensia adalah termasuk dalam salah satu perusahaan pertambangan yang masih belum setuju untuk melakukan renegotiasi untuk ke-6 isu yang sudah disebutkan diatas.

¹⁴⁸ Pasal 107 Undang- Undang No. 4 Tahun 2009: “*Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah Penulis jelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dari penulisan ini adalah :

1. Di dalam kontrak karya, Pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai badan hukum privat. Sebagai badan hukum privat, negara bertujuan untuk mencari keuntungan dalam bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga dan lain-lain sesuai dengan hukum yang berlaku sah dimana bentuk dan susunannya diatur oleh hukum perdata. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia juga bertindak sebagai badan hukum publik, yaitu bertindak dalam melaksanakan tugas kenegaraan, melaksanakan konstitusi dan sebagainya. Negara dalam hal ini dapat bertindak sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata, akan tetapi dalam membuat dan melaksanakan kontrak karya, Negara Indonesia bertindak selaku badan hukum privat, yang dapat diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Kabupaten dan sebagainya.
2. Berdasarkan kontrak karya PT. Freeport Indonesia, pihak-pihak yang mendapat penawaran saham dalam divestasi adalah penawaran yang dijual atau ditawarkan pertama kepada Pemerintah, dan kedua (apabila Pemerintah tidak menerima penawaran tersebut dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari terhitung dari tanggal penawaran) maka kepada warga negara-warga negara Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia yang dikuasai oleh warga negara Indonesia. Apabila Pemerintah tidak menerima penawaran yang diajukan berdasarkan Pasal ini, Pemerintah dapat mengawasi pengajuan penawaran kepada warga negara Indonesia atau kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang dikuasai oleh warga

negara Indonesia serta penentuan nilai saham-saham berdasarkan Pasal 24 ayat 6. Oleh karena itu, dikarenakan Pemerintah pusat telah menolak untuk membeli saham tersebut, maka Pemerintah daerah berhak untuk membeli saham-saham tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah diwakili oleh perusahaan daerah, yang saham-sahamnya memang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua. Perusahaan daerah dalam hal ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah yang berhak melaksanakan dan mengatur mengenai saham-saham yang akan divestasikan tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka dapatlah dikatakan bahwa perusahaan daerah adalah suatu perwujudan dari pemerintah dan sebagai pihak yang berhak mendapat penawaran saham divestasi tersebut.

3. Berkaitan dengan divestasi saham PT. Freeport Indonesia yang akan menjadi salah satu wacana renegotiasi Kontrak Karya II dengan Pemerintah Indonesia, dapat dikatakan bahwa PT. Freeport Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk mendivestasikan sahamnya terhadap Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tidak menghilangkan kewajiban PT. Freeport Indonesia untuk melakukan penjualan sahamnya terhadap Pemerintah Indonesia sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 poin a Kontrak Karya II. PT. Freeport Indonesia harus melakukan kewajibannya sebagai penjual untuk melakukan penawaran terhadap objek jual beli yang telah diperjanjikan untuk dijual agar proses jual-beli dapat tercipta dimana akan diikuti dengan proses pemindahan hak milik. Renegosiasi Kontrak Karya II ini juga dilakukan berdasarkan azas itikad baik yang harus dimiliki oleh para kontraktor. Sesuai dengan perkembangan teori dan keadaan ekonomi, azas itikad baik dapat dijadikan pembatasan terhadap azas kebebasan berkontrak .

5.2 Saran

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebesar-besarnya, Pemerintah diharapkan akan terus memanfaatkan semaksimal mungkin investor-investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, kontrak karya sebaiknya dapat menjelaskan dengan detail hal-hal yang penting agar tidak timbul masalah dalam perihal ambiguitas. Untuk itu, ketentuan-ketentuan mengenai divestasi kiranya diatur secara lebih jelas dengan melakukan renegotiasi Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia.

Sejak tahun 2009, Pemerintah menerapkan cara baru dalam berinvestasi dalam bidang pertambangan, yaitu dengan penerbitan izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus dan izin pertambangan rakyat. Sehingga sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, sistem kontrak karya tidak diberlakukan lagi.

Akan tetapi, terhadap kontrak karya yang masih berlaku, perjanjian tersebut masih tetap diberlakukan. Sehingga dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah agar pelaksanaan kontrak karya ini dapat berjalan lancar dan tidak merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, cet. 11, (Yogyakarta: Kanisius, 1998),

Madjedi Hasan, *Penerapan asas janji itu mengikat dalam kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2005),

Mohammad Hatta, "*Bung Hatta menjawab*", (Jakarta : Gunung Agung 1979),

Madjedi Hasan, "*Penerapan asas janji itu mengikat dalam kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi*", (Jakarta: Fikahati Aneska, 2005)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985),

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas, 1999)

Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia (a)*, (Jakarta : Sinar Grafika 2004),

Elips, *Kamus Hukum ekonomi Elips*, (Jakarta: Elips 1997)

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (United States of America : West Publishing.Co 1995)

Ilmar, Amirudin, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 4

Ismail Suny dalam Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam PMA di Indonesia*, Binatjipta, Bandung, 1972

Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta : IND-HILL CO 2003),

- Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia (b)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2008),
- P.J. Supratignyo, S.H. Not., *Panduan Singkat Metode dan Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1997
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982
- Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Bandung : Binatjipta 1972),
- Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 2004
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika 2007
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni 2005
- Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2001
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya* , (Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada 2004
- Friedman, *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited, Fourth Edition 1960
- Madjedi Hasan, *Pacta Sunt Servanda “Penerapan asas janji itu mengikat dalam kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi”*, (Jakarta : Fikahati Aneska 2005),
- Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis (Menurut sistem civil law, common law dan praktek dagang internasional)*, (Bandung : Mandar Maju 2003
- Madjedi Hasan, *Pacta Sunt Servanda “Penerapan asas janji itu mengikat dalam kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi”*, (Jakarta : Fikahati Aneska 2005
- Safri Nugraha, et.al, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia 2007

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana
2004
- Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : IND-HILL CO
2003
- Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, (Jakarta : Rineke Cipta 1994)
- Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, (Jakarta : CV. Novindo
Pustaka Mandiri 2008
- Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal
Asing di Indonesia*, (Bandung : Binatjipta 1979
- Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi saham*, (Jakarta : Rineke Cipta 1994),
- Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, (Singapore: PT.
Gunung Agung 1980),
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 22 kakarta: intermasa
- Sutan Remi Syahdeni, *Kebebasan Berkontrak & Perlindungan yang Seimbang
Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta:
Institut Bankir Indonesia, 1993)
- Wirjono Prodjodikoro, *azas2 hukum perjanjian*, cet 14. Bandung: pt bale bandung,
1977
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Karena Perjanjian Buku II* (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1995)
- R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Bandung :
Alumni, 1992)
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan
Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia* (Bandung : Alumni,
1999)
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di
Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987

. M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung : Tarsito, 1991

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual-beli* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. 9, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992

B. ARTIKEL

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, *Profil Perusahaan pertambangan dan Energi Edisi 2007*, (Jakarta : Yayasan Pertambangan dan Energi 2007

Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah UNPAD, LP-UNPAD, Bandung, Nomor 3 Vol. 14 Tahun 1986

Indonesian Review I, *The Industrialization of Indonesia*, 1951

dari John. O. Sutter, *Indonesianisasi : Politics in a changing Economy, Sovereign Indonesia strives for a national Economy*, (New York : Cornell University 1959

John. O. Sutter, *Indonesianisasi : Politics in a changing Economy, Sovereign Indonesia strives for a national Economy*, (New York : Cornell University 1959

Asikin Kusumah Atmadja, “Mengisi Kemerdekaan Melalui Pembangunan Hukum” Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. MAKALAH

Pusat Sumber Daya Geologi - Badan Geologi, *Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Nasional Tahun 2006*, (Jakarta : Badan Geologi 2006)

Bagian Dokumentasi hukum dan humas, *“Daftar kontrak karya, kontrak bagi hasil, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara,”* (Jakarta: Departemen Energi Sumber Daya Mineral 2007)

Abrar Saleng, *Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan berdasarkan Undang-undang dasar 1945,* (Disertasi Doktor Universitas Padjajaran), Bandung, 1999

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan,* (Jogjakarta : UII Press 2004)

Hizbullah *“Itikad Baik dan Peranannya dalam Perjanjian Jual Beli”* (Skripsi – Universitas Indonesia, 1982)

Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional, : Himpunan Ceramah dan Prasaran),* Alumni, Bandung, 1976

Joko Priyono, *Aspek-Aspek hukum Internasional dalam Kontrak Dagang Internasional (Makalah),* tanpa tahun

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Pedoman Intern tentang Peningkatan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*

D. REGULASI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 LN tahun 2009 Nomor 4 TLN Nomor 4959

Penjelasan umum Undang-undang Dasar 1945 angka III

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor B.1195/A/BKM/X/1974*

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 430/KMK.01/1978 tentang Tata Cara Menawarkan Saham kepada Masyarakat Melalui Bursa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN Nomor 4724

PP No 20 Tahun 1994 (Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN Nomor 4724

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Surat Edaran Panitia Teknis Penanaman Modal Nomor 430/PTPM/VI/ED/1969 tertanggal 26 juni 1969.*

Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal tertanggal 27 Desember 1976.*

E. INTERNET

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/11/04/data-dan-fakta-kontrak-freeport>

<http://http://antoniuserpatianom.wordpress.com/2009/07/19/sumberdaya-mineral-di-indonesia-karakteristik-dan-potensinya>, (Barito Raya's Blog)





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1994
TENTANG
PEMILIKAN SAHAM DALAM
PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN
DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, diperlukan langkah-langkah untuk lebih mengembang-kan iklim usaha yang semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan penanaman modal asing;

b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menyempurnakan kembali ketentuan pemilikan saham dalam perusahaan yang di dirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG
DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.**

Pasal 1

Persetujuan penanaman modal asing diberikan dalam rangka mendirikan perusahaan penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 2

(1) Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk: a. patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia: atau b. langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing. (2) Jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya.

Pasal 3

(1) Kepada perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan ber-produksi komersial. (2) Izin usaha dapat diperbarui oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, apa bila per-usahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional. (3) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal menetapkan lebih lanjut ketentuan tentang perbaruan izin usaha setelah mendengar pertimbangan Menteri terkait.

Pasal 4

(1) Kegiatan usaha perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. (2) Bagi daerah yang telah ada Kawasan Berikat atau Kawasan Industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan di dalam kawasan tersebut.

Pasal 5

(1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan mass media. (2) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1) Saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a. sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian (2) Penjualan lebih lanjut saham perusahaan diatas jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki warga negara Indonesia melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri.

Pasal 7

(1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lama lima belas tahun sejak berproduksi komersial menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam negeri. (2)Pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status perusahaan.

Pasal 8

(1) Disamping melakukan penambahan modal saham dalam perusahaan sendiri, perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berproduksi komersial dapat pula :

- a. mendirikan perusahaan baru; dan/atau
- b. membeli saham perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan/atau perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang lebih berdiri, baik yang telah atau belum berproduksi komersial melalui pasar modal dalam negeri.

(2) Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat juga dibeli oleh perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak.

(3) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan sepanjang bidang usaha perusahaan tersebut tetap terbuka bagi penanaman modal asing.

(4) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak mengubah status perusahaan.

Pasal 9

(1) Badan Hukum asing dapat membeli saham perusahaan baik yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, yang di dirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri, maupun perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang belum atau

telah berproduksi komersial.

(2) Pembelian saham perusahaan yang didirikan baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila bidang usahanya pada saat pembelian saham terbuka bagi penanaman modal asing.

(3) Pembelian saham Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pemilikan langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.

(4) Pemilikan langsung oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan dan penyehatan perusahaan.

(5) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status perusahaan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah mendengar pertimbangan Menteri terkait.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berdiri dan/atau berproduksi komersial sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atas kesepakatan para pemegang saham dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Mei 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO



Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1994 NOMOR 28

Salinan sesuai aslinya
WAKIL SEKRETARIS KABINET

Bambang Kesowo, S.H, LL.M.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, agar memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional Indonesia;
 - b. bahwa untuk penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan evaluasi secara terpadu dan terkoordinasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Evaluasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua merangkap : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota

Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

merangkap Anggota

Anggota : 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Menteri Perindustrian;

5. Menteri Perdagangan;

6. Menteri Kehutanan;

7. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Sekretaris : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,
bertugas:

- a. melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian penetapan luas wilayah kerja dan penerimaan negara, sebagai posisi pemerintah dalam melakukan renegotiasi penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara;

c. menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

c. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, terhadap pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara.

KETIGA : Tim Evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat membentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja, yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Evaluasi.

KEEMPAT : Tim Evaluasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Tim Evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETUJUH : Tim Evaluasi bertugas sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan Desember 2013.

KEDELAPAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Retno Pudji Budi Astuti



CONTRACT OF WORK

BETWEEN

**THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**

AND

PABAL

DAFTAR ISI

HALAMAN

	PENGANTAR	
1	DEFINISI	1
2.	PENUNJUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN	3
3.	MODUS OPERANDI	8
4.	WILAYAH KONTRAK KARYA	10
5.	PERIODA PENYELIDIKAN UMLH	12
6.	PERIODA EKBPLORASI	15
7.	LAPORAN DAN DEPOSITO JAMINAN	17
8.	PERIODA STUDI KELAYAKAN	20
9.	PERIODA KONSTRUKSI	24
10.	PERIODA OPERASI	27
11.	PEMASARAN	29
12.	FASILITAS IMPOR DAN RE-EKSPOR	35
13.	PAJAK-PAJAK DAN LAIN-LAIN KEWAJIBAN KEUANGAN PERUSAHAAN	39
14.	PELAPORAN, INSPEKSI DAN RENCANA KERJA	42
15.	PERTUKARAN ALAT PEMBAYARAN	56
16.	HAK-HAK KHUSUS PEMERINTAH	59
17.	KESEMPATAN KERJA DAN LATIHAN BAGI WARGA NEBARA INDONESIA	62
18.	KETENTUAN-KETENTUAN KEMUDAHAN	63
19.	KEADAAN KAHAR	66
20.	KELALAIAN	70
		71

PASAL	Halaman
21. PENYELESAIAN BENGKETA	73
22. PENBAKHIRAN KONTRAK KARYA	75
23. KERJASAMA PARA PIHAK	77
24. PROMOSI KEPENTINGAN NASIONAL	78
25. KERJASAMA DAERAH DALAM PENGADAAN PRABARANG TAMBAHAN	81
26. PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	84
27. PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SETEMPAT	85
28. KETENTUAN LAIN-LAIN	88
29. PENGALIHAN HAK	90
30. PEMBIAYAAN	91
31. JANGKA WAKTU	92
32. PILIHAN HUKUM	93
LAMPIRAN "A" - WILAYAH KONTRAK KARYA	94
LAMPIRAN "B" - PETA WILAYAH KONTRAK KARYA	96
LAMPIRAN "C" - DAFTAR KUASA PERTAMBAHAN YANG MASIH BERLAKU	97
LAMPIRAN "D" - IURAN TETAP UNTUK BERBAGAI TAHAP KEGIATAN	98
LAMPIRAN "E" - LAPORAN STUDI KELAYAKAN	99
LAMPIRAN "F" - DAFTAR IURAN EKSPLOTASI/PRODUKSI ATAS PRODUKSI MINERAL	101
LAMPIRAN "G" - DAFTAR IURAN EKSPLOTASI/PRODUKSI TAMBAHAN ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR	107

KONTRAK KARYA

Persetujuan ini, disepakati dan dibuat di Jakarta, Republik Indonesia, pada tanggal _____ oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "Pemerintah"); dan P.T. Freeport Indonesia Company (satu badan hukum Indonesia yang didirikan dengan Akte Notaris Nomor _____ tanggal _____, Surat Keputusan Menteri Kehakiman nomor _____, 91 tanggal _____, selanjutnya disebut Perusahaan), yang saham-sahamnya dimiliki oleh :

- 1.
2. Pemerintah.

MENYAKUI BAHWA

- A. Semua sumber daya mineral yang terdapat di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk daerah-daerah lepas pantai, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia.
- B. Pemerintah ingin mendorong dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral Indonesia. Pemerintah juga bermaksud untuk memungkinkan pengembangan endapan bijih jika ditemukan dalam jumlah komersial dan mengoperasikan kegiatan usaha pertambangan yang bersangkutan.
- C. Melalui kegiatan usaha pertambangan, Pemerintah bermaksud menciptakan pusat-pusat pertumbuhan bagi pembangunan daerah, menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, mendorong dan mengembangkan usaha setempat, dan untuk menjamin agar ketrampilan, pengetahuan dan teknologi dialihkan kepada warga negara Indonesia, memperoleh data dasar mengenai dan sehubungan dengan sumber-sumber daya mineral Negara dan melindungi serta merehabilitasi lingkungan alam untuk pembangunan Indonesia selanjutnya.
- D. Perusahaan itu sendiri dan sebagai Subsidiari tidak langsung dari Freeport-McMoran Inc., perusahaan yang didirikan di Delaware, dan Subsidiari dari Freeport-McMoran Copper & Gold Inc., perusahaan yang didirikan di Delaware, memiliki ataupun dapat memperoleh keterangan, pengetahuan, pengalaman serta kemampuan teknis dan keuangan yang telah dibuktikan dan sumber-sumber daya lainnya untuk melaksanakan

Handwritten signature/initials

program Penyelidikan Umum, Ekaplorasi, Studi Kelayakan, Pengembangan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan pemerasan yang berkenaan dengan Wilayah Kontrak Karya, serta siap dan bersedia untuk melanjutkan ke arah usaha-usaha tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Persetujuan ini.

- E. Pemerintah dan Perusahaan mengakui bahwa Wilayah Kontrak Karya (sebagaimana ditetapkan di bawah ini) berlokasi di wilayah yang sangat terpencil dengan lingkungan yang sulit, dan bahwa, sehubungan dengan itu, Perusahaan sudah dan akan terus diminta untuk membangun fasilitas-fasilitas khusus dan melaksanakan fungsi-fungsi khusus untuk pemenuhan Persetujuan ini.
- F. Pemerintah dan Perusahaan bersedia untuk bekerjasama dalam pengembangan sumber daya mineral atas dasar ketentuan-ketentuan Kontrak Karya ini dan undang-undang serta peraturan-peraturan Republik Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Pertambangan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang berlaku pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, serta perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan
- G. Perusahaan adalah Perusahaan pengganti bagi Freeport Indonesia, Incorporated, Perusahaan yang didirikan di Delaware, yang merupakan salah satu pihak pada Persetujuan terdahulu (sebagaimana ditetapkan di bawah ini). Persetujuan ini akan menggantikan Persetujuan terdahulu.

MAKA, dengan memperhatikan janji dan persetujuan serta persyaratan antara kedua belah pihak yang akan dirinci lebih lanjut untuk dilaksanakan dan ditepati oleh kedua belah pihak, dan dengan maksud agar terikat secara hukum, ditetapkanlah dan disetujui bersama Para Pihak sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Istilah-istilah yang dicantumkan dibawah ini akan mempunyai arti sesuai pengertiannya masing-masing, dimanapun istilah itu muncul di dalam Persetujuan ini, baik ditulis dengan huruf besar maupun dengan huruf kecil.

1. "Afiliasi" dari suatu Badan berarti setiap Badan lain yang langsung ataupun tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Badan terakaud.
2. "Mineral Ikutan" yang berkaitan dengan suatu Mineral tertentu berarti Mineral-Mineral yang secara geologis terdapat bersama-sama, yang tidak dapat dipisahkan penambangannya dari dan harus ditambang dan diolah bersama Mineral tersebut.
3. "Pemanfaatan" berarti pendayagunaan Lingkungan Hidup atau sesuatu unsur atau bagian dari Lingkungan Hidup yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat, kesejahteraan, keselamatan atau kesehatan dan yang membutuhkan perlindungan dari akibat-akibat pembuangan-pembuangan, emisi dan pengendapan kotoran.
4. "Perusahaan" berarti P.T. Freeport Indonesia Company, yaitu badan usaha pengganti FII, dan setiap badan usaha pengganti yang disetujui; dan, dalam hal digunakan sebagai referensi mengenai pengeluaran - pengeluaran yang telah dilakukan atau tindakan lain yang dilakukan berdasarkan Kontrak Terdehulu atau SIPP, juga diartikan sebagai FII.
5. "Wilayah Kontrak Karya" berarti Wilayah Kontrak Karya Blok A dan Wilayah Kontrak Karya Blok B.
6. "Wilayah Kontrak Karya Blok A" berarti wilayah yang ditetapkan di dalam Lampiran "A" Persetujuan ini sebagai "Wilayah Kontrak Karya Blok A"
7. "Wilayah Kontrak Karya Blok B" berarti wilayah yang ditetapkan di dalam Lampiran "A" Persetujuan ini sebagai "Wilayah Kontrak Karya Blok B", dimana dapat berubah melalui pengurangan dan perluasan, ataupun karena hal lain sesuai dengan Persetujuan ini.
8. "Kekayaan Kontrak Karya" yang menyangkut setiap Wilayah Pertambangan, sesuai dengan maksud Pasal 22, berarti hak milik Perusahaan di Indonesia yang berlokasi di dalam Wilayah Pertambangan tersebut atau setiap Wilayah Proyek yang berkaitan dengan Wilayah Pertambangan tersebut.

9. "Pengendalian" (termasuk istilah "dikendalikan oleh" dan "berada pengendalian bersama" dan "pengendalian-pengendalian") berarti pemilikan, langsung atau tidak langsung, kemampuan mengarahkan manajemen dan kebijaksanaan-kebijaksanaan suatu Badan. Tanpa membatasi ketentuan di atas, kemampuan tersebut dianggap dimiliki oleh suatu Badan apabila Badan tersebut memiliki, langsung atau tidak langsung, 25% atau lebih saham-saham yang mempunyai hak suara (voting shares) yang dimiliki Badan lainnya.
10. "Karyawan Terliput" (Covered Employee) berarti setiap orang, termasuk tenaga ahli asing, yang dipekerjakan atau ditempatkan oleh Perusahaan atau salah satu Subsidiari-subsidiarinya atau Afiliasi-afiliasinya.
11. "Departemen", kecuali konteksnya ditentukan lain, berarti badan Pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan Pertambangan Indonesia.
12. "Pengusahaan" berarti semua kegiatan Perusahaan yang ditetapkan di dalam atau dimaksudkan oleh Persetujuan ini, termasuk :
- (i) Penyelidikan Umum, Eksplorasi, evaluasi, pengembangan, konstruksi, penambangan, operasi, Pengolahan dan kegiatan-kegiatan penjualan yang berkaitan dengan Wilayah Kontrak Karya dan Wilayah-wilayah Proyeknya, dan Produk-produk yang dihasilkan; dan
 - (ii) Konstruksi dan operasi dari Peleburan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat 4 Persetujuan ini.
13. "Lingkungan Hidup" berarti faktor-faktor fisik alam sekitar kehidupan manusia, termasuk tanah, air, udara, iklim, suara, bau-bau yang merusak, selera dan faktor biologis dari binatang dan tumbuh-tumbuhan dan faktor sosial estetika.
14. "Individu Asing" atau "Tenaga Ahli Asing" berarti setiap orang yang bukan warga negara Indonesia.
15. "Eksplorasi" berarti mencari Mineral-mineral dengan menggunakan metoda-metoda geologi, geofisika dan geokimia termasuk pemanfaatan lubang-lubang bor, sumur uji, perit uji, galian dipermukaan atau dibawah tanah, lobang datar atau terowongan untuk memastikan adanya endapan-endapan mineral ekonomis dan untuk menentukan sifat, bentuk dan kadarnya dan kata "Mengeksplorasi" mempunyai makna yang sama.
16. "Wilayah Eksplorasi" berarti bagian-bagian dari Wilayah Kontrak Karya Blok B yang dipilih untuk dieksplorasi sebagai suatu hasil dari Penyelidikan Umum dari Wilayah Kontrak Karya Blok B oleh Perusahaan selama Periode Penyelidikan Umum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 2 Pasal 3.
17. "FII" berarti Freeport Indonesia Incorporated, suatu Perusahaan yang didirikan di Delaware, Amerika Serikat.

18. "Mata uang asing" berarti setiap mata uang selain rupiah.
19. "Penyelidikan Umum" berarti suatu penyelidikan atau suatu kegiatan eksplorasi pendahuluan yang dilakukan atas dasar ciri-ciri tertentu dari suatu wilayah untuk menemukan tanda-tanda mineralisasi.
20. "Pemerintah" berarti Pemerintah Republik Indonesia, Menteri, Departemen, Badan, Lembaga, Pemerintah Tingkat Wilayah, Daerah tingkat I atau tingkat II-nya.
21. "Mineral-mineral" berarti semua endapan alam dan timbunan alam yang mengandung unsur-unsur kimia tertentu baik dalam bentuk unsur maupun dalam asosiasi atau senyawa kimia dengan unsur-unsur logam atau bukan logam lain.
22. "Penambangan" berarti kegiatan pengambilan yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi secara ekonomis satu atau lebih endapan bijih yang sudah diketahui, dan kata "Menambang" mempunyai makna yang sama.
23. "Wilayah Pertambangan" berarti Wilayah Kontrak Karya Blok A dan semua Wilayah Pertambangan Baru.
24. "Menteri" kecuali konteksnya menunjukkan lain berarti orang yang bertugas pada waktu yang ditentukan sebagai Menteri dari Departemen Pertambangan dan Energi.
25. "Wilayah Pertambangan Baru" berarti suatu bagian dari Wilayah Kontrak Karya Blok B yang telah diidentifikasi oleh Perusahaan yang mengandung endapan atau endapan-endapan mineral yang mempunyai potensi ekonomi yang dinyatakan oleh garis lintang dan garis bujur dalam peta-peta dan melalui uraian yang diberikan oleh Perusahaan kepada Departemen, dan yang telah dinyatakan oleh Perusahaan pada atau sebelum hari terakhir Periode Studi Kelayakan untuk suatu Wilayah Eksplorasi, sebagai suatu wilayah dimana Perusahaan berkeinginan untuk memulai Penambangan; dengan ketentuan bahwa, satu Wilayah Pertambangan Baru dapat diperluas dengan persetujuan Pemerintah dan Perusahaan bila berdasarkan hasil Eksplorasi lebih lanjut dan Penambangan, ternyata bahwa penggabungan daerah - daerah yang berdekatan dengannya akan dapat meningkatkan maksud Persetujuan ini dengan mengizinkan Penambangan Mineral-mineral yang diidentifikasi sehubungan dengan endapan-endapan tersebut atau Mineral-mineral ikutannya.
26. "Badan" (Person) berarti setiap perorangan, persekutuan, perusahaan, dimanapun diorganisir atau didirikan, dan semua badan dan perkumpulan yang menurut hukum berdiri secara tersendiri, baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

27. "Pencemaran" berarti setiap perubahan langsung atau tidak langsung sifat-sifat fisik, temperatur, kimia, biologi atau radioaktif dari setiap bagian Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh buangan, emisi, atau endapan kotoran sedemikian rupa sehingga mempengaruhi setiap pemanfaatan secara material dan merugikan, atau yang menyebabkan keadaan yang membahayakan atau dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan umum atau kepada binatang, burung-burung, satwa liar, ikan atau kehidupan air, atau tumbuh-tumbuhan; dan kata "Mencemari" mempunyai makna yang sama.
28. "Logam Mulia" berarti emas, perak, platina atau palladium.
29. "Kontrak Terdahulu" berarti Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 7 April 1967 antara FII dan Pemerintah, yang telah diubah dan diperbaiki; Kontrak tersebut diganti dengan Persetujuan ini.
30. "Pengolahan" berarti pengolahan bijih Mineral setelah ditambang untuk menghasilkan suatu konsentrat mineral yang dapat dipasarkan atau suatu produk mineral yang dapat dimurnikan lebih lanjut, dan kata "Olah" mempunyai makna yang sama.
31. "Produk" berarti semua bijih, Mineral, konsentrat, presipitat dan logam, termasuk produk yang dimurnikan, yang diperoleh sebagai hasil penambangan atau pengolahan sesudah dikurangi jumlah yang hilang, dibuang, yang rusak atau yang dipakai di penelitian, pengujian, Penambangan, Pengolahan atau pengangkutan.
32. "Wilayah Proyek" yang berkaitan dengan Wilayah Pertambangan manapun, berarti suatu daerah di luar Wilayah Pertambangan tersebut yang sebelumnya telah diperuntukan sebagai suatu Wilayah Proyek atau setiap wilayah yang setelah ini diperuntukan sebagai Wilayah Proyek dan ditetapkan dalam suatu laporan studi kelayakan untuk pengembangan Penambangan oleh Perusahaan bila dianggap perlu, atau layak untuk fasilitas-fasilitas Pengolahan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang ada hubungannya dengan pengembangan Penambangan tersebut, termasuk setiap penambahan kepada setiap wilayah yang dimaksudkan untuk Penambangan, pengembangan atau Pengolahan.
33. "Rupiah" berarti mata uang yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.
34. "SIPP" berarti Ijin Penyelidikan Pendahuluan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum atas nama Menteri kepada FII sehubungan dengan Eksplorasi pendahuluan di Irian Jaya.
35. "Subsidiari" dari setiap Badan berarti setiap usaha yang dikendalikan oleh Badan tersebut melalui pemilikan langsung atau tidak langsung atas 50% (lima puluh persen) atau lebih saham yang diterbitkan yang mempunyai hak suara atau setiap usaha bersama atau usaha patungan yang dikendalikan oleh Badan tersebut.

36. "Limbah" meliputi setiap zat baik cairan, padatan, bersifat gas atau bersifat radioaktif yang dibuang, dimisi, atau diendapkan di dalam Lingkungan Hidup dalam jumlah, bentuk atau cara tertentu yang dapat menyebabkan perubahan material dan merugikan terhadap Lingkungan Hidup.

fr 88



PASAL 2

PENUNJUKAN DAN TABELA JAMAR PERUBAHAN

1. Perusahaan dengan ini ditunjuk sebagai kontraktor tunggal Pemerintah atas Wilayah Kontrak Karya. Khususnya, Pemerintah dalam hal ini memberikan hak tunggal kepada Perusahaan untuk menyelidiki Mineral dalam Wilayah Kontrak Karya, Menambang setiap endapan Mineral yang ditemukan dalam Wilayah Pertambangan, Mengolah, menyimpan, dan mengangkut dengan cara apapun semua hasil mineral-mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual atau menyisihkan semua Produksi dari Tambang dan Pengolahan tersebut, didalam dan diluar Indonesia, serta melakukan semua operasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin perlu atau memudahkan dalam hubungan ini dengan betul-betul memperhatikan persyaratan Persetujuan ini. Dalam pertimbangan atas pemberian hak-hak tersebut, Perusahaan setuju melaksanakan pekerjaan dan memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Persetujuan ini, termasuk tanpa kecuali kewajiban untuk menanamkan modal seperti disebutkan dalam ayat 2 Pasal 5, ayat 5 Pasal 6 dan dalam ayat 5 Pasal 7, kewajiban membayar pajak dan pungutan lainnya kepada Pemerintah seperti ditentukan dalam Pasal 12 dan 13 serta kewajiban mengikuti standar pertambangan yang disebutkan dalam ayat 9 Pasal 10, dan peraturan Lingkungan Hidup, Keselamatan kerja dan Kesehatan seperti disebutkan pada Pasal 26.
2. Tanpa mengurangi ayat 1 Pasal 2 diatas, Perusahaan tidak akan menambang mineral radioaktif, persenyawaan-persenyawaan hidrokarbon, nikel, timah atau batubara sebelum memperoleh persetujuan dari Pemerintah.
3. Perusahaan mempunyai hak kendali dan manajemen tunggal atas semua kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini dan Perusahaan mempunyai tanggung jawab penuh serta memikul semua risiko atasnya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dari Persetujuan ini. Tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Peretujuan ini, Perusahaan dapat memperkerjakan sub kontraktor-sub kontraktor baik yang berafiliasi atau tidak dengan Perusahaan untuk melaksanakan tahap-tahap operasinya apabila dipandang perlu oleh Perusahaan, termasuk pembangunan fasilitas dan jasa-jasa yang diperlukan teknik, manajemen dan pelayanan administrasi. Dalam hal jasa-jasa tersebut dikontrak dari Afiliasi-afiliasi, pembebanan yang timbul, sepanjang pembebanan tersebut mempengaruhi setiap jumlah pembayaran kepada Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, harus tunduk pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 13 dan Lampiran "F" Persetujuan ini.

4. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah kerusakan terhadap hak-hak dan milik Pemerintah ataupun pihak ketiga. Dalam hal kelalaian berada dipihak Perusahaan atau perwakilannya ataupun oleh setiap Sub-kontraktor Terdaftar yang melaksanakan operasi atau kegiatan untuk Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini, Perusahaan atau sub-kontraktor sesuai dengan kejadiannya, akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

[Handwritten signature]



PASAL 3

MODUS OPERANDI

1. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk kepada Undang-Undang dan yurisdiksi pengadilan di Indonesia yang biasanya mempunyai kewenangan hukum atas perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha atau yang didirikan didalamnya. Perusahaan harus mendirikan satu kantor pusat di Jakarta untuk menerima setiap pemberitahuan atau komunikasi resmi serta komunikasi hukum lainnya.
2. Sebagai bagian dari Pengusahaan, Perusahaan akan melanjutkan kegiatan-kegiatannya yang berhubungan dengan Wilayah Kontrak Karya Blok A dan melaksanakan suatu program sehubungan dengan Wilayah Kontrak Karya Blok B mulai dengan suatu Penyelidikan Umum pada Wilayah Kontrak Karya Blok B selama satu "Periode Penyelidikan Umum" untuk mendapatkan Wilayah-wilayah Eksplorasi tertentu yang akan dipilih untuk kegiatan Eksplorasi selama periode atau tahap yang disebut sebagai "Periode Eksplorasi". Program selanjutnya sehubungan dengan tiap Wilayah Eksplorasi akan dibagi dalam 3 (tiga) periode atau tahapan tambahan yang disebut sebagai "Periode Studi Kelayakan", "Periode Konstruksi" dan "Periode Operasi", pada masing-masing Wilayah Eksplorasi tersebut. Periode-periode tersebut dirumuskan lebih lanjut dalam Pasal-pasal berikut dalam Persetujuan ini. Wilayah Kontrak Karya Blok A berada pada Periode Operasi dan karenanya ketentuan-ketentuan sebelumnya yang berhubungan dengan periode-periode atau tahap-tahap lain tidak berlaku untuknya. Dapat dimengerti bahwa sebagai konsekuensi dari hal tersebut di atas bagian-bagian yang berbeda dari Wilayah Kontrak Karya dapat diperlakukan sebagai proyek-proyek terpisah yang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berbeda dari Persetujuan ini dan Peraturan Perundang-undang Pertambangan pada saat yang berbeda karena perbedaan periode-periode dari kegiatan yang berlaku bagi masing-masing Wilayah Eksplorasi dan Wilayah Pertambangan.
3. Perusahaan berjanji untuk melakukan semua kegiatan sesuai dengan cara dan tunduk kepada persyaratan-persyaratan dalam Pasal 2 Persetujuan ini dan melanjutkan kegiatan tersebut, tanpa penundaan dan penjelangan pada semua kegiatan Perusahaan, kecuali dengan persetujuan Pemerintah (yang akan dianggap telah diberikan apabila Departemen tidak berkeberatan secara tertulis dalam waktu tiga bulan sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari Perusahaan atas keinginannya untuk menunda atau menjelang) atau kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 19 atau Pasal 22. Setiap penundaan atau penjelangan pada semua kegiatan Perusahaan dengan persetujuan Pemerintah akan memperpanjang jangka waktu yang berlaku bagi setiap Periode

yang terpengaruh sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan ini. Apabila penundaan atau penjelangan pada semua kegiatan Perusahaan tersebut berlangsung lebih dari 365 hari dan disebabkan alasan-alasan yang lain dari keadaan kahar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 dan Pemerintah tidak setuju mengenai penundaan atau penjelangan tersebut, maka Pemerintah berhak untuk menyatakan suatu kelalaian menurut Pasal 20. Perusahaan setuju untuk memberitahukan kepada Pemerintah setiap penundaan atau penjelangan. Setiap penundaan atau penjelangan tersebut tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak berdasarkan Persetujuan ini.

PR H



PASAL 4

WILAYAH KONTRAK KARYA


1. Wilayah Kontrak Karya" terdiri dari Wilayah Kontrak Karya Blok A dan Wilayah Kontrak Karya Blok B.
2. Wilayah Kontrak Karya Blok A adalah suatu wilayah yang terletak di Pulau Irian, yang luasnya kurang lebih 100 (seratus) kilometer persegi sebagaimana dirinci dalam Lampiran "A" Peretujuan ini dan digambarkan dalam Lampiran "B" Peretujuan ini.
3. Wilayah Kontrak Karya Blok B adalah suatu wilayah yang ditetapkan dalam Lampiran "A" Peretujuan ini sebagai "Wilayah Kontrak Karya Blok B", yang dapat diubah melalui perluasan -perluasan dan pengurangan-pengurangan sesuai dengan Peretujuan ini, tidak termasuk di dalamnya, kecuali bila dinyatakan lain pada ayat 4 Pasal 4 ini, semua :
 - (i) Kuasa Pertambangan yang telah diberikan oleh Pemerintah untuk mineral golongan "A" dan "B" (seperti didaftarkan pada lampiran "C"), dan
 - (ii) Kuasa Pertambangan yang telah diberikan oleh Pemerintah untuk mineral golongan "C" (seperti didaftarkan pada lampiran "C"),
 - (iii) Hak menambang lainnya yang telah diberikan oleh Pemerintah (sebagaimana dinyatakan pada Lampiran "C"), dan
 - (iv) Wilayah yang digambarkan pada Lampiran "B" yang dinyatakan sebagai Cagar Alam.yang telah ada pada saat Peretujuan ini ditandatangani dan yang didaftar atau dijelaskan dalam Lampiran "C" Peretujuan ini.
4. Dalam hal setiap wilayah yang tidak termasuk Wilayah Kontrak Karya Blok B oleh karena ketentuan diatas, atau yang pada tanggal mulai berlakunya BIPP berbatasan dengan Wilayah Kontrak Karya berakhir, dibatalkan, dicituk atau oleh sebab apapun wilayah tersebut menjadi bebas, atau menjadi tersedia, maka Perusahaan akan memperoleh prioritas untuk sepon wilayah tersebut dimasukkan menjadi bagian Wilayah Kontrak Karya Blok B kecuali bila Pemerintah menetapkan wilayah tersebut sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat. Apabila suatu wilayah telah dimasukkan menjadi Wilayah Kontrak Karya Pemerintah setuju untuk tidak menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat pada wilayah tersebut. Setiap wilayah yang dimasukkan akan berada pada Tahap paling dini yang pada saat itu berlaku bagi bagian manapun dari Wilayah Kontrak Karya Blok B.

5. Perusahaan dapat, dengan permohonan tertulis kepada Departemen, melepaskan semua atau suatu bagian dari Wilayah Kontrak Karya pada setiap waktu dan sewaktu-waktu selama jangka waktu Persetujuan ini. Setiap permohonan seperti itu harus diserahkan dengan disertai laporan pelepasan, yang berisi semua penemuan-penemuan teknis dan geologis yang diperoleh Perusahaan di wilayah yang akan dilepaskan dan alasan-alasan pelepasan dengan disertai data lapangan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di wilayah-wilayah tersebut. Semua data dasar dari wilayah yang dilepaskan harus diserahkan kepada Departemen dan akan menjadi milik Pemerintah. Perusahaan melalui pelepasan wilayah (termasuk penciutan sesuai ayat ini, ayat 5 Pasal 5 dan ayat 2 Pasal 6), harus, kecuali disetujui oleh Pemerintah, mengurangi Wilayah Kontrak Karya Blok B :

- (i) pada saat atau sebelum berakhirnya Periode Penyelidikan Umum sampai tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Wilayah Kontrak Karya Blok B semula;
- (ii) pada saat atau sebelum ulang tahun kedua berakhirnya Periode Penyelidikan Umum, sampai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) Wilayah Kontrak Karya Blok B semula; dan
- (iii) pada saat atau sebelum berakhirnya Periode Eksplorasi sampai tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) Wilayah Kontrak Karya Blok B semula.

Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam ayat 7 Pasal 4 ini, Perusahaan tidak akan diminta berdasarkan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini untuk menciutkan lebih dari 75% dari Wilayah Kontrak Karya Blok B. Setiap penciutan tersebut tidak mengurangi kewajiban atau tanggung jawab yang manapun yang dikenakan oleh atau yang timbul berdasarkan Persetujuan ini sebelum tanggal berlakunya penciutan tersebut.

6. Perusahaan akan melanjutkan kegiatan eksplorasi pada seluruh bagian-bagian yang belum digarap dari Wilayah Kontrak Karya dengan tujuan untuk menetapkan batas endapan-endapan baru dalam Wilayah Kontrak Karya untuk pengembangan selama jangka waktu Persetujuan ini. Rencana-rencana pengembangan oleh Perusahaan harus meliputi kapasitas yang direncanakan pada setiap kegiatan Pertambangan dan Pengolahan dan serta pekerjaan evaluasi lebih lanjut yang diperlukan sebagaimana dicantumkan dalam masing-masing studi kelayakan dan kegiatan-kegiatan Eksplorasi terkait lainnya.



7. Apabila Perusahaan tidak mempunyai rencana lebih lanjut untuk melakukan Eksplorasi atau kegiatan-kegiatan pengembangan sehubungan dengan suatu wilayah pada Wilayah Kontrak Karya Blok B, atau menggunakan wilayah tersebut dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan pengembangan lain, atau apabila Perusahaan menemukan endapan mineral untuk mana tidak ada rencana anggaran untuk pengembangannya (dan daerah tersebut dapat dipergunakan atau endapan tersebut dapat dikembangkan oleh Badan lain sedemikian rupa dengan tidak mengurangi hak-hak Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini atau kegiatan-kegiatan Perusahaan yang diijinkan), maka, apabila diminta oleh Pemerintah, Perusahaan harus melepaskan wilayah atau endapan tersebut, berikut semua data geologi, eksplorasi, metalurgi dan data lain yang berhubungan.

GA fe



PERIODA PENYELIDIKAN UMUM

1. Perusahaan harus memulai, secepat mungkin setelah penandatanganan Persetujuan ini, suatu Penyelidikan Umum pada Wilayah Kontrak Karya Blok B untuk menentukan dibagian-bagian mana dari Wilayah Kontrak Karya Blok B endapan-endapan mineral sangat mungkin terdapat. "Periode Penyelidikan Umum" akan berakhir 12 (dua belas) bulan setelah tanggal dimulainya. Pemerintah, atas permintaan Perusahaan dapat memberikan perpanjangan waktu 12 (dua belas) bulan untuk Periode Penyelidikan Umum guna menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya selama periode tersebut.
2. Pada akhir Periode Penyelidikan Umum, termasuk tahap dari SIPP, Perusahaan harus telah mengeluarkan, sehubungan dengan Wilayah Kontrak Karya Blok B, tidak kurang dari US\$ 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat). Pengeluaran-pengeluaran tersebut akan termasuk biaya-biaya administrasi umum dan pengorganisasian yang berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan lapangan berdasarkan Persetujuan ini.
3. Jika pada akhir 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini atau setiap saat sesudah itu, dianggap oleh Departemen, bahwa Perusahaan benar-benar telah melalaikan kewajiban-kewajibannya berkenaan dengan pengeluaran minimum sebagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal ini, maka Departemen dapat mensyaratkan Perusahaan untuk menyerahkan kepada Departemen suatu jaminan dalam bentuk uang jaminan atau jaminan bank dengan jumlah tertentu, yang tidak akan melebihi jumlah kewajiban pengeluaran yang belum dipenuhi. Jaminan tersebut sesudah jangka waktu 3 tahun sejak penandatanganan Persetujuan ini akan menjadi milik Pemerintah dalam hal Perusahaan gagal memenuhi kewajiban-kewajiban pengeluarannya. Terkecuali terjadi pemindahan kepemilikan seperti tersebut diatas, jaminan itu akan dicairkan pada akhir periode tiga tahun tersebut.
4. Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perusahaan dalam Pasal ini, Perusahaan harus menyerahkan kepada Departemen dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya Periode Penyelidikan Umum, satu laporan yang berisi jenis dan jumlah pengeluaran selama Periode tersebut. Perusahaan akan melengkapi laporan tersebut dengan bukti-bukti pengeluaran (dokumentasi) yang wajar, jika Pemerintah menghendaki demikian.

Handwritten initials/signature

5. Perusahaan dapat setiap waktu menghentikan Penyelidikan Umum atas suatu bagian atau beberapa bagian Wilayah Kontrak Karya Blok B, dengan alasan bahwa kelanjutan dari Penyelidikan umum itu tidak lagi layak secara komersial ataupun tidak lagi praktis (untuk dilanjutkan) dan Perusahaan akan meminta secara tertulis kepada Departemen dengan memperhatikan betul-betul ayat 5 Pasal 4 untuk melepaskan suatu bagian atau beberapa bagian Wilayah Kontrak Karya Blok B. Bersamaan dengan itu, maka Wilayah Kontrak Karya Blok B akan dikurangi sampai menjadi wilayah yang tersisa setelah penyerahan tersebut.

6. Jika sewaktu-waktu selama Periode Penyelidikan Umum sesudah Perusahaan menemukan endapan-endapan mineral di suatu bagian atau beberapa bagian dari Wilayah Kontrak Karya Blok B dan memutuskan untuk melanjutkan ke Tahap Eksplorasi dari satu atau lebih endapan tersebut, Perusahaan untuk maksud itu harus mengajukan satu pemberitahuan tertulis dan penjelasannya kepada Departemen dan akan menetapkan satu atau lebih Wilayah Eksplorasi dari endapan atau endapan-endapan tersebut dan akan memulai kegiatan Eksplorasi, tanpa mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini atas bagian-bagian lain Wilayah Kontrak Karya.



[Handwritten signature]

PERIODA EKSPLORASI

1. Setelah menyelesaikan Penyelidikan Umum, Perusahaan harus memulai suatu program didalam daerah-daerah Eksplorasi yang sangat memberi harapan, berdasarkan hasil-hasil Penyelidikan Umum tersebut. Program Eksplorasi tersebut akan meliputi, sebagaimana layaknya, tanpa pembatasan, penyelidikan geologi, penyelidikan geofisika dan geokimia secara rinci termasuk pengambilan contoh, pembuatan sumur uji, pengerukan dan pemboran. Periode selama kegiatan Eksplorasi dilakukan disebut "Periode Eksplorasi".
2. Perusahaan dapat sewaktu-waktu menghentikan Eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian Wilayah Kontrak Karya dengan alasan bahwa kelanjutan dari Eksplorasi tersebut tidak lagi layak atau praktis secara komersial, dan Perusahaan harus meminta secara tertulis kepada Departemen dengan memperhatikan ayat 3 Pasal 4 untuk pelepasan atas sebagian atau beberapa bagian wilayah eksplorasi dari Wilayah Kontrak Karya Blok B tersebut. Bersamaan dengan itu maka Wilayah Kontrak Karya Blok B akan dikurangi sampai wilayah yang dipertahankan setelah pelepasan tersebut.
3. Jika sewaktu-waktu sebelum berakhirnya Periode Eksplorasi, Perusahaan menemukan satu atau lebih endapan mineral yang diduga mempunyai kadar dan jumlah komersial disatu bagian atau beberapa bagian Wilayah Eksplorasi dan memutuskan untuk meneruskan ke evaluasi lebih lanjut pada bagian tersebut, Perusahaan harus mengajukan suatu pemberitahuan tertulis kepada Departemen tentang hal tersebut dan memasuki Periode Studi Kelayakan di bagian Wilayah Eksplorasi tersebut tanpa mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini atas sisa Wilayah Kontrak Karya Blok B tersebut. Dengan demikian maka, Periode Eksplorasi :
 - (i) akan mulai segera setelah berakhirnya Periode Penyelidikan Umum, dan
 - (ii) akan berakhir 36 (tiga puluh enam) bulan kemudian; kecuali bahwa mengenai setiap Wilayah Eksplorasi akan berakhir pada suatu tanggal lebih dahulu Periode Studi Kelayakan sudah harus dimulai di wilayah tersebut.

(iii) Pemerintah atas permintaan Perusahaan akan memberikan dua kali perpanjangan masing-masing 12 (dua belas) bulan untuk Periode Eksplorasi, dengan ketentuan pelaksanaan kewajiban-kewajiban Perusahaan sesuai Persetujuan ini cukup memuaskan.

4. Sebelum Periode Eksplorasi berakhir, Perusahaan harus memberitahukan kepada Departemen apakah Perusahaan berkeinginan atau tidak untuk melanjutkan ke Periode Studi Kelayakan pada setiap Wilayah Eksplorasi. Apabila Perusahaan memberitahukan kepada Departemen, bahwa Perusahaan tidak ingin melanjutkan ke Periode Studi Kelayakan dari suatu Wilayah Eksplorasi, maka pemberitahuan tersebut harus merupakan permohonan tertulis ke Departemen sesuai ayat 5 Pasal 4 mengenai pelepasan Wilayah Eksplorasi yang dimaksud dari Wilayah Kontrak Karya Blok B. Dalam hal itu Perusahaan harus menyerahkan kepada Departemen:

- (i) peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam Wilayah Eksplorasi dimana Perusahaan telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur;
- (ii) salinan dari daftar bor (drilling log) dari lobang-lobang bor dan sumur-sumur dan hasil pemeriksaan dari contoh yang telah dianalisa yang diambil, dan
- (iii) salinan dari setiap peta geologi atau geofisika dari Wilayah Eksplorasi yang seharusnya telah disiapkan oleh Perusahaan.

Setiap pelepasan wilayah demikian tidak mengurangi kewajiban atau tanggung jawab yang dikenakan oleh atau yang terjadi berdasarkan Persetujuan ini terhadap Perusahaan sebelum tanggal berlakunya pelepasan wilayah tersebut.

5. Selama Periode Eksplorasi, Perusahaan harus mengeluarkan tidak kurang dari US\$ 15.000.000 (lima belas juta dollar Amerika Serikat) pada kegiatan-kegiatan Eksplorasi lanjutan di Wilayah Kontrak Karya Blok B. Setiap pengeluaran yang dilakukan pada akhir Periode Penyelidikan Umum (termasuk Periode SIPP) di atas US\$ 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat) akan dianggap sebagai bagian dari US\$ 15.000.000 (lima belas juta dollar Amerika Serikat) tersebut. Jika pada akhir dari dua puluh empat bulan sejak permulaan Periode Eksplorasi atau setiap saat sesudah itu, dianggap oleh Departemen bahwa Perusahaan benar-benar melalaikan kewajiban-kewajiban pengeluaran minimum sebagaimana tercantum dalam ayat ini, Perusahaan harus menyerahkan kepada Departemen suatu jaminan, jika diminta oleh Pemerintah, dalam bentuk uang jaminan atau jaminan bank sejumlah tertentu, yang tidak akan melebihi

Jumlah kewajiban pengeluaran yang belum dipenuhi. Jaminan tersebut pada akhir Periode Eksplorasi akan menjadi milik Pemerintah dalam hal Perusahaan gagal memenuhi kewajiban-kewajiban pengeluarannya. Terkecuali terjadi pemindahan kepemilikan seperti tersebut diatas jaminan itu akan dicairkan pada akhir Periode Eksplorasi.

[Handwritten initials]



LAPORAN DAN DEPOSITO JAMINAN

1. Perusahaan harus senantiasa melaporkan kepada Pemerintah melalui Departemen tentang Pengusahaan melalui penyampaian laporan-laporan kemajuan triwulanan, mengenai rencana-rencana Perusahaan dan hasil-hasil Eksplorasinya serta operasi-operasi pengembangan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan semua daerah diluar Periode Operasi, dimulai dengan laporan mengenai triwulan I dari tahun kalender setelah tanggal ditandatangani Persetujuan ini. Laporan-laporan kemajuan triwulanan tersebut harus diserahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tiap triwulan takwim dan dalam bentuk seperti yang dari waktu ke waktu dapat ditetapkan oleh Departemen. Laporan-laporan kemajuan triwulanan yang berhubungan dengan kegiatan Eksplorasi akan meliputi:

- (i) hasil-hasil penyelidikan geologi dan geofisika dan pembuktian endapan-endapan bijih di Wilayah Kontrak Karya Blok B dan contoh dari endapan-endapan tersebut;
- (ii) hasil-hasil dari setiap pengamatan (reconnaissance) dari bermacam-macam tempat operasi dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan Persetujuan ini;
- (iii) keterangan tentang pilihan jalan-jalan dari setiap Wilayah Pertambangan Baru ke suatu tempat pelabuhan yang cocok untuk pengangkutan hasil produksi;
- (iv) keterangan tentang perencanaan pemukiman tetap yang tepat, termasuk keterangan tentang penyediaan air yang cocok untuk pemukiman tersebut dan fasilitas-fasilitas lainnya; dan
- (v) rencana-rencana dan keterangan lainnya mengenai kemajuan kegiatan Perusahaan dalam Wilayah Kontrak Karya Blok B yang dari waktu ke waktu akan/dapat diminta oleh Departemen.

2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah dimulainya Periode Studi Kelayakan pada suatu Wilayah Eksplorasi, Perusahaan harus juga menyampaikan kepada Departemen suatu ringkasan dari penyelidikan-penyelidikan geologi dan metalurgi, dan semua data geologi, geofisika, topografi serta hidrografi, yang diperoleh dari Penyelidikan Umum dan Eksplorasi pada Wilayah Eksplorasi tersebut serta contoh yang mewakili tiap jenis mineralisasi yang ditemukan dalam penyelidikannya di Wilayah Eksplorasi tersebut.
3. Sebelum ulang tahun ke lima ditandatangani Persetujuan ini, Perusahaan harus menyerahkan kepada Departemen suatu peta geologi umum dari seluruh Wilayah Kontrak Karya Blok B (sesuai keadaan saat itu) dengan skala 1 : 250.000 dengan dilampiri laporan berdasarkan observasi geologi oleh Perusahaan; peta geologi itu harus memuat hasil observasi tentang jenis-jenis batuan dan penyebaran serta strukturnya, yang telah dilakukan Perusahaan selama Periode-Periode Penyelidikan Umum dan Eksplorasi.
4. Pada saat atau sebelum penyerahan peta geologi sebagaimana disebut dalam ayat 3 Pasal ini, Perusahaan harus juga menyerahkan kepada Departemen :
 - (i) peta-peta yang menunjukkan semua tempat di dalam Wilayah Kontrak Karya Blok B dimana Perusahaan telah membuat lobang-lobang bor atau menggali sumur-sumur,
 - (ii) salinan-salinan daftar bor dari lobang-lobang bor dan sumur-sumur uji dan hasil analisa dari contoh-contoh yang telah dianalisa yang berasal dari lobang-lobang tersebut.
 - (iii) salinan-salinan dari setiap peta geofisika dari Wilayah Kontrak Karya Blok B yang telah dibuat oleh Perusahaan, dan
 - (iv) semua keterangan lain yang langsung berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Eksplorasi Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini yang diminta secara wajar oleh Departemen dan yang telah dikuasai Perusahaan maupun yang dapat diperolehnya melalui usaha yang wajar, agar kegiatan-kegiatan penyelidikan Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini dapat dinilai.

5. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini Perusahaan harus membuka rekening escrow yang berbunga sebagai jaminan kepada Pemerintah, disuatu bank di Indonesia yang disetujui oleh Departemen sejumlah satu juta dollar Amerika Serikat (US\$ 1.000.000,00). Jumlah tersebut, ditambah dengan deposito jaminan yang telah didepositkan oleh Perusahaan untuk jaminan BIPP, selanjutnya secara keseluruhan disebut "Deposito Jaminan". Deposito Jaminan tersebut akan dicairkan oleh Pemerintah sebesar 50 % dari padanya sesudah:

- (i) berakhirnya Periode Penyelidikan Umum;
- (ii) penyerahan kepada Departemen seperti tersebut diatas dalam ayat 1 Pasal 7 ini atas empat laporan kemajuan triwulanan secara berturut-turut kepada Departemen atau, dalam hal Periode Penyelidikan Umum selesai kurang dari dua belas bulan, laporan-laporan triwulan yang mencakup waktu tersebut; dan
- (iii) atau
 - (a) pelaksanaan yang memuaskan (menurut penilaian Menteri) untuk periode dua belas bulan tersebut, atau
 - (b) pengeluaran Perusahaan selama Periode Penyelidikan Umum itu meliputi US\$ 5.000.000,00 (lima juta dollar Amerika Serikat) untuk Wilayah Kontrak Karya Blok B.

Bisa 50 % (lima puluh persen) dari Deposito Jaminan akan dicairkan untuk Perusahaan setelah peta Geologi sesuai ayat 3 Persetujuan ini telah diserahkan kepada dan disetujui oleh Departemen, persetujuan mana tidak akan ditangguhkan atau diperlambat dengan tidak wajar. Apabila Perusahaan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas dalam waktu enam tahun setelah penanda-tanganan Persetujuan ini, maka sisa Deposito Jaminan tersebut dengan sendirinya akan diserahkan kepada Kas Negara dan Perusahaan tidak mempunyai hak lagi atasnya. Bunga yang diperoleh dari Deposito Jaminan itu akan menjadi milik Perusahaan.

6. a. Terkecuali ditetapkan sebaliknya dalam ayat 6 ini, Pemerintah mempunyai hak atas semua data dan laporan-laporan yang diserahkan oleh Perusahaan kepada Departemen atau Pemerintah menurut ketentuan-ketentuan Persetujuan ini. Data dan laporan-laporan tersebut akan diperlakukan oleh Pemerintah sebagai sangat rahasia sepanjang hal

tersebut diminta oleh Perusahaan, kecuali data tersebut sudah termasuk yang boleh dipakai umum (karena sudah pernah diterbitkan dalam kepustakaan umum yang dapat diperoleh atau karena nilai utamanya sudah lebih bersifat ilmiah dari pada komersial, seperti data geologi dan geofisika) dan data yang telah diterbitkan berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia atau oleh suatu negara asing dimana satu pemegang saham mungkin berdomisili (seperti laporan-laporan tahunan badan-badan umum atau perusahaan-perusahaan), tidak dikenakan pembatasan-pembatasan tersebut diatas; kecuali selanjutnya bahwa istilah "data" seperti apa yang digunakan dalam ayat ini meliputi, tanpa pembatasan, setiap dan semua dokumen, peta-peta, rencana-rencana, lembaran-lembaran kerja serta data dan keterangan teknis, maupun segala data dan keterangan yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perdagangan.

- b. Dalam hal data yang berhubungan semata-mata dengan wilayah yang diciutkan Perusahaan dari Wilayah Kontrak Karya Blok B sesuai Pasal 4, pembatasan tersebut di atas akan tidak berlaku lagi sejak tanggal dilepaskannya wilayah-wilayah termaksud. Tambahan pula, jika Persetujuan ini telah akhiri sesuai Pasal 20 atau Pasal 22, pembatasan-pembatasan yang dimaksud diatas akan tidak berlaku lagi.
- c. Selain dari yang dikemukakan diatas, pengetahuan-pengetahuan eksklusif yang dimiliki Perusahaan, sub kontraktor-sub kontraktor atau Afiliasi-Afiliasinya yang dimuat di dalam data atau laporan-laporan yang diserahkan oleh Perusahaan kepada Departemen atau Pemerintah menurut ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dan yang telah diidentifikasi seperti demikian oleh Perusahaan, hanya akan dapat dipakai oleh Pemerintah dalam hubungan dengan pelaksanaan Persetujuan ini dan tidak akan ditunjukkan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan. Pengetahuan eksklusif dimaksud, sepanjang masih merupakan pengetahuan yang eksklusif dari Perusahaan, sub kontraktor-sub kontraktor atau Afiliasi-Afiliasinya sebagaimana adanya, tetap semata-mata milik Perusahaan, sub kontraktor-sub kontraktor atau Afiliasi-Afiliasinya, sebagaimana adanya. Ketentuan-ketentuan ayat (c) ini akan berlaku setelah pengakhiran Persetujuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu sehubungan dengan hak milik intelektual. Dalam hal suatu pengetahuan eksklusif tidak dapat dipatenkan sesuai dengan undang-undang tersebut, Perusahaan dapat meminta kepada Pemerintah untuk tidak mengungkapkan pengetahuan tersebut untuk jangka waktu tidak kurang dari tiga tahun sesudah pengakhiran Persetujuan ini.

PERIODA STUDI KELAYAKAN

1. Periode Studi Kelayakan sehubungan dengan setiap Wilayah Eksplorasi harus dimulai pada tanggal Perusahaan menyampaikan permohonan tertulis kepada Departemen sebagaimana ditetapkan pada ayat 3 Pasal 6 sehubungan dengan Wilayah Eksplorasi tersebut dan akan berakhir pada saat Periode Konstruksi untuk Wilayah Eksplorasi tersebut dimulai.

2. Segera setelah Periode Studi Kelayakan dimulai untuk suatu Wilayah Eksplorasi, Perusahaan harus mulai melakukan studi-studi untuk menentukan kelayakan pengembangan secara komersial dari endapan atau endapan-endapan mineral dalam Wilayah Eksplorasi tersebut. Perusahaan akan diberi waktu selama 12 (dua belas) bulan untuk menyelesaikan studi-studi tersebut dan memilih serta membatasi dan menentukan ukuran satu atau lebih Wilayah-wilayah Pertambangan Baru. Setiap Wilayah Pertambangan Baru tersebut akan meliputi paling sedikit satu endapan dimana Perusahaan merencanakan untuk memulai kegiatan-kegiatan Konstruksi dan Penambangan. Departemen dapat, berdasarkan salah satu dari alasan-alasan yang ditetapkan dalam ayat 2 Pasal 16, berkeberatan atas wilayah yang direncanakan sebagai Wilayah Pertambangan Baru dalam waktu tiga bulan sejak usul penetapan Perusahaan atas Wilayah Pertambangan Baru tersebut. Pemerintah dan Perusahaan setuju untuk berkonsultasi dengan itikad baik dalam usaha mengatasi keberatan-keberatan tersebut. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari tanggal pemberitahuan akan keberatan oleh Pemerintah masih belum ada pemecahan terhadap persoalan itu, maka masing-masing Pihak dapat mengajukan pemecahan masalah tersebut berdasarkan ayat 1 Pasal 21. Dalam hal keberatan dari Departemen atas setiap wilayah yang direncanakan oleh Perusahaan sebagai Wilayah Pertambangan Baru dikukuhkan, dan sesudah itu selama jangka waktu Persetujuan ini ditetapkan bahwa Penambangan di dalam wilayah tersebut diizinkan, Perusahaan akan mendapat hak untuk melaksanakan penambangan tersebut lebih dahulu daripada Badan lain.

3. Sesudah studi kelayakan untuk satu Wilayah Pertambangan Baru dalam satu Wilayah Eksplorasi selesai, Perusahaan harus menyerahkan satu laporan Studi Kelayakan dalam bentuk seperti terdapat dalam Lampiran "E", yang memuat perhitungan dan alasan-alasan kelayakan secara teknis dan ekonomis dari pelaksanaan operasi Penambangan dalam Wilayah Pertambangan Baru tersebut, didukung dengan data, seperti dirinci dalam Lampiran "E", perhitungan-perhitungan, gambar-gambar, peta-peta dan informasi yang berkaitan dengan keputusan apakah operasi Penambangan tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Studi Kelayakan mengenai setiap Wilayah Pertambangan Baru harus meliputi

kapasitas yang direncanakan pada masing-masing operasi Penambangan dan Pengolahan pada Wilayah Pertambangan Baru tersebut dan setiap pekerjaan evaluasi lebih lanjut atau eksplorasi lebih lanjut yang dianggap perlu. Jika Perusahaan mempertimbangkan bahwa data yang dibutuhkan serta bahan-bahan lain yang diperlukan tidak tersedia dengan cukup untuk mengambil keputusan akhir pada Periode Studi Kelayakan yang pertama pada suatu Wilayah Eksplorasi atau jika Departemen mengajukan keberatan sehubungan dengan suatu usul penetapan Wilayah Pertambangan Baru pada Wilayah Eksplorasi tersebut seperti dikemukakan di atas, Perusahaan dapat memohon persetujuan Pemerintah untuk perpanjangan selama dua belas bulan untuk Periode Studi Kelayakan tersebut, dengan ketentuan bahwa permohonan perpanjangan Periode Studi Kelayakan tersebut disampaikan kepada Pemerintah tidak lebih lambat dari ulang tahun ke delapan penandatanganan Persetujuan ini.

4. Setiap waktu selama Periode Studi Kelayakan sehubungan dengan suatu Wilayah Pertambangan Baru, Perusahaan dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada Departemen, bahwa Perusahaan bermaksud untuk melanjutkan konstruksi suatu tambang di dalam Wilayah Pertambangan Baru tersebut dan fasilitas-fasilitas yang akan digunakan oleh Perusahaan dalam operasinya. Departemen akan dianggap menyetujui permohonan tersebut apabila tidak menyatakan keberatan secara tertulis terhadap permohonan tersebut, dalam waktu 3 bulan sesudah diterima permohonan tersebut. Setelah permohonan tersebut disetujui, Perusahaan harus segera memulai dan dengan kesungguhan yang wajar melaksanakan sampai selesai semua rancangan tambang dan fasilitas-fasilitas yang berkaitan. Setelah penyelesaian rancangan tersebut, Perusahaan harus menyampaikan rancangan dan Skema Penambangan kepada Departemen untuk mendapat persetujuan, berikut dengan perkiraan biaya tambang tersebut serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan, dan jadwal waktu konstruksinya. Jadwal waktu tersebut harus, sepanjang layak secara teknis dan ekonomis, menetapkan penyelesaian konstruksi tambang serta fasilitas-fasilitas terkait tersebut dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sesudah persetujuan atas rancangan, Skema Tambang dan jadwal waktu. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah penyampaian rancangan, Skema Tambang dan jadwal waktu, Departemen akan memberitahu Perusahaan mengenai persetujuan atau penolakannya, berdasarkan salah satu dari alasan yang ditetapkan pada ayat 2 Pasal 16. Dalam hal penolakan, Departemen akan memberitahu Perusahaan mengenai penyebab penolakan dan Pemerintah serta Perusahaan akan berkonsultasi dengan itikad yang baik berusaha untuk mengatasi penyebab penolakan. Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan penolakan tersebut tidak ada penyelesaian, maka masing-masing pihak dapat melanjutkan untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan ayat 1 Pasal 21. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penyampaian tersebut, Perusahaan tidak menerima keberatan secara tertulis, Perusahaan dapat menganggap bahwa penyampaian tersebut telah disetujui.

5. Laporan Studi Kelayakan sebagaimana diuraikan di dalam Lampiran "E", untuk suatu Wilayah Pertambangan Baru harus termasuk studi-studi mengenai dampak lingkungan tentang akibat-akibat terhadap lingkungan hidup dari operasi-operasi Perusahaan didalam Wilayah Pertambangan Baru tersebut dan harus disusun sesuai dengan petunjuk-petunjuk sebagaimana ditetapkan didalam Pasal 26. Studi-studi tersebut dapat dilakukan dengan berkonsultasi kepada konsultan-konsultan independen yang memenuhi syarat yang dipekerjakan oleh Perusahaan dan disetujui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di Indonesia.
6. Laporan-laporan Triwulanan yang dibuat sesuai dengan ayat 1 Pasal 7 akan meliputi data tentang kemajuan dan hasil-hasil serta biaya-biaya yang timbul sehubungan penyelidikan-penyelidikan dan studi-studi yang dilakukan selama Periode Studi Kelayakan untuk berbagai wilayah-wilayah Eksplorasi.
7. Untuk suatu Wilayah Eksplorasi yang tidak disampaikan laporan Studi Kelayakannya sesuai ayat 3 (tiga) Pasal ini, Perusahaan harus menyampaikan kepada Pemerintah suatu laporan akhir yang berisi hasil-hasil dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyelidikan-penyelidikan dan studi-studi di wilayah tersebut dan analisa Perusahaan serta kesimpulan-kesimpulannya mengenai hasil-hasil tersebut.
8. Semua laporan dan informasi yang diserahkan kepada Pemerintah berdasarkan Pasal ini tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 6 Pasal 7 sehubungan dengan kerahasiaan.



PERIODE KONSTRUKSI

- i. Segera setelah diterima persetujuan dari Departemen atas rancangan, skema Tambang dan jadwal waktu seperti ditetapkan dalam ayat 4 Pasal 6 untuk setiap Wilayah Pertambangan Baru, Perusahaan harus, sesuai dengan jadwal waktu, mulai melakukan konstruksi fasilitas-fasilitas dan mempergunakan berusaha sekeras-kerasnya, menurut ketentuan Pasal 19, menyelesaikan fasilitas-fasilitas tersebut sesuai jadwal waktu yang telah disetujui. Apabila jadwal waktu tersebut ternyata tidak memadai, Perusahaan dapat mengajukan kepada Departemen jadwal waktu yang telah direvisi untuk mendapat persetujuan dari Departemen. Jika dalam waktu tiga bulan sejak pengajuan tersebut, Perusahaan tidak menerima keberatan secara tertulis, Perusahaan dapat menganggap bahwa revisi jadwal waktu tersebut telah disetujui.
2. Fasilitas-fasilitas yang akan dibangun selama Periode Konstruksi sehubungan dengan setiap Wilayah Pertambangan Baru dapat meliputi :
 - (i) Fasilitas-fasilitas dan peralatan Pertambangan;
 - (ii) Fasilitas-fasilitas dan peralatan untuk mengolah dan memanfaatkan bijih mineral dari Tambang sehingga guna menghasilkan produk-produk yang dapat dijual;
 - (iii) Fasilitas-fasilitas bandar, yang dapat meliputi dok - dok, pelabuhan-pelabuhan, deraga-deraga, jembatan - jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang dan peralatan bongkar muat;
 - (iv) Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi, yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan untuk pesawat, hanggar-hanggar, garasi-garasi, kanal-kanal, trem-trem udara, pipa-pipa, tempat-tempat pemompaan, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas dan jaringan telegraf dan telepon;
 - (v) Perkotaan-perkotaan yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, pertokoan, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan untuk pegawai Perusahaan, termasuk tanggungan-tanggungan pegawai tersebut;

- (vi) Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan, yang dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas atau diesel) jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistim-sistim penyediaan air dan sistim-sistim untuk pembuangan tailing, air buangan pabrik dan air buangan rumah tangga;
- (vii) Fasilitas-fasilitas lain, yang dapat meliputi bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran dan revarasi; dan
- (viii) Semua fasilitas-fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu oleh Perusahaan atau cocok untuk operasi-operasi perusahaan sehubungan dengan Wilayah Pertambangan Baru tersebut atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas insidental.
3. Perusahaan mengharapkan bahwa, sehubungan dengan satu atau lebih Wilayah Pertambangan Baru, akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah dibuat oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak Terdahulu. Perusahaan akan diberi hak untuk melanjutkan menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk semua maksud Persetujuan ini selama jangka waktu termasuk perpanjangan-perpanjangan jangka waktu Persetujuan tersebut.
4. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya sehubungan dengan Periode-Periode Konstruksi untuk Wilayah-Wilayah Pertambangan Baru, Perusahaan harus tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan ayat 9 Pasal 10.

SA H

PERIODA OPERASI

1. Sesudah selesai pembangunan fasilitas-fasilitas dimaksud dalam Pasal 9 sehubungan dengan suatu Wilayah Pertambangan Baru atau bagian daripadanya yang dapat di operasikan, Perusahaan harus segera mulai kegiatan operasi di Wilayah Pertambangan Baru tersebut atau bagian daripadanya dimana fasilitas-fasilitas tersebut telah dibangun.
2. Perusahaan harus melaksanakan operasi-operasi penambangan dan kegiatan Pengusahaan lainnya sehubungan dengan suatu Wilayah Pertambangan, selama periode operasi. Wilayah Kontrak Karya Blok A berada dalam Periode Operasi. Wilayah Kontrak Karya Blok B harus memasuki Periode Operasi paling lambat pada :
 - (i) hari pertama bulan berikutnya dari bulan dimana untuk pertamakali keseluruhan produksi rata-rata harian mencapai sekurang-sekurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas terpasang fasilitas-fasilitas yang dibangun atau akan dibangun sesuai dengan Studi-Studi Kelayakan yang dilakukan untuk Penambangan dan Pengolahan endapan-endapan di Wilayah Pertambangan Blok B.
 - (ii) pada tanggal 6 (enam) bulan sesudah tanggal penyelesaian pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut, dan
 - (iii) berakhirnya waktu 8 (delapan) tahun (atau jangka waktu yang lebih panjang sebagai akibat perpanjangan-perpanjangan waktu yang diberikan oleh Departemen untuk penyelesaian tahap-tahap terdahulu menurut Persetujuan ini) sejak tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini. Periode Operasi akan berlangsung untuk suatu jangka waktu yang dengan jangka waktu Persetujuan ini dan setiap perpanjangan daripadanya, sesuai ayat 2 Pasal 31.
3. Apabila, setiap waktu sebelum saat dimana Wilayah Kontrak Karya Blok B memasuki Periode Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 10 ini, Perusahaan telah memulai Penambangan dalam suatu Wilayah Pertambangan Baru dan produksi rata-rata harian penambangan pada Wilayah Pertambangan Baru tersebut tidak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas terpasang seluruh fasilitas yang telah dibangun atau akan dibangun sesuai Studi Kelayakan yang dilakukan untuk Penambangan dan Pengolahan endapan atau endapan-endapan di dalam Wilayah Pertambangan tersebut, Perusahaan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Departemen mengenai hal tersebut dan, sejak hari pertama dari bulan berikutnya, akan tetapi tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan sesudah tanggal penyelesaian fasilitas-fasilitas tersebut, Wilayah Pertambangan Baru tersebut akan dianggap telah memasuki Periode Operasi, tanpa mengurangi hak-hak dan kewajiban Perusahaan pada bagian lain Wilayah Kontrak Karya Blok B.

4. Perusahaan harus mengolah bijih untuk menghasilkan logam atau produk lain yang dapat dijual. Untuk tujuan tersebut Perusahaan harus menyusun atau mengusahakan untuk disusun suatu Studi Kelayakan mengenai kemungkinan didirikannya Pabrik Peleburan di Indonesia, yang harus tunduk kepada pengamatan Pemerintah dan kepada penilaian bersama oleh Pemerintah dan Perusahaan mengenai kelayakan ekonomi Pabrik Peleburan tersebut. Pabrik Peleburan tersebut harus berlokasi disuatu tempat di Indonesia dan harus paling menguntungkan secara ekonomi. Apabila Pabrik Peleburan tersebut dibangun oleh Perusahaan atau Subsidiari yang seluruh sahnya dimiliki Perusahaan, Pabrik Peleburan tersebut akan merupakan satu bagian dari Pengusahaan berdasarkan Persetujuan ini.
5. Perusahaan menyadari kebijaksanaan Pemerintah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri semua kekayaan alamnya menjadi produk-produk akhir apabila layak. Perusahaan juga menyadari keinginan Pemerintah agar Pabrik Peleburan dan Pemurnian Tembaga didirikan di Indonesia dan setuju bahwa Perusahaan akan menyediakan Konsentrat Tembaga yang dihasilkan dari Wilayah Kontrak Karya untuk Pabrik Peleburan dan Pemurnian yang didirikan di Indonesia tersebut dengan ketentuan dibawah ini.

Selama suatu jangka waktu dimana fasilitas-fasilitas peleburan dan pemurnian untuk suatu produk tambang dari Perusahaan belum dibangun di Indonesia oleh atau atas nama Perusahaan, atau setiap Subsidiari yang seluruhnya dimiliki Perusahaan, akan tetapi sudah dibangun di Indonesia oleh Badan lain, Perusahaan harus, apabila diminta oleh Pemerintah, menjual produk-produk tambang tersebut kepada Badan lain dimaksud dengan harga dan kondisi yang tidak kurang menguntungkan bagi badan tersebut dibanding yang dapat diperoleh Perusahaan dari pembeli-pembeli lain untuk jumlah dan mutu yang sama dan pada waktu yang sama serta tempat dan waktu penyerahan yang sama, dengan ketentuan bahwa kondisi kontrak masing-masing dan kondisi-kondisi yang diberikan oleh Perusahaan kepada Badan lain tersebut tidak akan kurang menguntungkan bagi Perusahaan.

Sehubungan dengan Pabrik Peleburan Tembaga yang pertama didirikan di Indonesia oleh siapapun selain Perusahaan atau Subsidiarinya, jumlah konsentrat tembaga yang dihasilkan dari Wilayah Kontrak Karya yang akan disediakan oleh Perusahaan dengan kondisi-kondisi tersebut di atas harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di Indonesia atas logam tembaga murni dan memberikan keuntungan secara ekonomi terhadap proyek tersebut dengan asumsi bahwa proyek tersebut layak, dan lebih jauh tunduk kepada batasan bahwa jumlah yang diminta tidak akan terlalu besar sehingga mengorbankan kepentingan keuangan, operasi atau pemasaran oleh Perusahaan. Dalam melakukan penjualan kepada Pabrik Peleburan dan Pemurnian di Indonesia, Perusahaan tidak akan diperlakukan kurang baik, ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah, dibanding apabila Perusahaan menjual produk-produk tambang tersebut sebagai komoditi ekspor. Kewajiban Perusahaan untuk menjual produk-produknya kepada Badan lain sesuai ayat 5 ini tunduk kepada setiap perjanjian pembiayaan, kontrak penjualan atau setiap kontrak peleburan dan pemurnian yang dibuat oleh Perusahaan sebelum pendirian fasilitas-fasilitas oleh Badan lain tersebut atau perjanjian-perjanjian pembiayaan yang dibuat sesuai dengan ayat 2 Pasal 30.

Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Persetujuan ini, fasilitas peleburan dan pemurnian tembaga yang berlokasi di Indonesia belum dibangun atau tidak dalam proses untuk dibangun oleh Badan lain maka, tunduk kepada penilaian bersama oleh Pemerintah dan Perusahaan atas kelayakan ekonomi dari suatu Pabrik Peleburan dan Pemurnian, Perusahaan harus melakukan atau menyebabkan dilakukannya pendirian Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Tembaga di Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

6. Perusahaan, tanpa mengurangi hak-hak pihak-pihak ketiga, diberi semua ijin-ijin yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan pabrik peleburan termaksud dalam ayat 4 Pasal 10 ini dan fasilitas-fasilitas sebagaimana diuraikan dalam ayat 2 Pasal 9 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu, termasuk peraturan-peraturan keselamatan kerja yang berkaitan dengan rancangan, konstruksi dan operasi yang dari waktu ke waktu secara umum berlaku di Indonesia.
7. Perusahaan harus menyerahkan kepada Departemen laporan-laporan berikut ini, mengenai operasi-operasi pada setiap Wilayah Pertambangan :
 - (i) laporan statistik dwi-mingguan, mulai sejak dua minggu pertama sesudah dimulainya Periode Operasi yang menyatakan banyaknya bijih yang ditambang, diolah, dimuat dan diekspor,
 - (ii) laporan bulanan, mulai sejak bulan pertama sesudah dimulainya Periode Operasi yang harus menyatakan jumlah dan uraian tempat-tempat kerja dimana pekerjaan telah dimulai selama bulan sebelumnya, dan uraian singkat kemajuan kerja pada akhir bulan tersebut dan pekerjaan yang direncanakan pada bulan berikutnya.

(iii) laporan triwulanan dimulai sejak triwulan pertama sesudah tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini, dalam hal Wilayah Kontrak Karya Blok A, dan mulai triwulan pertama sesudah dimulainya Periode Operasi dalam hal setiap Wilayah Pertambangan Baru, tentang kemajuan operasi-operasinya di Wilayah Pertambangan tersebut, laporan mana harus menerangkan, dalam batas-batas kewajaran, perincian tentang aktifitas-aktifitas penambangan yang dilakukan di Wilayah Pertambangan tersebut, termasuk jumlah pekerja di Wilayah Pertambangan tersebut mulai akhir triwulan yang bersangkutan dan uraian pekerjaan yang sedang digarap pada akhir triwulan yang dilaporkan, serta pekerjaan yang direncanakan untuk triwulan berikutnya.

(iv) laporan tahunan, dimulai sejak tahun yang mencakup tanggal penandatanganan Persetujuan ini dalam hal Wilayah Kontrak Karya Blok A dan dimulai sejak tahun penuh pertama sesudah dimulainya Periode Operasi dalam hal setiap Wilayah Pertambangan Baru yang harus :

(a) menguraikan secara wajar perincian aktifitas-aktifitas Penambangan yang dilakukan di Wilayah Pertambangan termaksud;

(b) meliputi keseluruhan jumlah bijih, jenis per jenis, dirinci diantara jumlah yang ditambang, yang diangkut dari pertambangan dan tujuan-tujuannya, yang ditimbun di tambang atau dimana saja di Indonesia, yang dijual atau akan diekspor (apakah sebenarnya dikapalkan dari Indonesia atau tidak), jumlah yang sebenarnya dikapalkan dari Indonesia (dengan rincian lengkap mengenai pembeli, tempat tujuan dan syarat-syarat penjualan); dan

(c) meliputi pekerjaan yang diselesaikan dan pekerjaan yang sedang dikerjakan pada akhir tahun yang dilaporkan yang bersangkutan dengan instalasi dan fasilitas yang terkait dengan Wilayah Pertambangan tersebut beserta uraian lengkap dari seluruh pekerjaan yang direncanakan untuk tahun berikutnya sehubungan dengan instalasi dan fasilitas termasuk sebuah laporan terinci dari semua investasi yang terrealisasi atau yang dijanjikan selama tahun tersebut dan semua investasi yang dijanjikan untuk tahun atau tahun-tahun berikutnya.

Laporan-laporan dwimingguan harus diserahkan dalam rangkap 8 (delapan) dalam waktu 2 (dua) minggu setelah berakhirnya 2 (dua) minggu yang bersangkutan. Laporan bulanan harus diserahkan dalam rangkap 8 (delapan) dalam waktu 2 (dua) minggu setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan. Laporan triwulanan harus diserahkan dalam rangkap 8 (delapan) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Laporan tahunan harus disampaikan dalam rangkap 8 (delapan) dalam waktu sembilan puluh hari setelah berakhirnya tahun yang bersangkutan.

8. Perusahaan harus melaksanakan pengawasan dan manajemen penuh serta efektif terhadap segala hal yang berhubungan dengan operasi Perusahaan, termasuk produksi dan pemasaran hasilnya. Perusahaan dapat membuat perluasan, perubahan, penyempurnaan dan penggantian fasilitas-fasilitas perusahaan, dan boleh menambah fasilitas baru yang dianggap perlu oleh Perusahaan untuk operasi Perusahaan tersebut atau menyediakan jasa-jasa atau melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai pelengkap atau tambahan yang diperlukan untuk Perusahaan. Semua perluasan, perubahan, penyempurnaan, penggantian dan tambahan akan dianggap sebagai bagian dari fasilitas-fasilitas proyek.
9. Perusahaan menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan operasi-operasi dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini. Perusahaan harus melakukan semua operasi dan kegiatan tersebut dengan cara teknis yang baik sesuai dengan standar-standar dan praktek-praktek teknik Pertambangan internasional yang baik dan dapat diterima, yang layak secara teknis dan ekonomis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip teknik modern dan ilmiah yang dapat diterima. Sesuai dengan standar-standar tersebut, Perusahaan akan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengoptimalkan perolehan bijih tambang dari cadangan-cadangan terukur dan perolehan mineral-mineral secara metalurgi dari bijih sepanjang hal tersebut layak secara teknis dan ekonomis untuk dilaksanakan, menggunakan teknik-teknik yang cocok, efektif dan modern, bahan-bahan dan metoda-metoda yang rancang untuk mencapai seminimum mungkin pemborosan dan semaksimum mungkin keselamatan sebagaimana diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang dari waktu ke waktu berlaku di Indonesia. Perusahaan harus berusaha sekeras-kerasnya untuk melakukan semua operasi dan kegiatan menurut Persetujuan ini sehingga memperkecil kehilangan sumber-sumber daya alam, dan melindungi sumber-sumber daya alam dari kerusakan yang tidak perlu.

10. Pemerintah akan memberikan wewenang kepada Perusahaan untuk bebas memilih kapal-kapal dan fasilitas-fasilitas transportasi lainnya yang akan digunakan dalam hubungannya dengan impor dan ekspor barang-barang menurut Persetujuan ini. Disamping itu, Perusahaan berhak untuk setiap saat membeli dari para penjual semua peralatan yang dipilihnya, barang-barang dan bahan-bahan yang diperlukan untuk operasi-operasi Perusahaan, dan melakukan perjanjian-perjanjian untuk menggunakan fasilitas-fasilitas milik Badan lain (apakah afiliasi Perusahaan atau bukan) menurut persyaratan-persyaratan dan tunduk kepada kondisi-kondisi, termasuk persyaratan-persyaratan pembayaran, dan kepemilikan yang dianggap cocok, dengan ketentuan bahwa Departemen berhak untuk menyatakan keberatan atas penjual-penjual tertentu atau persetujuan-persetujuan khusus didasarkan atas kepentingan keamanan nasional dan kebijaksanaan luar negeri Pemerintah. Dalam setiap hal dimana Pemerintah adalah sumber ekonomi tunggal untuk pemasokan setiap barang atau komoditi yang diperlukan untuk Perusahaan, penyediaan barang-barang dan komoditi tersebut dalam jumlah yang cukup akan disediakan untuk dijual kepada Perusahaan dengan harga yang tidak lebih mahal dari harga di pasar.



PENABARAN

1. Perusahaan mempunyai hak untuk mengekspor produk-produk yang diperoleh dari operasi-operasi berdasarkan Persetujuan ini dengan tunduk pada kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam ayat 5 Pasal 10. Setiap ekspor tersebut akan dilakukan dengan persyaratan kredit yang dianggap cocok oleh Perusahaan untuk pemasaran produk-produknya, dan baik Perusahaan maupun para pembeli tidak akan diminta oleh Pemerintah untuk mendapatkan L.C. (Letters of Credit) atau dokumen-dokumen kredit lainnya pada bank manapun atau lembaga-lembaga keuangan di Indonesia atau dimanapun sehubungan dengan pemasaran produk-produk tersebut. Tanpa mengurangi hak dasar Perusahaan untuk mengekspor hasil produksinya, ekspor tersebut tunduk kepada cara pelaporan dan ketentuan-ketentuan non moneter lainnya dari undang-undang dan peraturan-peraturan ekspor yang dari waktu ke waktu berlaku di Indonesia dan ketentuan-ketentuan ayat 2 Pasal ini. Tunduk kepada setiap kontrak yang sudah berjalan untuk penjualan produk-produk kepada pihak lain, dan kewajiban untuk menyediakan konsentrat guna memenuhi kewajiban-kewajiban Perusahaan menurut ayat 5 Pasal 10, Perusahaan harus memberikan prioritas untuk memenuhi permintaan dalam negeri Indonesia untuk menggunakan produk-produk Perusahaan di Indonesia. Penjualan kepada pelanggan Indonesia akan mengikuti persyaratan-persyaratan dan harga yang bersaing dengan persyaratan-persyaratan dan harga yang ditawarkan kepada pelanggan luar negeri.
2. Perusahaan harus menjual hasil produksinya sesuai dengan praktek-praktek bisnis internasional yang umum berlaku, dan berusaha sekeras-kerasnya untuk melaksanakannya dengan harga-harga dan syarat-syarat penjualan yang akan meningkatkan secara maksimal perolehan ekonomi dari operasi-operasi tersebut, memberikan pengaruh kepada kondisi-kondisi pasar dunia dan keadaan lainnya yang berlaku pada saat penjualan atau kontrak dibuat; dengan ketentuan bahwa Pemerintah mempunyai hak atas dasar yang berlaku umum dan tidak mendiskriminasi terhadap Perusahaan, untuk melarang penjualan atau ekspor mineral-mineral atau produk-produk apabila penjualan atau ekspor tersebut akan bertentangan dengan kewajiban-kewajiban internasional dari Pemerintah atau menurut pertimbangan politik luar negeri akan mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Dalam hal ada larangan tersebut (selain pembatasan kuota yang diberlakukan menurut Perjanjian Pemasaran-Komoditi Internasional), jika Perusahaan tidak dapat menemukan pasar lain dengan persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi yang sama, Perusahaan akan diberikan bantuan dan kerjasama oleh Pemerintah untuk mengatasi akibat-akibat yang mungkin timbul dari larangan tersebut.

3. Sepanjang dianggap perlu oleh Perusahaan untuk menjamin pembiayaan finansial bagi perusahaan atau untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para pemberi pinjaman, bagaimanapun, Perusahaan akan mempunyai hak untuk melakukan kontrak-kontrak jangka panjang untuk penjualan produk-produknya dengan tunduk kepada kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam ayat 3 Pasal 10 dan ayat 1 Pasal 11 ini.
4. Dalam hal penjualan atau kontrak dilakukan kepada afiliasi-afiliasi, harga-harga yang harus dibayar untuk itu, sepanjang pembayaran tersebut mempengaruhi jumlah-jumlah pembayaran kepada Pemerintah menurut ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 13 dan, sepanjang berkaitan, ketentuan-ketentuan pada Lampiran F Persetujuan ini. Perusahaan harus menyerahkan kepada Pemerintah setiap rancangan kontrak penjualan kepada afiliasi untuk mendapat Persetujuan sesuai ketentuan-ketentuan di atas. Apabila hal tersebut dilaksanakan, dan Pemerintah menyetujui kontrak tersebut atau gagal memberikan jawaban dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penyampaian, kontrak tersebut akan dianggap telah memenuhi syarat untuk tujuan-tujuan diakad sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas. Setiap perjanjian penjualan dengan Afiliasi hanya dilaksanakan berdasarkan pada harga atau sama dengan penjualan "arm's length sales" dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi serupa, seandainya perjanjian penjualan tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berafiliasi, dengan kelonggaran yang wajar untuk potongan-potongan dan komisi-komisi penjualan yang lazim. Potongan-potongan dan komisi-komisi yang diberikan kepada Afiliasi tersebut tidak boleh lebih besar dari apa yang berlaku umum sehingga potongan-potongan dan komisi-komisi itu tidak akan mengurangi jumlah yang seharusnya diterima seandainya dijual kepada pihak-pihak yang tidak berafiliasi. Tidak ada potongan-potongan atau komisi-komisi penjualan boleh diberikan kepada Afiliasi bagi penjualan untuk pemakaian sendiri. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah berakhirnya tiap tahun kalender, Perusahaan akan menyerahkan kepada Departemen suatu laporan yang menerangkan perincian yang wajar sebagaimana diminta secara wajar oleh Departemen semua kontrak-kontrak penjualan yang dibuat selama tahun kalender sebelumnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat 4 ini.
5. Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu angka mengenai penjualan kepada Afiliasi-Afiliasi dan perhitungan jumlah pembayaran kepada Pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat 4 Pasal ini (atau jika penjualan-penjualan tersebut menurut kontrak, yang telah disetujui berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 4 tersebut, tidak sesuai dengan kontrak tersebut), Pemerintah dapat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sesudah akhir triwulan dimana produk-produk tersebut dijual, tetapi tidak sesudah itu, memberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis. Perusahaan harus menyampaikan

bukti-bukti tentang kebenaran angka-angka dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah diterimanya bukti-bukti tersebut, Pemerintah dapat memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan bahwa kebenaran angka-angka tersebut masih belum memuaskan dan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Perusahaan, suatu Panitia terdiri dari satu orang wakil dari dan diangkat oleh Pemerintah dan satu orang wakil dari dan diangkat oleh Perusahaan akan diangkat untuk mempelajari persoalannya. Panitia harus mengadakan rapat segera di suatu tempat yang disetujui bersama di Indonesia dan jika anggota-anggota Panitia tidak mencapai persetujuan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sesudah pengangkatannya atau dalam waktu yang lebih lama yang dapat disetujui bersama oleh Pemerintah dan Perusahaan, maka wakil-wakil tersebut akan menunjuk seorang anggota ketiga dari Panitia tersebut, yang harus mempunyai keahlian dalam ilmu hukum internasional dan yang menguasai industri mineral internasional. Setelah meneliti semua bukti-bukti, Panitia akan menentukan apakah angka yang dipergunakan Perusahaan, atau angka lain, adalah sesuai dengan ayat 2 dan 3 Pasal ini. Keputusan dua anggota Panitia akan mengikat bagi kedua belah pihak. Kegagalan dua wakil untuk mengangkat seorang anggota ketiga dari Panitia akan menyaratkan, bahwa persoalan tersebut akan diserahkan kepada arbitrase sesuai Pasal 21 dari Persetujuan ini. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ada putusan akhir atas persoalan tersebut, sesuai ayat ini, penyesuaian-penyesuaian yang wajar yang berlaku surut akan dibuat sesuai dengan keputusan Panitia. Perusahaan dan Pemerintah masing-masing akan membayar biaya-biaya anggotanya sendiri dalam Panitia dan setengah dari semua biaya lainnya untuk kegiatan Panitia.

6. Dalam hal Perusahaan menghasilkan suatu konsentrat yang berisi emas, perak, platina, tembaga dan logam berharga lainnya yang dengan mudah dapat dipisahkan, apabila layak secara ekonomi maka Perusahaan harus mengusahakan semaksimal mungkin untuk memisahkan masing-masing logam tersebut.
7. Dalam hal penjualan konsentrat tembaga, emas atau perak kepada suatu Afiliasi atau kepada pasar dalam negeri atau kepada instansi yang ditunjuk Pemerintah, dipahami bahwa, kecuali disetujui lain oleh Para Pihak, harga produk-produk tersebut akan ditetapkan berdasarkan perhitungan harga yang berlaku umum dalam penjualan produk-produk yang sama diantara pihak-pihak yang tidak mempunyai ikatan.

1/2

8. Jika sewaktu-waktu dalam pelaksanaan pemasarannya, Perusahaan memurnikan, atau menerima emas atau perak yang dimurnikan dari hasil produksinya, maka emas dan perak tersebut akan berbentuk dan mempunyai merk yang dapat diterima dalam pasar logam mulia internasional. Untuk emas, ini berarti "the London Gold Market", untuk perak berarti "the London Silver Market".

HR



FASILITAS IMPOR DAN RE - EKSPOR

1. Perusahaan dapat mengimpor ke Indonesia barang-barang modal, peralatan mesin-mesin (termasuk suku cadang), kendaraan-kendaraan (kecuali mobil sedan dan station wagon), pesawat udara, kapal laut, alat angkutan lainnya, perbekalan (termasuk peralatan keselamatan kerja, bahan kimia dan bahan peledak) dan bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan pertambangan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi serta kegiatan teknis pendukung untuk Pengusahaan.
2. Untuk jangka waktu dimulai tanggal penandatanganan Persetujuan ini dan berakhir pada ulang tahun ke 8 (delapan belas) dari tanggal tersebut, dan kecuali ditetapkan lain menurut ayat 4 Pasal ini, pengimporan yang diijinkan menurut ayat 1 Pasal ini, (selain makanan, pakaian dan keperluan vital lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan pribadi karyawan Perusahaan dan keluarganya) akan dibebaskan dari bea masuk dan akan memperoleh keringanan dan penundaan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar menurut Peraturan Perundang-Perundangan yang berlaku dari waktu ke waktu.
3. Ketentuan-ketentuan Pasal ini juga akan berlaku bagi Badan-Badan yang terlibat sebagai Subkontraktor terdaftar bagi Perusahaan yang bekerja atau memberikan pelayanan bagi Pengusahaan dan untuk setiap peralatan yang langsung digunakan untuk menunjang Operasi-Operasi Teknis Perusahaan atau Subkontraktor-Subkontraktor tersebut seperti peralatan laboratorium dan komputer yang ditempatkan di luar Wilayah-wilayah operasinya.
4. Pembebasan atas bea masuk dan keringanan serta penundaan pajak pertambahan nilai seperti tersebut dalam ayat 2 Pasal ini hanya akan berlaku selama barang-barang yang diimpor itu tidak dihasilkan atau diproduksi di Indonesia atau barang-barang lokal tersebut tidak dapat diperoleh atas dasar waktu, biaya dan mutu yang bersaing, tanpa bea dan pajak dengan ketentuan, bahwa untuk tujuan membandingkan biaya impor dan biaya barang yang diproduksi dan dihasilkan di Indonesia, suatu premi (maksimum dua belas setengah persen) harus ditambahkan pada biaya pengimporan.

12/12

5. Setiap peralatan (yang harus dinyatakan dengan jelas) dan barang yang tidak terpakai habis yang diimpor oleh Perusahaan akan sub-kontraktor-subkontraktor Perusahaan yang terdaftar dengan tujuan semata-mata untuk memberikan jasa-jasa kepada Perusahaan dan dimaksudkan untuk diekspor kembali akan dibebaskan dari bea masuk, berhak menerima keringanan pajak pertambahan nilai dan pungutan-pungutan lainnya. Apabila peralatan dan bahan-bahan tersebut ternyata tidak diekspor kembali dalam waktu yang telah ditetapkan, maka Perusahaan atau subkontraktor-subkontraktor dari Perusahaan harus, kecuali apabila waktunya diperpanjang atau dibebaskan karena alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pemerintah, membayar bea masuk, pajak pertambahan nilai dan pungutan lain yang tidak dibayar pada waktu pemasukannya ke Indonesia. Perusahaan harus bertanggung-jawab atas kebenaran pelaksanaan kewajiban-kewajiban subkontraktor-subkontraktor menurut Pasal ini.
6. Setiap barang yang diimpor oleh Perusahaan atau sub-kontraktor sub-kontraktornya yang terdaftar sesuai dengan Pasal ini dan tidak lagi diperlukan untuk kegiatan-kegiatan Eksplorasi Pertambangan dan Pengolahan oleh Perusahaan dapat dijual di luar Indonesia dan diekspor kembali bebas dari pajak ekspor dan bea masuk lainnya (tidak termasuk pajak keuntungan kenaikan nilai modal) dan pajak pertambahan nilai sesudah memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang pada waktu penjualan tersebut berlaku dan diterapkan secara umum di Indonesia. Tidak akan ada barang impor yang dapat dijual di dalam negeri atau dipakai selain yang berhubungan dengan Pengusahaan, kecuali setelah memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan impor yang pada saat pengimporannya itu berlaku dan diterapkan secara umum di Indonesia.
7. Melihat kenyataan, bahwa barang-barang dan jasa-jasa itu masih harus diimpor dari luar negeri dan bahwa Wilayah Kontrak Karya Blok B letaknya terpencil, maka untuk segala tujuan kepraktisan urusan kepabeanan di pelabuhan laut yang sudah ada dan pelabuhan-pelabuhan masuk (ports of entry) lainnya untuk urusan pabean, Pemerintah akan mempertimbangkan permohonan yang wajar dari Perusahaan yang diajukan sewaktu-waktu untuk membangun pelabuhan laut atau pelabuhan masuk demikian itu, lengkap dengan kantor bea cukai yang diperlukan; dengan pertimbangan itu, maka setiap kantor bea cukai demikian itu yang didirikan atas permintaan Perusahaan akan dilengkapi dan dipelihara atas biaya Perusahaan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
8. Selama Periode Operasi, Perusahaan akan menyerahkan kepada Pemerintah, paling lambat setiap tanggal 15 Nopember dari setiap tahun, suatu daftar peralatan dan barang yang akan diimpor selama tahun takwim berikutnya untuk memungkinkan Pemerintah meneliti dan menyetujui macam-macam barang yang akan diimpor untuk keperluan Pengusahaan. Meskipun demikian, Perusahaan dapat mengajukan permohonan (dengan menyebutkan alasannya) kepada Pemerintah untuk merubah daftar peralatan dan barang yang diperlukan selama tahun yang bersangkutan.

9. Barang Milik Pribadi (termasuk peralatan dan barang-barang rumah tangga dan tempat tinggal) milik Karyawan Terkait yang terdiri dari orang Asing akan dibebaskan dari ijin-ijin, pungutan dan bea impor dan reeksport.
10. Kecuali ditentukan lain secara khusus dalam Pasal ini, Perusahaan akan sungguh-sungguh mematuhi pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan impor serta peraturan dan tatacara yang berlaku umum.

H2



PAJAK-PAJAK DAN LAIN-LAIN KEWAJIBAN KEUANGAN
PERUBAHAN

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan harus membayar kepada Pemerintah dan harus memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya seperti ditetapkan sebagai berikut :

- (i) Iuran tetap untuk Wilayah Kontrak Karya atau suatu Wilayah Pertambangan.
- (ii) Iuran eksploitasi / produksi (royalti) untuk Mineral yang diproduksi Perusahaan.
- (iii) Pajak Penghasilan Badan atas Penghasilan yang diperoleh Perusahaan.
- (iv) Kewajiban memotong atas Pajak Penghasilan Karyawan.
- (v) Kewajiban memotong dari Pajak Penghasilan atas bunga, dividen, sewa, jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya.
- (vi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan penjualan barang kena pajak, kecuali ditetapkan lain dalam Persetujuan ini.
- (vii) Bea Materai atas dokumen-dokumen yang sah.
- (viii) Bea masuk atas barang-barang yang diimpor ke Indonesia, kecuali ditetapkan lain dalam Persetujuan ini.
- (ix) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- (x) Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- (xi) Pungutan-pungutan administrasi umum dan pembebanan-pembebanan untuk fasilitas atau jasa dan hak-hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah sepanjang pungutan-pungutan dan pembebanan-pembebanan itu telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- (xii) Pajak atas pemindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor dan kapal di Indonesia.
- (xiii) Pemenuhan kewajiban pajak.

fr *SP*

Perusahaan tidak wajib membayar lain-lain pajak, bea-bea, pungutan-pungutan, sumbangan-sumbangan, pebebanan-pebebanan atau biaya-biaya sekarang maupun dikemudian hari yang dipungut atau dikenakan atau disetujui oleh Pemerintah selain dari yang ditetapkan dalam Pasal ini dan dalam ketentuan manapun dalam Persetujuan ini.

1. Iuran tetap untuk Wilayah atau suatu Wilayah Pertambangan.

Perusahaan harus membayar, dalam Rupiah, dalam Dollar Amerika Serikat atau dalam mata uang lain yang disetujui bersama, sejumlah uang untuk tiap tahun sebagai iuran tetap yang akan dihitung menurut jumlah hektar yang termasuk dalam Wilayah Kontrak Karya, atau Wilayah Pertambangan, sebagaimana adanya, dihitung pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli dari setiap tahun, pembayaran-pembayaran itu akan dilakukan dimuka dalam dua kali pembayaran masing-masing dalam waktu tiga puluh hari setelah tanggal-tanggal tersebut selama jangka waktu Persetujuan ini dan dapat dibayarkan seperti ditetapkan dalam lampiran "D" sebagaimana terlampir.

2. Iuran eksploitasi/produksi (royalti) untuk mineral yang diproduksi Perusahaan.

Perusahaan harus membayar iuran eksploitasi/produksi untuk kadar mineral hasil Produksi dari Wilayah Pertambangan sepanjang setiap Mineral dari Produksi itu merupakan Mineral yang nilainya sesuai dengan kebiasaan umum dibayar atau dibayarkan kepada Perusahaan oleh pembeli.

Iuran eksploitasi/produksi akan dibayar dalam Rupiah, dalam Dollar Amerika Serikat atau mata uang lain yang disetujui bersama, dan harus dibayar dalam jangka waktu enam puluh hari setelah berakhirnya setiap triwulan. Setiap pembayaran harus disertai dengan suatu pernyataan yang cukup terinci yang merupakan dasar perhitungan iuran eksploitasi/produksi untuk pengapalan-pengapalan atau penjualan-penjualan yang dilakukan selama triwulan sebelumnya.

Iuran eksploitasi/produksi akan dihitung sebagai berikut :

a. Dalam hal tembaga dijual sebagai konsentrat (bersama-sama dengan Logam Mulia yang merupakan Mineral Ikutan dengan tembaga tersebut) atau dilebur atau diolah oleh atau atas nama Perusahaan :

(i) Dalam hal tembaga tersebut dijual sebagai konsentrat, jumlah royalti yang akan dibayar berkaitan dengan kandungan tembaga yang dibayar dari konsentrat yang dijual oleh Perusahaan selama suatu triwulan adalah suatu jumlah yang sama dengan nilai CR dalam rumus sebagai berikut :

$$CR = [(P \times ACP) - SRF5] \times PCT$$

dimana :

P = Jumlah pon tembaga yang dibayar yang terkandung dalam konsentrat yang dijual selama suatu triwulan;

ACP = Harga Tembaga yang Berlaku ditentukan seperti ditetapkan dalam (b) dibawah;

SRFS = biaya peleburan dan pengolahan, dan pengangkutan, dan biaya-biaya penjualan lainnya, yang dikeluarkan Perusahaan berkenaan dengan konsentrat tersebut, dan;

PCT = persentase yang digunakan sebagai berikut :

(1) jika Harga Tembaga yang Berlaku adalah AS\$ 0,9000 per pon atau kurang; PCT = 1,50%.

(2) jika Harga Tembaga yang Berlaku adalah lebih dari AS\$ 1,100 per pon; PCT = 3,50%.

(3) jika Harga Tembaga yang Berlaku adalah lebih dari AS\$ 0,9000 per pon tetapi tidak lebih dari AS\$ 1,1000 per pon tarif perhitungan mempergunakan rumus sebagai berikut :

$$PCT = 1,50 + \frac{ACP - 90}{10}$$

dimana PCT = tarif royalti dalam persen, dan
ACP = Harga Tembaga yang Berlaku dalam sen AS\$ per pon.

- (ii) Dalam hal tembaga dilebur atau diolah oleh atau atas nama Perusahaan, royalti harus didasarkan kepada kandungan tembaga yang dibayar dari konsentrat yang dilebur dan diolah Perusahaan selama suatu triwulan dan harus ditetapkan dengan rumus diatas dengan SRFS merupakan biaya-biaya peleburan dan pengolahan, dan pengangkutan dan biaya-biaya penjualan lainnya yang akan seharusnya dibayar oleh Perusahaan dalam hal konsentrat tersebut dilebur atau diolah oleh satu pihak yang independen (dimana, jika Perusahaan telah

menjual suatu konsentrat tembaga selama triwulan tersebut, harus rata-rata BRFS yang berlaku untuk itu); dan

(iii) tarif royalti yang berlaku terhadap Logam Mulia yang merupakan Mineral Ikutan dengan tembaga tersebut adalah 1% dari harga jual, didasarkan kepada Harga Emas yang Berlaku atau Harga Perak yang Berlaku.

b. Definisi berikut digunakan untuk ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini dalam hubungan dengan Royalti :

- (i) Istilah "Harga Tembaga yang Berlaku" berarti yang berkenaan dengan kandungan tembaga dalam konsentrat yang dijual oleh Perusahaan selama suatu triwulan, satu harga yang sama dengan harga jual tunai the London Metal Exchange yang resmi untuk kandungan harga tertinggi sebagaimana dipublikasikan dalam "Metals Week" dirata-ratakan selama triwulan tersebut.
- (ii) Istilah "Harga Emas yang Berlaku" berarti yang berhubungan dengan kandungan emas sebagai Mineral Ikutan didalam Konsentrat yang dijual oleh Perusahaan selama suatu triwulan, satu harga yang sama dengan harga rata-rata dari "The London Bullion Market Spot Morning ("initial") dan "afternoon ("final") untuk emas dalam mata uang Amerika Serikat seperti dipublikasikan dalam "Metals Week" dirata-ratakan selama triwulan tersebut.
- (iii) Istilah "Harga Perak yang Berlaku" berarti yang berhubungan dengan kandungan perak sebagai Mineral Ikutan dalam konsentrat yang dijual oleh Perusahaan selama suatu triwulan, satu harga yang sama dengan "The London bullion brokers spot price" dalam mata uang Amerika Serikat sebagaimana dipublikasikan dalam "Metals Week" dirata-ratakan selama triwulan tersebut.
- (iv) Istilah "dapat dibayar" jika dipergunakan dalam hubungan dengan kandungan tembaga, emas dan perak dalam konsentrat yang dijual Perusahaan, berarti bagian dari kandungan tersebut untuk mana satu harga dibayarkan kepada Perusahaan.
- (v) Istilah "pon" berarti, yang berhubungan dengan tembaga, enambelas ons (ukuran berat).

(vi) Istilah "ons" berarti, yang berhubungan dengan emas dan perak, satu troy ons yaitu 31,1035 gram.

(vii) Istilah "biaya-biaya peleburan dan pengolahan, pengangkutan dan biaya-biaya penjualan lainnya" berarti yang berhubungan dengan konsentrat yang dijual Perusahaan, jumlah keseluruhan dari biaya-biaya yang berkenaan dengan konsentrat tersebut yang dikurangkan dari penjualan kotor dalam menetapkan Penjualan Bersih.

c. Harga-harga tembaga, emas dan perak, jika dikutip dalam mata uang pound sterling (atau mata uang lainnya) dari pada dalam Dollar Amerika Serikat oleh "Metals Week" (atau publikasi lainnya yang menggantikan "Metals Week" dengan persetujuan bersama antara Perusahaan dan Departemen), harus dikonversi harian selama setiap triwulan kedalam Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan tarif beli tengah hari (the noon buying rate) untuk sterling (atau mata uang Asing lain) untuk pengiriman dengan kawat sebagaimana disahkan oleh "the Federal Reserve Bank of New York" untuk keperluan pabean.

Harga rata-rata untuk setiap triwulan tersebut harus dihitung dengan menjumlah nilai yang setara dengan Dollar Amerika Serikat dari setiap harga harian (atau harga rata-rata harian, dalam hal untuk emas) dan membagi jumlah tersebut dengan jumlah hari-hari pasar dalam triwulan tersebut.

d. Dalam hal bahwa tidak Perusahaan maupun Departemen percaya bahwa harga pasar dari tembaga, emas atau harga perak yang ditentukan dalam Pasal 13 ini tidak lagi dapat dikutip atau ditetapkan sebagai sumber penguaman yang dapat dipercaya, kemudian atas pemberitahuan tertulis oleh Perusahaan atau Departemen kepada pihak lainnya, Perusahaan dan Departemen harus segera berkonsultasi dengan satu maksud untuk menetapkan satu penerbitan/petunjuk baru harga pasar tembaga, emas atau perak, sebagaimana adanya, penerbitan/petunjuk harga pasar baru tersebut adalah sama, sebegitu jauh adalah praktis, seperti ditetapkan diatas. Jika Perusahaan atau Departemen memberikan pemberitahuan tersebut, Perusahaan harus terus membayar royalti berdasarkan satu harga pasar yang dipublikasi yang ditetapkan oleh Perusahaan dengan cara jujur untuk metal tersebut, dalam hal semua konsentrat dikapalkan selama periode mulai dari tanggal pemberitahuan tersebut dan berakhir pada tanggal dimana Perusahaan dan Departemen harus mencapai persetujuan berkenaan dengan satu penerbitan/petunjuk baru harga pasar untuk logam terkait tersebut.

Handwritten initials/signature

e. Pencatatan dari jumlah pembayaran royalti tambaga berhubungan dengan konsentrat yang dijual Perusahaan selama satu triwulan yang dibayar harus dibuat berdasarkan berat kering akhir, pengujian kadar logam, dan biaya-biaya peleburan dan pengolahan, pengangkutan dan biaya-biaya penjualan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan kontrak-kontrak penjualan, pengangkutan, asuransi dan lain-lain kontrak yang berlaku sebagaimana dibuktikan dengan invoice akhir, tagihan-tagihan muatan dan pengangkutan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pengapalan dan bongkar muat. Sepanjang bahwa berat kering akhir, pengujian kadar logam, dan biaya-biaya peleburan dan pengolahan, pengangkutan dan biaya-biaya penjualan lainnya belum ditetapkan, pencatatan tersebut harus dibuat berdasarkan berat kering sementara, pengujian kadar logam, atau biaya-biaya peleburan dan pengolahan, pengangkutan dan biaya-biaya penjualan lainnya, seperti ditetapkan sesuai dengan kontrak-kontrak penjualan, pengangkutan, asuransi dan lain-lain kontrak yang dipergunakan sebagaimana dibuktikan dengan invoice sementara, tagihan biaya angkutan dan dokumen-dokumen lain, tunduk kepada penyesuaian keatas atau kebawah berdasarkan berat kering akhir, pengujian kadar logam, atau biaya-biaya peleburan dan pengolahan, biaya-biaya pengangkutan atau biaya penjualan lainnya. Jika jumlah pembayaran royalti yang dibuat berkenaan dengan suatu muatan dari konsentrat berdasarkan berat kering sementara, pengujian kadar logam, atau biaya-biaya peleburan dan pengolahan, pengangkutan atau biaya-biaya penjualan lainnya adalah lebih besar atau kurang dari jumlah yang dicatat berdasarkan berat kering akhir, pengujian kadar logam, atau biaya-biaya peleburan dan pengolahan, pengangkutan dan biaya-biaya penjualan lainnya, jumlah yang kelebihan atau kekurangan harus dikurangi dari atau ditambahkan kepada, sebagaimana adanya, jumlah pembayaran royalti yang dibayar pada tanggal pembayaran triwulan setelah penetapan berat kering akhir, pengujian kadar logam, atau biaya-biaya peleburan dan pengolahan, pengangkutan atau biaya-biaya penjualan lainnya.

Setiap pembayaran harus disertai surat keterangan yang ditandatangani seorang direktur eksekutif dari Perusahaan yang menunjukkan rincian yang layak atas pencatatan dari jumlah pembayaran royalti yang dibayar, termasuk jumlah setiap penyesuaian pembayaran royalti yang dibuat berkenaan dengan setiap triwulan sebelumnya.

f. Konsentrat harus dianggap dijual jika dokumen penjualan sampai kepada pembeli sesuai dengan kontrak penjualan yang berlaku.

g. Dalam hal Logam Mulia dan Logam lainnya tidak diliput dalam ketentuan ayat (a), tarif royalti yang dipergunakan harus dicatat berdasarkan nilai pasar dari kandungan Mineral yang ditetapkan sesudah dikurangi dengan biaya-biaya peleburan dan pengolahan yang dipergunakan, dan

ongkos pengangkutan dan biaya-biaya penjualan lainnya, dengan tarif royalti (yang mungkin berbeda dengan harga pasar yang berlaku) adalah ditetapkan dengan perundingan antara Perusahaan dan Pemerintah, didasarkan kepada prinsip ekonomi umum yang tercermin dalam tarif royalti yang ditentukan dalam ayat ini untuk tambaga dan Logam Mulia yang adalah Mineral Ikutan; dengan ketentuan bagaimanapun, bahwa tidak akan tarif royalti tersebut kurang dari 1% atau lebih dari 3,5%. Perundingan tersebut harus selesai, berkenaan dengan setiap Mineral, sebelum waktu Perusahaan pertama sekali memulai konstruksi atas suatu fasilitas Mineral yang berkaitan dengan Mineral tersebut yang diizinkan oleh Persetujuan ini. Pencatatan yang aktual dari royalti akan didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ayat (b) sampai dengan (f).

- h. Perusahaan harus membayar suatu Royalti Tambahan yang dapat berlaku berkenaan dengan Mineral yang Diekspor sebagai Biji yang Tidak Dapat Dimanfaatkan dari Indonesia ("Royalti Tambahan"). Royalti Tambahan harus dibayar hanya sepanjang suatu Mineral dalam Produksi Perusahaan yang diekspor dari Indonesia adalah satu Mineral yang nilainya menurut kebiasaan umum dibayar kepada Perusahaan oleh pembeli. Tarif Royalti Tambahan yang akan dibayar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran "B" sebagaimana terlampir. Royalti Tambahan akan bertambah atau berkurang dalam perbandingan yang sama dimana harga yang berlaku adalah berbeda dengan harga-harga yang tercantum dalam Lampiran "B" untuk setiap Mineral yang dijual.
- Royalti Tambahan tidak dibayar untuk :

- (i) Ekspor Logam Mulia dalam bentuk Mineral Ikutan, batangan doré bullion atau konsentrat, atau
- (ii) Suatu Mineral yang diekspor dalam satu bentuk yang didaftar sebagai pengecualian dalam kolom 6 dari Lampiran "B".

Tatacara yang digunakan untuk Royalti Tambahan adalah, dengan penyesuaian yang perlu, tatacara dari perhitungan dan pembayaran royalti sebagaimana diatur diatas dalam ayat 2 (tidak termasuk untuk batasan-batasan tarif yang dicantumkan dalam ayat (g) diatas). Pemerintah akan (atas permohonan tertulis dari Perusahaan) menetapkan tahap dari Produksi yang dibebaskan dari Royalti Tambahan untuk setiap Mineral yang tidak ada tahapnya tercantum dalam kolom 6 Lampiran "B", tahap tersebut akan konsisten dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam kolom 6 Lampiran "B" untuk Mineral yang sama. Untuk suatu Mineral atau biji yang tidak mengenal/mempunyai harga internasional dalam

HE AB

Lampiran "G", Pemerintah akan (atas permohonan tertulis dari Perusahaan) menetapkan harga tersebut berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi umum yang berlaku untuk menetapkan royalti untuk tembaga dan Logam Mulia seperti ditentukan diatas dalam ayat 2 ini.

3. Pajak Penghasilan Badan atas penghasilan yang diperoleh Perusahaan.

Perusahaan akan membayar pajak penghasilan badan (dihitung sesuai dengan Lampiran "F") atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Perusahaan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas kepada laba kotor atas usaha, dividen, bunga dan royalti; tarif pajak yang akan dikenakan selama jangka waktu Persetujuan ini adalah sebagai berikut :

- (a) 15% (lima belas persen) untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (b) 25% (dua puluh lima persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (c) 35% (tiga puluh lima persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Untuk menghitung penghasilan kena pajak, berlaku tatacara perhitungan Pajak Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran "F" yang merupakan bagian dari Persetujuan ini dan kecuali ditetapkan lain dalam Persetujuan ini dan dalam Lampiran "F", ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 dan peraturan pelaksanaannya, akan berlaku.

4. Pajak penghasilan karyawan.

- (i) Perusahaan berkewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak penghasilan atas penghasilan pegawai Perusahaan berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Pajak Pajak Penghasilan 1984, Undang-undang No. 7 Tahun 1983.
- (ii) Penghasilan Karyawan Terliput (Covered Employees) yang bekerja dilapangan adalah disatu wilayah terpencil tidak termasuk bentuk natura atau kenikmatan lain seperti berikut yang disediakan oleh Perusahaan :
 - (a) pelayanan pengobatan yang disediakan kepada Karyawan Terliput (termasuk tanggungan mereka), termasuk pelayanan yang disediakan menurut Pasal 17 ayat 7; bagaimanapun, pelayanan pengobatan yang disediakan

diluar Wilayah Kontrak Karya atau Suatu Wilayah Proyek, kepada direksi Perusahaan pada tingkatan Wakil Presiden atau yang lebih tinggi harus ditinjau berdasarkan kasus demi kasus untuk menetapkan apakah pelayanan tersebut adalah penghasilan;

- (b) cuti tahunan untuk Karyawan Terliput (termasuk tanggungan mereka) yang tinggal disatu daerah terpencil;
 - (c) biaya pendidikan dalam Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Proyek yang terkait bagi keluarga Karyawan Terliput (termasuk tanggungan mereka), termasuk pendidikan yang diberikan sesuai Pasal 17 ayat 8;
 - (d) perumahan disatu daerah terpencil yang disediakan untuk Karyawan Terliput (termasuk tanggungan mereka); dan
 - (e) makanan yang disediakan untuk Karyawan Terliput disuatu lokasi yang terpencil.
- (iii) Individu Asing yang dipekerjakan atau dimanfaatkan oleh Perusahaan atau Subsidiarinya atau Sub-kontraktornya dan yang berada di Indonesia untuk 183 hari atau kurang dalam setiap jangka waktu dua belas bulan harus dikenakan pajak penghasilan yang melalui pemotongan oleh Perusahaan dengan tarif 20% (atau persentase lain yang lebih rendah karena diberlakukannya satu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan) atas penghasilan kotor dari jasa-jasa yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-undang No.7 Tahun 1983. Penghasilan dari Individu Asing demikian itu yang dikenakan pajak di Indonesia hanya mencakup penghasilan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada mereka atas jasa yang dilakukan di Indonesia.
- (iv) Individu Asing yang dipekerjakan atau dimanfaatkan oleh Perusahaan atau Subsidiarinya atau Sub-kontraktornya dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setiap jangka waktu 12 bulan atau bermaksud untuk bertempat tinggal di Indonesia, harus dikenakan pajak penghasilan karyawan Indonesia. Perusahaan harus memotong pajak penghasilan karyawan berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 dari penghasilan yang diterima oleh karyawan Perusahaan dengan mempertimbangkan peraturan yang berkenaan dengan penghasilan yang dapat dikurangkan. Penghasilan Individu Asing tersebut mencakup segala jenis penghasilan yang dibayarkan kepada mereka oleh Perusahaan tetapi harus tidak termasuk kenikmatan karyawan yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak dari Perusahaan ataupun tidak termasuk yang diatur dalam sub ayat (ii) dari ayat 4 tersebut diatas.

5. Pajak penghasilan atas dividen, bunga dan royalti.

- (a) Perusahaan harus sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasilan atas pembayaran royalti, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantuan teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan): lima belas persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak luar negeri.
- (b) Perusahaan (dan Subsidiarinya dan Afiliasinya sepanjang melaksanakan tugas-tugas tersebut dibawah) harus, sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak penghasilan atas pembayaran dividen dengan tarif lima belas persen (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan).
- (c) Perusahaan harus, sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak penghasilan atas pembayaran bunga dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan); lima belas persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak luar negeri; dengan ketentuan bahwa, selama berlakunya Persetujuan ini, Perusahaan (dan Subsidiarinya dan Afiliasinya sepanjang melaksanakan tugas-tugas tersebut dibawah) harus dibebaskan dari setiap pajak penghasilan yang dipungut pemerintah atas setiap bunga dalam bentuk apapun yang dibayar atas setiap hutang perusahaan (dan Subsidiarinya dan afiliasi tersebut) menurut perjanjian hutang yang dibuat sebelum tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini. Untuk maksud tersebut, bunga termasuk pembayaran untuk jaminan hutang dan pembayaran lainnya yang digolongkan sebagai bunga untuk maksud undang-undang Indonesia dan perjanjian hutang termasuk semua perjanjian hutang yang memperlengkapi untuk pembayaran bunga tersebut.

6. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dibebankan atas impor dan pengiriman barang-barang dan jasa kena pajak.

Berkenaan dengan kewajiban yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang-barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Undang-undang No. 8 Tahun 1983 dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini ("Undang-undang PPN") Perusahaan (untuk dirinya dan Subsidiari dan Afiliasinya sepanjang melaksanakan tugas-tugas dibawah ini) setuju, kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, sebagai berikut:

- (i) Harus mendaftarkan usahanya sebagai satu pengusaha kena pajak untuk maksud Pajak Pertambahan Nilai;
- (ii) Harus memungut dan menyetorkan atas penjualan dan penyerahan atas pajak hasil Produk yang Ditambang (pajak keluaran) dengan tarif yang berlaku atau tarif-tarif menurut Undang-undang PPN;
- (iii) Harus memungut dan menyetorkan pajak menurut Undang-undang PPN sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 tahun 1988 atau keputusan-keputusan lain yang mempunyai efek yang sama;
- (iv) Perusahaan harus tunduk kepada kewajiban untuk membayar pajak menurut Undang-undang PPN atas impor atau pembelian dan penyediaan barang-barang kena pajak atau jasa-jasa kena pajak.
- (v) Pajak menurut Undang-undang PPN, terutama atas impor atau pembelian barang-barang kena pajak dalam bentuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan lainnya, dapat diberikan penangguhan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dari waktu ke waktu.
- (vi) Pembayaran-pembayaran menurut Undang-undang PPN untuk impor dan pembelian dalam negeri atas barang-barang dan jasa-jasa kena pajak (pajak masukan) dapat dikreditkan terhadap pembayaran-pembayaran atas pajak keluaran sesuai Undang-undang PPN.
- (vii) Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan tersebut dapat atau dikompensasikan dengan pajak keluaran untuk masa pajak berikutnya atau dibayarkan kembali kepada Perusahaan, sebagaimana dimohon oleh Perusahaan. Setiap pembayaran kembali harus dilakukan dalam waktu satu bulan sesudah tanggal dari surat permohonan pengembalian tersebut.

Handwritten signature/initials

7. Bea Materai atas dokumen-dokumen.

Sesuai ketentuan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Materai.

8. Bea Masuk atas barang-barang yang diimpor ke Indonesia.

(i) Pembebasan dan keringanan-keringanan bea masuk atas impor barang-barang modal, peralatan-peralatan, mesin-mesin (termasuk suku cadang), kendaraan-kendaraan (kecuali mobil sedan dan station wagon), pesawat udara, alat angkutan air, alat angkutan lainnya, barang-barang habis pakai (termasuk bahan kimia dan bahan peledak, tetapi tidak termasuk bahan kelontong dan bahan makanan) dan bahan mentah yang sesuai kebutuhan Perusahaan, sebagai ditetapkan dalam Pasal 12 diatas, berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970.

(ii) Barang-barang lain termasuk milik pribadi tunduk kepada undang-undang dan peraturan-peraturan bea masuk yang berlaku dari waktu ke waktu, kecuali ditetapkan lain dalam Pasal 12.

(iii) Tembakau dan minuman keras tunduk kepada pajak cukai sesuai undang-undang yang berlaku.

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perusahaan harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dalam Rupiah, sebagai berikut :

(i) Selama Perioda-perioda Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Konstruksi, satu jumlah yang sama dengan jumlah iuran tetap (deadrent). Selama Perioda Produksi, satu jumlah yang sama dengan jumlah iuran tetap, ditambah pajak tanah tahunan tambahan sesuai dengan $0,5\% \times 20\%$ dari penerimaan kotor dari operasi Pertambangan. Pembayaran-pembayaran tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ayat 1 dari Pasal ini.

(ii) Satu jumlah yang diukur dari jumlah meter persegi luas tanah dan luas bangunan yang digunakan Perusahaan bagi fasilitas-fasilitasnya yang tertutup untuk umum, pembayaran tersebut dilakukan selama jangka waktu Persetujuan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang dari waktu ke waktu berlaku; dengan ketentuan, bahwa tarif yang dikenakan kepada Perusahaan harus yang berlaku umum dalam industri Pertambangan di Indonesia.

12
AB

10. Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan adalah dengan tarif-tarif yang tidak lebih tinggi dari pungutan dan pembebanan yang berlaku pada tanggal ditandatangani Persetujuan ini dan dihitung sedemikian sehingga tidak akan lebih berat kepada Perusahaan daripada ketentuan pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini.
11. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, pungutan dan pembebanan-pembebanan administrasi umum untuk fasilitas-fasilitas atau jasa-jasa dan hak-hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah sepanjang pungutan-pungutan dan pembebanan-pembebanan tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan adalah dengan tarif-tarif yang tidak lebih tinggi dari pungutan-pungutan dan pembebanan-pembebanan yang berlaku pada tanggal ditandatangani Persetujuan ini dan dihitung sedemikian sehingga tidak akan lebih berat kepada Perusahaan daripada ketentuan pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini.
12. Pajak atas pemindahan kepemilikan harus dibayar untuk kendaraan-kendaraan (pajak dipungut oleh Pemerintah Daerah dimana kendaraan tersebut didaftarkan dengan tarif-tarif sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah termaksud yang dari waktu ke waktu berlaku) dan untuk kapal-kapal atau alat angkutan laut yang bekerja di Indonesia (pajak dipungut oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dimana kapal-kapal atau alat angkutan laut tersebut didaftarkan).
13. Pemenuhan kewajiban pajak.
- (i) Perusahaan harus memelihara buku-buku dan catatan-catatan pajak yang layak dan bagaimanapun tunduk kepada persyaratan-persyaratan untuk pencatatan-pencatatan dan pembayaran pajak dari Republik Indonesia dan suatu yurisdiksi perpajakan lain yang secara hukum terkena suatu pajak kepada Perusahaan.
- (ii) Perusahaan dan subsidiari dan Afiliasinya tunduk kepada ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 dan Undang-undang No. 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan-ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan Persetujuan ini yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban formal dan prosedur hal-hal perpajakan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengembalian Pajak, pembayaran pajak, pelaporan dan hak-hak perpajakan seperti keberatan besarnya pengenaan pajak, pembayaran kembali, kredit pajak, kompensasi dan sanksi-sanksi.
- (iii) Perusahaan harus memelihara pencatatan-pencatatan pajak untuk Pemerintah, dengan satu cara yang konsisten dengan Pasal 14 dan boleh menghitung dan membayar pembayaran-pembayaran pajak tersebut dalam Dollar Amerika Serikat.

(iv) Dalam menetapkan penghasilan kena pajak Perusahaan, akan diterapkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, konsisten dan diterima secara umum sebagaimana yang layak digunakan dalam industri Pertambangan, dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa dimana lebih dari satu praktek pembukuan ditemui dipergunakan, Pemerintah harus berkonsultasi dengan Perusahaan mengenai hal khusus tersebut. Tanpa membatasi ketentuan umum tersebut, untuk tujuan pembukuan, Pemerintah dalam keadaan bagaimanapun tidak akan terikat dengan sifat khusus dari suatu transaksi dengan Afiliasi untuk tujuan pembukuan. Dalam hal Pemerintah memastikan bahwa suatu pembayaran, potongan, pembebanan atau pengeluaran-pengeluaran atau transaksi-transaksi dengan satu Afiliasi tidak wajar, layak dan konsisten dengan praktek umum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang independen dalam hubungan dengan satu transaksi untuk hal yang sama, Pemerintah dapat, untuk tujuan menetapkan pajak penghasilan Perusahaan, menggantikan pembayaran, potongan, pembebanan atau pengeluaran atau transaksi lainnya yang berlaku seandainya transaksi itu terjadi antara pihak-pihak yang independen

AS
1/2

PELAPORAN, INSPEKSI DAN RENCANA KERJA

1. Perusahaan harus memelihara di Indonesia catatan teknis, keuangan dan perpajakan yang berhubungan dengan operasinya, dibuat sebanding dalam rincian dan tipenya dengan yang ada dan sudah dilakukan pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini yang berhubungan dengan operasinya yang berlaku di Indonesia. Catatan-catatan keuangan dan perpajakan tersebut dapat dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat sesuai pilihan Perusahaan, dan dalam bahasa Inggris. Perusahaan harus menyerahkan kepada Pemerintah laporan keuangan (financial statement) tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba dan semua keterangan keuangan lainnya mengenai Perusahaan dan operasinya sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum di Indonesia dan semua keterangan lain mengenai operasinya dengan rincian yang wajar sebagaimana dikehendaki oleh Pemerintah.
2. Pemerintah dan wakilnya yang berwenang mempunyai hak untuk meneliti dan mengadakan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan dan surat pemberitahuan pajak (SPP) dalam waktu lima tahun sesudah berakhirnya waktu periode terakhir yang diliput demikian. Kegagalan dari Pemerintah untuk mengajukan satu klaim atas tambahan pembayaran bagi iuran tetap, royalti, pajak atau pembayaran lainnya kepada Pemerintah dalam waktu lima tahun tersebut akan menggugurkan setiap klaim yang diajukan Pemerintah sesudah waktu tersebut.
3. Pemerintah dan wakilnya yang berwenang dapat memasuki Wilayah Kontrak Karya dan setiap usaha Perusahaan lainnya untuk mengadakan pemeriksaan kegiatan pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu selama jam-jam kerja. Perusahaan harus memberikan bantuan yang diperlukan untuk memungkinkan wakil-wakil Pemerintah tersebut mengadakan pemeriksaan catatan-catatan mengenai hal-hal teknis, keuangan dan pajak yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan dan harus memberikan kepada wakil-wakil tersebut keterangan yang diminta secara wajar. Wakil tersebut harus melakukan pemeriksaan tersebut dengan resiko sendiri dan menghindari campur tangan dengan kegiatan normal dari Perusahaan.


re 

4. Perusahaan harus menyampaikan kepada Departemen tidak lebih lama dari tanggal 15 Nopember dalam setiap tahun selama jangka waktu Persetujuan ini, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja, kontrak penjualan dan rencana pemasaran/penjualan untuk tahun berikutnya dengan rincian yang cukup agar Departemen dapat meneliti rencana fisik, keuangan dan pemasaran/penjualan tersebut dan menetapkan apakah rencana-rencana itu sesuai dengan kewajiban Perusahaan menurut Persetujuan ini. Satu rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun pertama dari Persetujuan ini berkaitan dengan Wilayah Kontrak Karya Blok B harus diajukan segera sesudah ditandatangani Persetujuan ini. 4.
5. (a) Perusahaan harus menyerahkan juga kepada Departemen laporan-laporan yang diminta dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat 7 dan Pasal 11. 5.
- (b) Perusahaan harus menyerahkan kepada Pemerintah keterangan-keterangan lain dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan Perusahaan dan belum diserahkan kepada Pemerintah atau Departemen yang mungkin diminta oleh Pemerintah, yang ada, atau melalui usaha yang wajar dari Perusahaan akan ada, dalam pengendalian Perusahaan supaya Pemerintah dapat sepenuhnya menilai kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Perusahaan.
6. Semua keterangan yang disebut dalam ayat 5 Pasal ini boleh diserahkan kepada Departemen dalam Bahasa Inggris dan semua data keuangan akan dicatat dalam Dollar Amerika Serikat. Semua informasi tersebut harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat 6 berhubungan dengan kerahasiaan. 6.
7. Perusahaan harus memelihara semua catatan-catatan dan laporan-laporan asli yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dan operasinya menurut Persetujuan ini termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan dan komersial dengan pihak-pihak lain (independent parties) serta Afiliasi di kantor pusatnya di Indonesia. Catatan-catatan dan laporan-laporan ini harus terbuka untuk keperluan pemeriksaan oleh Pemerintah melalui wakilnya yang berwenang. Laporan-laporan dan catatan-catatan tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan semua data keuangan harus dicatat dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat dan catatan-catatan harus juga dibuat untuk nilai-nilai tukar yang berlaku terhadap mata uang aslinya. 7.

Handwritten signature

8. Perusahaan harus meminta kepada Subsidiarinya, Afiliasi dan sub-kontraktornya, sepanjang Subsidiari, Afiliasi dan Sub-kontraktor tersebut bertindak atas nama Perusahaan yang berhubungan dengan kewajiban, kegiatan dan operasi Perusahaan menurut Persetujuan ini, untuk memelihara semua laporan keuangan, catatan-catatan, data dan informasi yang perlu untuk memungkinkan Perusahaan menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 ini.
9. Semua catatan, laporan, rencana, peta, grafik, pembukuan, dan keterangan yang diwajibkan atau dari waktu ke waktu dapat diwajibkan untuk diserahkan oleh Perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini harus diserahkan atas biaya Perusahaan.

Handwritten initials/signature



PASAL 13

PERTUKARAN ALAT PEMBAYARAN

1. Semua pengiriman uang untuk penanaman modal ke Indonesia yang digunakan untuk suatu pengeluaran yang akan dibuat di Indonesia (termasuk tetapi tidak terbatas kepada modal saham maupun pinjaman) harus dimasukkan dalam rekening penanaman modal asing (the "PMA Account") yang dibuka disatu atau lebih bank devisa di Indonesia. Semua pengiriman uang untuk penanaman modal tersebut harus digunakan menurut peraturan penanaman modal yang dari waktu ke waktu berlaku bagi perusahaan penanaman modal asing yang didirikan sesuai Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967, sebagaimana diubah. Penukaran atau penjualan valuta asing yang berasal dari rekening PMA akan dilaksanakan melalui bank valuta asing dan tidak selalu harus melalui Bank Indonesia. 1.

2. Perusahaan diberikan hak untuk mentransfer keluar negeri, dalam mata uang yang dikehendaknya, dana-dana dalam rekening PMA atau diterima oleh Perusahaan dalam mata uang Rupiah berhubungan dengan hal-hal berikut, dengan ketentuan bahwa transfer tersebut dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan didasarkan atas nilai tukar yang berlaku umum terhadap transaksi-transaksi perdagangan : 2.
 - (i) Keuntungan bersih dari operasi Perusahaan sebanding dengan saham yang dipegang oleh penanam modal yang bukan Indonesia;
 - (ii) Pembayaran kembali pinjaman pokok dan bunganya, sepanjang pinjaman itu merupakan bagian dari rencana investasi Perusahaan yang telah disetujui oleh Pemerintah;
 - (iii) Jumlah untuk penyusutan barang-barang modal yang pada umumnya berlaku bagi perusahaan penanam modal asing yang didirikan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1967, sebagaimana disempurnakan;
 - (iv) Hasil-hasil penjualan saham yang dijual menurut ketentuan Pasal 24 ayat 3;
 - (v) Biaya-biaya untuk Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh Perusahaan serta keluarganya dan untuk latihan bagi karyawan Indonesia diluar negeri.
 - (vi) Hutang Perusahaan yang dinyatakan dalam valuta asing termasuk hutang kepada kontraktor-kontraktor dan penjualan-penjualan peralatan dan bahan baku, atau untuk jasa komisi;
 - (vii) Biaya-biaya untuk perbantuan teknik;

(viii) Biaya-biaya perizinan;

(ix) Komisi keagenan yang dibayar kepada pihak ketiga diluar negeri;

(x) Pembayaran kepada pemasok asing dari Perusahaan, sepanjang pembelian barang-barang dan jasa pelayanan luar negeri termasuk manajemen dan jasa pelayanan yang berkaitan, diperlukan untuk operasi Perusahaan atau Pengusahaan;

(xi) Repatriasi (pengiriman kembali) modal karena likwidasi Perusahaan;

(xii) Setiap fasilitas pertukaran mata uang lainnya yang diberikan dari waktu ke waktu kepada perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967, sebagaimana diubah atau yang diberikan oleh suatu peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut atau oleh suatu undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

3. Hasil pendapatan dari penjualan Mineral dan setiap hasil Produksi yang berasal dari padanya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Dengan tidak mengurangi hak-hak Perusahaan yang disebut dimuka, Perusahaan menyetujui bahwa untuk semua hasil penjualan ekspornya harus tunduk kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang dari waktu ke waktu berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdahulu, kecuali jika Bank Indonesia dan Perusahaan menyetujui lain. Syarat-syarat dari setiap persetujuan antara Bank Indonesia dan Perusahaan tersebut tidak boleh kurang menguntungkan bagi Perusahaan dari persyaratan-persyaratan dan persetujuan-persetujuan sejenis yang dibuat Bank Indonesia dengan perusahaan-perusahaan pertambangan lainnya yang berlaku sekarang maupun yang akan datang.


4. Perusahaan dalam melaksanakan dan menunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang tercantum dalam Persetujuan ini diizinkan untuk membayar keluar negeri, dalam setiap mata uang yang diinginkannya, tanpa menukar kedalam Rupiah, untuk barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukannya dan untuk membiayai diluar negeri, dalam setiap mata uang yang diinginkannya, setiap pengeluaran lainnya yang timbul bagi operasi pertambangan berdasarkan Persetujuan ini.

5. Semua Orang Asing yang adalah Karyawan Terliput dalam kedudukan apapun mempunyai hak untuk secara bebas menahan ataupun membelanjakan setiap dana dan asset mereka diluar Indonesia dan mempunyai hak untuk mengimpor ke Indonesia mata uang asing tersebut yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

6. Sehubungan dengan hal-hal lain mengenai valuta asing yang timbul dengan cara atau dalam hubungan apapun dengan Persetujuan ini, Perusahaan mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari pada yang diberikan kepada Perusahaan Tambang lainnya yang melaksanakan operasi di Indonesia.

7. Dengan tetap tunduk kepada ayat-ayat dimuka dalam Pasal 15 ini, Perusahaan harus memenuhi semua syarat-syarat laporan keuangan dan persetujuan yang diperlukan yang berlaku bagi perusahaan penanaman modal asing yang didirikan berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing, Undang-undang No. 1 tahun 1967.

8. Perusahaan harus menyerahkan laporan keuangannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.



Handwritten signature or initials.

PASAL 16

HAK-HAK KHUSUS PEMERINTAH

1. Perusahaan dan para pemegang sahamnya setuju bahwa mereka akan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah tidak akan:
 - (i) merubah Akte Pendirian Perusahaan dalam materi/hal pokok apapun;
 - (ii) merubah usaha pokok perusahaan;
 - (iii) melikwidasi atau mengakhiri Perusahaan secara sukarela;
 - (iv) bergabung atau mengkonsolidasikan Perusahaan dengan perusahaan lain; atau
 - (v) menggadaikan atau dengan cara lain menggunakan sebagai jaminan Mineral dalam Wilayah Kontrak Karya.

2. Pemerintah berhak untuk menangguhkan persetujuannya atas rencana-rencana dan rancangan-rancangan yang berhubungan dengan konstruksi, operasi, perluasan, modifikasi dan penggantian fasilitas-fasilitas Pengusahaan diwilayah Kontrak Karya Blok B yang tidak sesuai dan tidak wajar yang dapat merusak Lingkungan Hidup atau membatasi potensi pengembangannya lebih lanjut atau sangat mengganggu stabilitas sosial politik di daerah itu atau bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional. Seperti lebih jelas diterangkan dalam Pasal 8 ayat 4, persetujuan tersebut tidak dapat ditahan atau ditunda secara tidak wajar; dan, jika dalam jangka waktu tiga bulan setelah penyerahan rencana-rencana dan rancangan-rancangan Pemerintah tidak mengajukan keberatan, maka rencana-rencana dan rancangan-rancangan dimaksud dianggap telah disetujui.

3. Pemerintah berhak untuk memasuki Wilayah Kontrak Karya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 3.

Ha B

KESEMPATAN KERJA DAN LATIHAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

1. Perusahaan wajib selalu mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebanyak mungkin dalam batas-batas yang praktis sesuai dengan operasi yang efisien, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang dari waktu ke waktu berlaku di Indonesia. 1
2. Perusahaan tidak dibatasi dalam pengangkatan atau pemberhentian tenaga kerja; dengan ketentuan bahwa sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang disebutkan terlebih dahulu, syarat-syarat dan kondisi pengangkatan dan pemberhentian atau penertiban tenaga kerja Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia yang berlaku umum pada waktu itu. 2
3. Perusahaan harus selalu mengusahakan partisipasi secara langsung warga negara Indonesia dalam Perusahaan dengan menempatkan warga negara Indonesia dalam manajemen Perusahaan. Perusahaan juga wajib melatih warga negara Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan lain yang mempunyai tanggung jawab. 3
4. Perusahaan harus selalu mengadakan suatu program latihan yang komprehensif untuk tenaga kerja Indonesia di Indonesia dan, tergantung kepada persetujuan Pemerintah, di negara-negara lain dan harus melaksanakan program tersebut untuk latihan dan pendidikan dalam rangka memenuhi persyaratan berbagai klasifikasi pekerjaan tetap (full time) pada kegiatan operasinya di Indonesia. Berkenaan dengan suatu Wilayah Pertambangan Baru, program tersebut harus dilaksanakan sesegara mungkin sesudah dimulainya Periode Konstruksi untuk Wilayah Pertambangan Baru tersebut. Perusahaan harus juga melakukan satu program untuk memperkenalkan kepada semua Tenaga Kerja Asing dan sub-kontraktor yang terdaftar, tentang hukum dan adat kebiasaan Indonesia. 4
5. Perusahaan dan sub-kontraktornya yang terdaftar dapat memasukkan ke Indonesia orang-orang Asing yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk melaksanakan operasinya dengan efisien; dengan ketentuan bahwa, Departemen dapat memberitahukan kepada Perusahaan, dan Perusahaan harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, keberatan-keberatan, berdasarkan keamanan nasional atau kebijaksanaan luar negeri Indonesia. Atas permintaan Perusahaan (yang akan dilampiri dengan informasi mengenai pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lainnya dari tenaga kerja yang bersangkutan) dan sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dari waktu ke waktu, Pemerintah akan mengatur cara-cara untuk memperoleh semua izin yang diperlukan, 5

visa dan ijin-ijin lain yang mungkin diperlukan; dalam hubungan ini Perusahaan harus secara berkala menyerahkan rencana-rencana keperluan tenaga kerja, laporan tenaga kerja, rencana pendidikan dan laporan pendidikan dalam rangka proses Indonesianisasi kepada Pemerintah.


6. Perusahaan setuju bahwa akan selalu ada perlakuan, fasilitas dan kesempatan diantara karyawan dalam klasifikasi jabatan yang sama berkaitan dengan gaji, fasilitas dan kesempatan dalam industri Pertambangan tanpa memandang kebangsaan dan Perusahaan harus mematuhi dengan sungguh-sungguh undang-undang dan peraturan-peraturan tenaga kerja yang dari waktu ke waktu berlaku di Indonesia. Namun demikian, tidaklah merupakan satu pelanggaran atas ketentuan-ketentuan di muka untuk mendahulukan kesempatan kepada warga negara Indonesia dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja Indonesia semaksimal mungkin, ataupun untuk tetap membayar Tenaga Kerja Asing yang dibawa masuk ke Indonesia menurut ayat 5 Pasal ini dengan tingkat gaji yang lebih tinggi dari karyawan lokal dalam keadaan di mana, berhubungan dengan satu klasifikasi kerja yang ditetapkan, dibutuhkan untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tersebut.
7. Perusahaan harus menyediakan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan cuma-cuma bagi semua karyawannya yang bekerja disuatu Wilayah Pertambangan atau disuatu Wilayah Proyek yang berkaitan dengan Wilayah Pertambangan tersebut, secara wajar dan mengadakan atau memberikan perawatan kesehatan yang cukup sekurang-kurangnya sebanding dengan perawatan dalam keadaan yang sama di Indonesia. Dalam hal pemukiman tetap yang didirikan Perusahaan dalam kaitan dengan satu Wilayah Pertambangan, Perusahaan harus menyediakan pemeliharaan dan perawatan kesehatan selayaknya dengan cuma-cuma kepada semua pegawainya dan kepada semua pejabat Pemerintah yang diminta oleh Perusahaan untuk bekerja di Wilayah Pertambangan tersebut atau disuatu wilayah Proyek yang berkaitan dengan Wilayah Pertambangan tersebut dan harus membiayai personel dan satu apotik, klinik atau rumah sakit yang cukup memadai menurut keadaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia yang dari waktu ke waktu berlaku.
8. Berkenaan dengan suatu Wilayah Pertambangan di mana Perusahaan telah mendirikan satu pemukiman tetap guna menggabungkan keluarga-keluarga pegawai yang terkait Perusahaan, Perusahaan harus menyediakan, secara cuma-cuma, fasilitas sekolah dasar dan sekolah menengah bagi anak-anak yang berdiam disuatu Wilayah Proyek yang berkaitan dengan Wilayah Pertambangan tersebut dari karyawan-karyawan yang bekerja di Wilayah Pertambangan tersebut atau di dalam suatu Wilayah Proyek yang berkaitan dengan Wilayah Pertambangan tersebut. Tata cara, peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku umum bagi fasilitas pendidikan yang sepadan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus dipatuhi.

6.
7.
8.

W
h
m
t
s
a
w
n
s
f
Ei

9. Perusahaan mengakui bahwa sesuai Undang-undang No. 14 tahun 1969, karyawan Perusahaan berhak membentuk satu serikat pekerja yang bertujuan untuk mengadakan perundingan kesepakatan kerja bersama dengan Perusahaan. Tenaga kerja tertentu dari Perusahaan adalah anggota-anggota dari suatu serikat pekerja yang telah diakui baik oleh Perusahaan demikian juga oleh Pemerintah, dan satu kesepakatan kerja bersama dengan serikat pekerja tersebut sekarang sedang berlaku. Perusahaan mengakui bahwa memang diperlukan dari waktu ke waktu mengadakan perundingan kesepakatan kerja bersama dengan serikat pekerja tersebut.

[Handwritten signature]



PASAL 18

KETENTUAN KETENTUAN KEMUDAHAN

1. Pemerintah memberikan kepada Perusahaan hak-hak yang diperlukan dan akan mengambil tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dari Persetujuan ini. Perusahaan mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - (i) hak tunggal untuk memasuki Wilayah Kontrak Karya atau suatu Wilayah Pertambangan untuk maksud-maksud Persetujuan ini, untuk membuat lobang-lobang pemboran, sumur-sumur uji, dan penggalian-penggalian, dan untuk mengambil dan memindahkan, tanpa membayar royalti ataupun pembayaran-pembayaran lainnya, contoh-contoh untuk analisa dan untuk maksud-maksud riset metalurgis, pabrik percobaan dan untuk tujuan riset laboratorium, termasuk contoh besar-besaran untuk maksud-maksud tersebut, dengan ketentuan bahwa Perusahaan harus mendapat persetujuan dari Pemerintah sebelum mengekspor setiap contoh dimaksud, yang akan diberikan sekali dalam satu triwulan dan harus membayar setiap royalti yang ditetapkan atasnya.
 - (ii) untuk memasuki dan tinggal di Wilayah Kontrak Karya dan Wilayah-wilayah Proyek yang berkaitan dengan Wilayah Kontrak Karya (termasuk bagian dari ruang udara dan garis pantai), tunduk kepada hak Departemen untuk menolak suatu Wilayah Pertambangan Baru sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2. Perusahaan mengakui hal-hal yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-undang No. 11 tahun 1967, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 2 tersebut.
2. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini, Perusahaan, tunduk kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang dari waktu ke waktu berlaku di Indonesia, mempunyai hak untuk membangun fasilitas-fasilitas yang dianggap perlu; dengan ketentuan bahwa :
 - (i) Dalam hubungan dengan penggunaan tanah oleh Perusahaan untuk membangun fasilitas-fasilitas seperti ditetapkan dalam Persetujuan ini, Perusahaan harus membayar pungutan-pungutan yang lazim untuk pengukuran dan pendaftaran tanah yang dipungut oleh Kantor Pendaftaran Tanah. Untuk memperoleh hak-hak atas tanah diluar suatu Wilayah Pertambangan Baru, Perusahaan harus tunduk kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku umum dari waktu ke waktu.

(ii) Dalam hubungan dengan kegiatan-kegiatan Perusahaan, tetapi tunduk kepada ketentuan dalam Pasal 13, Perusahaan harus membayar biaya dan pungutan yang berlaku umum untuk pelayanan yang diberikan, fasilitas yang diminta dan hak-hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah; dengan ketentuan bahwa jasa-jasa, fasilitas dan hak-hak tersebut diminta oleh Perusahaan.

3. Tergantung kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang dari waktu ke waktu berlaku di Indonesia, dan tergantung pula kepada ketentuan-ketentuan Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 2, Perusahaan dapat setiap waktu mengajukan satu rencana atau rencana-rencana kepada Depertemen dan dapat sesudah itu mengajukan rencana tambahan atau rencana perubahan yang meliputi :

(i) Wilayah Pertambangan Baru atau Wilayah-wilayah dimana Perusahaan mengusulkan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan produksi dari Wilayah Kontrak Karya Blok B;

(ii) semua daerah lainnya dalam Wilayah Kontrak Karya Blok B dimana Perusahaan bermaksud untuk membangun suatu fasilitas lain yang diperlukan untuk Pengusahaan, dan letak dari semua hak-hak tersebut didataran dan diatas daratan, termasuk hal-hal untuk mempermudah penggunaan, hak-hak untuk lewat, dan hak-hak untuk meletakkan atau melewati, diatas atau dibawah tanah, setiap jalan, rel kereta api, pipa-pipa, saluran-saluran pipa, saluran-saluran pembuangan, saluran-saluran pengering, kabel-kabel, kawat-kawat atau fasilitas-fasilitas yang serupa yang mungkin diperlukan untuk Pengusahaan; dan

(iii) semua daerah lain dimana Perusahaan berhak untuk membangun fasilitas-fasilitas tambahan yang dianggap Perusahaan perlu atau memudahkan bagi Pengusahaan, termasuk Wilayah Proyek yang berhubungan dengan Wilayah Kontrak Karya Blok A.

Pemerintah selanjutnya mengambil langkah-langkah untuk memungkinkan Perusahaan menggunakan dan tinggal di dalam semua daerah dan tanah yang tercakup oleh rencana-rencana tersebut (atau daerah-daerah semacam itu sesuai dengan persetujuan Pemerintah dan Perusahaan) dan untuk melaksanakan hak-hak lainnya seperti ditentukan diatas mengenai masing-masing daerah itu. Penggunaan dan penguasaan suatu daerah yang tercakup oleh rencana-rencana termaksud, tidak akan membebani Perusahaan untuk membayar pungutan-pungutan atau biaya-biaya selain yang ditetapkan di bagian lain dalam Persetujuan ini. Rencana-rencana yang diajukan sesuai dengan ayat ini harus, sepanjang dapat dilaksanakan, memuat penjelasan secara cukup rinci untuk memungkinkan identifikasi yang setepat mungkin dari daerah-daerah yang direncanakan. Pemerintah wajib membantu Perusahaan dalam pengaturan untuk suatu pemukiman kembali penduduk setempat yang diperlukan dari suatu bagian dari Wilayah Kontrak Karya Blok B atau Wilayah Proyek adalah perlu dan Perusahaan harus membayar pemukiman kembali dan memberikan

ganti rugi yang wajar untuk setiap rumah tinggal, tanah hak milik (termasuk tanah-tanah hak milik berdasarkan adat atau hukum adat Indonesia, yang berlaku umum ataupun setempat) atau perbaikan-perbaikan yang tetap lain yang ada pada setiap bagian tersebut yang diambil atau dirusak oleh Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatannya menurut Persetujuan ini.

4. Tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat non-moneter yang berlaku umum dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Propinsi, undang-undang dan peraturan-peraturan yang dari waktu ke waktu berlaku, dan untuk pembayaran-pembayaran yang didasarkan kepada Pasal 13 dari Persetujuan ini, tetapi tidak untuk pembayaran lainnya kepada Pemerintah, dan dengan mengakui hak-hak pihak lain yang ada sebelum dimulainya Periode Konstruksi dan tergantung kepada pembayaran kompensasi yang wajar kepada pihak lain tersebut dengan hak-hak yang telah ada sebelum dimulainya Periode Konstruksi sebagaimana biasa dalam Wilayah Kontrak Blok B, Perusahaan dapat mengambil dan menggunakan dari Wilayah Kontrak Karya atau suatu Wilayah Proyek, kayu (untuk keperluan konstruksi), tanah, batu, pasir, kerikil, gamping, air dan produk serta bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk atau yang akan digunakan oleh Perusahaan. Dalam hubungan dengan yang disebut diatas dan kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, Perusahaan harus memperhatikan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani Persetujuan ini yang mengatur eksploitasi dan penggunaan sumber daya tersebut.
5. Perusahaan juga berhak, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini, untuk menebang dan memindahkan pohon-pohon, tanah penutup dan penghalang lainnya, yang dianggap perlu atau dikehendaki untuk Penambangan, fasilitas-fasilitas konstruksi dan setiap kegiatan lain dari Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini, dengan ketentuan bahwa Perusahaan harus menghormati hak-hak lain yang telah diberikan Pemerintah seperti hak penggembalaan, hak penebangan kayu dan hak-hak bercocok tanam, dan hak-hak melewati jalan, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini sedemikian rupa agar sekecil mungkin mengganggu hak-hak tersebut.
6. Perusahaan dapat, dengan biaya sendiri, juga mengambil dan menggunakan suatu produk dan bahan-bahan dari daerah lain diluar Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Proyek dengan tetap tunduk kepada hak-hak dari pihak lain, berdasarkan persetujuan Pemerintah, dan dengan membayar ganti rugi sebagaimana disetujui antara dan pihak-pihak lain tersebut atau Pemerintah dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini.

4. S
e
F
e
t
G
P
C
r
r
C
A
C
ci
w.
f
w:
t
re
A
na

5. Th
le
of
ov
de
an
pr
ri
cu
co
in

6. Th
an
ou
th
Go
may
or
reg
Agr

7. Atas permintaan Perusahaan, Pemerintah akan berkerjasama dalam usaha untuk mengurangi setiap gangguan yang mungkin timbul dari pihak-pihak lain yang beroperasi berdasarkan hak-hak yang berselisih.

8. Perusahaan dan Pemerintah mengakui bahwa operasi yang sekarang dan yang diusulkan nantinya, dilaksanakan disatu daerah yang sangat terpencil dengan satu lingkungan yang sulit dan, dengan demikian, Perusahaan telah dan akan diminta untuk mengembangkan fasilitas khusus dan melaksanakan tugas-tugas khusus untuk pemenuhan dari Persetujuan ini. Mengakui adanya tambahan beban dan pengeluaran yang akan dipikul oleh Perusahaan dan jasa-jasa tambahan yang akan dilakukan oleh Perusahaan sebagai akibat lokasi kegiatannya berada disatu lingkungan yang sulit, Pemerintah mengakui bahwa pengaturan yang tepat diperlukan untuk mengurangi biaya-biaya ekonomi dan operasional yang merugikan sebagai akibat pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan yang dari waktu ke waktu berlaku, dan dalam menafsirkan kewajiban-kewajiban Perusahaan untuk memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut.

BB fa

PASAL 19

KEADAAN KAHAR

1. Setiap kegagalan dari Pemerintah atau dari Perusahaan, untuk melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini, tidak akan dianggap sebagai suatu pelanggaran kontrak ataupun kelalaian, apabila kegagalan itu disebabkan oleh keadaan kahar, pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan sasaran untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini. Jika suatu kegiatan tertunda, terbatas atau terhalang oleh keadaan kahar, maka sekalipun bertentangan dengan apa yang tersebut di dalam Persetujuan ini, waktu untuk melaksanakan kegiatan yang kena pengaruh oleh keadaan kahar dan jangka waktu Persetujuan seperti yang tercantum dalam Pasal 31, masing-masing akan diperpanjang dengan jangka waktu yang sama dengan jumlah waktu selama sebab-sebab dan pengaruh-pengaruh itu berlangsung, dan untuk suatu periode perpanjangan, jika ada, sebagaimana diperlukan untuk mengganti kerugian waktu, yang diakibatkan keadaan kahar tersebut. Untuk maksud Persetujuan ini keadaan kahar meliputi antara lain : peperangan, pemberontakan, kerusakan sipil, blokade, sabotase, embargo, pemogokan, dan perselisihan perburuhan lainnya, keributan, epidemi, gempa bumi, angin ribut, banjir atau keadaan cuaca lainnya yang merugikan, ledakan, kebakaran, petir, perintah atau petunjuk (adverse order or direction) yang merugikan dari setiap Pemerintahan "de jure" ataupun "de facto" atau perangkatnya atau sub-divisinya, takdir Tuhan atau perbuatan musuh masyarakat, kerusakan pada mesin-mesin yang berpengaruh besar terhadap kegiatan Perusahaan, dan setiap sebab lainnya (seperti yang diuraikan diatas, baik yang sejenis maupun yang tidak) yang secara wajar tidak dapat dikuasai oleh pihak yang terkena sebab-sebab itu, dan yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan penundaan, pembatasan atau menghalangi tindakan tepat pada waktunya oleh pihak yang terkena pengaruh.
2. Pihak yang kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban terkena oleh keadaan kahar, harus memberitahukan hal itu sesegera mungkin kepada pihak lainnya secara tertulis, dengan menyebutkan sebabnya, dan kedua belah pihak akan berusaha untuk melakukan semua tindakan dan hal-hal yang perlu dalam batas-batas kemampuannya, untuk mengatasi keadaan tersebut; akan tetapi dengan ketentuan bahwa masing-masing pihak tidak diwajibkan untuk menyelesaikan atau menghentikan suatu perselisihan paham dengan pihak ketiga, termasuk perselisihan paham perburuhan, kecuali dengan syarat-syarat yang dapat diterima atau sesuai dengan keputusan terakhir dari badan arbitrase, pengadilan atau badan-badan yang mempunyai wewenang hukum untuk akhirnya menyelesaikan perselisihan paham itu. Mengenai sengketa-sengketa perburuhan, Perusahaan dapat meminta kepada Pemerintah untuk bekerja sama dalam suatu usaha bersama untuk meringankan setiap perselisihan yang mungkin timbul.

for 

1. A
O
b
i
a
f
A
P
A
C
O
e
d
a
n
f
m
i
e
e
c
d
i
i
p
e
(w
wh
wh
ti

2. Th
af
pr
th
re
su
be
wi
un
fi
ag
di
re
to

PASAL 20

KELALAIAN

1. Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Pasal 19 dari Persetujuan ini, dalam hal Perusahaan ternyata lalai dalam melaksanakan ketentuan Persetujuan ini, maka Pemerintah, sebagai usaha untuk memperbaikinya berdasarkan Persetujuan ini, harus menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut (pemberitahuan tersebut harus menyatakan bahwa hal itu menunjuk kepada Pasal ini) dan Perusahaan harus mempunyai satu jangka waktu yang wajar yang ditegaskan dalam pemberitahuan tersebut, tidak lebih dari seratus delapan puluh hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, untuk memperbaiki kelalaian itu. Dalam hal Perusahaan memperbaiki kelalaian tersebut dalam jangka waktu yang disyaratkan, maka Persetujuan ini akan tetap berlaku penuh dan tidak mengurangi hak Pemerintah untuk melakukan tegoran terhadap suatu kelalaian dikemudian hari. Dalam hal Perusahaan tidak memperbaiki kelalaian tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan di dalam pemberitahuan, maka Pemerintah berhak untuk mengakhiri Persetujuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22.

Setiap kegagalan dari Perusahaan untuk memenuhi setiap ketentuan dalam Persetujuan ini yang berkaitan kepada satu atau lebih Wilayah Pertambangan, dan tidak kepada semua Wilayah Pertambangan atau kepada Perusahaan secara keseluruhan, tidak akan dianggap sebagai satu kelalaian menurut Pasal 20 ini. Dalam hal ada kelalaian, sesudah pemberitahuan kepada Perusahaan menurut ayat sebelumnya dan Perusahaan gagal untuk memperbaiki kegagalan sesuai dengan ketentuan, Pemerintah mempunyai hak untuk menutup Wilayah Pertambangan tersebut atau suatu bagian daripadanya dan meminta kepada Perusahaan untuk melepaskan Wilayah Pertambangan tersebut atau bagian-bagian tersebut.

2. Tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini, dalam hal Perusahaan lalai dalam melakukan suatu pembayaran uang kepada Pemerintah yang diwajibkan terhadap Perusahaan sesuai Pasal 12 atau Pasal 13, maka jangka waktu dimana Perusahaan harus memperbaiki kelalaian tersebut adalah tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan demikian. Denda untuk pembayaran yang terlambat adalah beban bunga atas jumlah uang yang lalai dibayar, terhitung dari tanggal seharusnya pembayaran dilakukan, dengan tingkat bunga pokok yang berlaku di New York pada tanggal kelalaian itu terjadi ditambah 4%. Denda ini atau hukuman-hukuman lain yang ditetapkan dalam Pasal ini tidak boleh dianggap sebagai potongan-potongan dalam menghitung pendapatan kena pajak.

Handwritten initials/signature

1. Si
Ar
ir
Ar
Ar
(v
Ar
sp
ar
su
de
ir
ri
In
wi
st
ac

An
of
an
wh
Ar
th
an
ac
to
re
su

2. No
Ar
de
Go
to
Cor
af
pay
de
the
de
th
cal

3. Perusahaan tidak dianggap lalai dalam pelaksanaan suatu ketentuan dalam Persetujuan ini mengenai hal yang masih disengketakan antara kedua belah pihak, sampai waktu semua sengketa mengenai ketentuan itu, termasuk setiap anggapan bahwa Perusahaan lalai dalam pelaksanaan daripadanya atau suatu sengketa dimana Perusahaan telah disediakan kesempatan yang wajar untuk memperbaikinya, telah terselesaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21.

3. T
F
w
t
a
p
C
a



PASAL 21

PENYELESAIAN BENGKETA

1. Pemerintah dan Perusahaan dengan ini bersepakat untuk menyerahkan semua sengketa antara kedua Pihak yang timbul dari Persetujuan ini, baik sebelum atau sesudah pengakhirannya atau penerapannya atau pelaksanaannya, termasuk anggapan-anggapan bahwa satu Pihak lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, untuk penyelesaian akhir, baik dengan perdamaian kalau para Pihak berkeinginan untuk mencari suatu penyelesaian secara baik dengan cara perdamaian, atau melalui arbitrase. Dalam hal para Pihak mencari suatu penyelesaian secara baik dengan cara perdamaian maka, perdamaian akan berlangsung sesuai dengan peraturan-peraturan perdamaian UNCITRAL yang termuat dalam resolusi 35/52 yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 4 Desember 1980 yang berjudul "Conciliation Rules of the United Nations Commission on International Trade Law" yang pada waktu ini masih berlaku. Dalam hal Para Pihak akan menggunakan arbitrase, maka sengketa akan diselesaikan oleh arbitrase sesuai dengan Peraturan-peraturan Arbitrase UNCITRAL yang dimuat dalam resolusi 31/98, yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Desember 1976 yang berjudul "Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law" yang pada saat ini masih berlaku. Ketentuan - ketentuan tersebut diatas ini tidak berlaku untuk masalah-masalah perpajakan yang tunduk kepada yuridiksi Majelis Pertimbangan Pajak. Bahasa yang akan digunakan dalam Sidang Perdamaian dan Arbitrase adalah Bahasa Inggris kecuali kedua Pihak menyetujui lain.
2. Sebelum Pemerintah atau Perusahaan menempuh upaya arbitrase berdasarkan peraturan-peraturan Arbitrase UNCITRAL, mereka seharusnya telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui konsultasi dan menggunakan cara pemecahan administratif; dengan ketentuan bahwa Perusahaan tidak diwajibkan mencari sesuatu pemecahanannya untuk waktu lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari setelah memberitahukan Pemerintah tentang sengketa yang akan timbul jika pemecahan tersebut menyangkut suatu permohonan kepada Pemerintah atau sesuatu departemen atau instansinya.
3. Sidang Perdamaian atau arbitrase yang dilaksanakan menurut Pasal ini, apabila dapat dilakukan pengaturan yang serasi, akan diadakan di Jakarta, Indonesia, kecuali kedua belah Pihak mufakat untuk memilih tempat lain atau kecuali peraturan-peraturan atau tata cara tersebut diatas

1. T
a
o
a
c
o
e
ar
W
di
pl
co
Na
"C
In
th
ar
Ru
Na
en
Co
fo
ap
ju
Co
co
En

2. Be
ar
Ru
di
re
ob
hu
Go
in
of

3. Cor
pu
ar
un
the

menghendaki lain. Ketentuan-ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku meskipun Persetujuan ini berakhir. Suatu keputusan menurut sidang arbitrase tersebut harus dapat dilaksanakan dan mengikat kedua belah Pihak, dan secara khusus harus dapat dilaksanakan di Indonesia sekalipun acara arbitrase tersebut tidak diadakan di Indonesia.

ff *fa*

of
cc
tr
pr
tr
in
he



PASAL 22

PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA

1. Setiap waktu selama jangka waktu Persetujuan ini, setelah mempergunakan segenap kesungguhan yang wajar di dalam usahanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini, apabila menurut pendapat Perusahaan bahwa Pengusahaan tidak dapat dikerjakan, Perusahaan akan berkonsultasi dengan Departemen dan kemudian dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Persetujuan ini dan untuk dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya menurut Persetujuan ini. Pada saat penyampaian pemberitahuan tersebut, Perusahaan harus menyediakan buat Departemen, sepanjang diminta oleh Departemen, semua data dan keterangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini yang belum pernah disampaikan kepada Departemen. Data dan informasi tersebut harus meliputi, tetapi tidak terbatas pada, dokumen-dokumen, peta-peta, rencana-rencana, lembaran-lembaran kerja dan lain-lain data dan keterangan teknis. Setelah persetujuan pengakhiran oleh Departemen atau dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diteruskannya pemberitahuan tertulis tersebut oleh Perusahaan, mana yang lebih awal, Persetujuan ini akan berakhir secara otomatis dan Perusahaan akan dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini kecuali ditetapkan lain menurut Pasal ini.
2. Sesudah pengakhiran Persetujuan berdasarkan Pasal 22 ini atau pengakhiran Persetujuan ini karena alasan berakhirnya jangka waktu Persetujuan ini, semua Kekayaan Kontrak Karya milik Perusahaan, yang bergerak atau tidak bergerak, yang terdapat di dalam Wilayah-wilayah Proyek dan Pertambangan harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah dengan harga atau nilai pasar, yang mana yang lebih rendah, tetapi tidak lebih rendah dari nilai buku. Pemerintah akan mempunyai kesempatan, berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran tersebut, untuk membeli, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya penawaran tersebut oleh Pemerintah, semua kekayaan tersebut dengan harga yang disetujui dibayar dalam Dollar Amerika dan melalui suatu bank yang disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila Pemerintah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, menolak penawaran itu, maka Perusahaan boleh menjual, memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau semua harta kekayaan tersebut dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya penawaran tersebut. Pemerintah akan menggunakan usahanya yang terbaik untuk membantu pemindahan oleh Perusahaan semua kekayaan Kontrak Karya tersebut apabila Perusahaan berkeinginan untuk menyingkirkannya. Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan, akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan.

1. At
hav
conc
Comp
Comp
ther
Agre
here
the
the
and
this
to
incl
work
Upon
with;
of
first
and
under
provi

2. Upon
Artic
the
Contr
Comp
offer
value
the de
optio
offer,
Govern
agreec
a bar
Govern
thirty
otherw
period
offer.
facili
Contra
of. An
or oth
Govern

3. Meskipun demikian, disetujui, bahwa setiap kekayaan Kontrak Karya baik yang bergerak maupun yang tidak, yang pada setiap saat pengakhiran Persetujuan ini dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan-jalan, sekolah-sekolah dan rumah sakit - rumah sakit, termasuk peralatannya di Indonesia segera akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan; dan Perusahaan harus menghormati hal-hal yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24 (1) (c) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 mengenai keselamatan kerja, dan ayat (3), (4), (5) pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969.
4. Semua penjualan, pemindahan atau penyingkiran harta kekayaan Perusahaan sehubungan dengan Pengakhiran Persetujuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku; setiap keuntungan atau kerugian sebagai akibat penjualan atau sehubungan dengan penghapusan nilai pembukuan, akan ditetapkan menurut Pasal 13 Persetujuan ini. Semua nilai akan didasarkan pada azas-azas akuntansi yang berlaku umum.
5. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah mulai berlaku sebelum pengakhiran Persetujuan ini, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan transfer mata uang dan harta kekayaan, yang pelaksanaannya belum selesai pada saat pengakhiran dimaksud, akan tetap berlaku sepenuhnya selama waktu yang diperlukan atau yang wajar untuk pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban demikian itu. Disamping itu, Perusahaan diberi hak untuk mentransfer ke Luar Negeri semua atau setiap hasil penjualan yang diterima berdasarkan Pasal 22 dengan mengingat ketentuan Pasal 15.



3. It
mov.
ter
sch
Indi
Govt
the
par
11
of
4. All
prop
eff
to
as
deta
Agr
acce
5. Right
to
rela
have
term
nece
and
Comp
or
subj

KERJASAMA PARA PIHAK

1. Kedua belah pihak dalam Persetujuan ini setuju bahwa setiap waktu mereka akan berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dengan tujuan agar Pengusahaan senantiasa dapat dilakukan dengan cara yang efisien guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak.

2. Perusahaan setuju untuk merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini, demi perkembangan yang baik dan progresip bagi industri pertambangan di Indonesia, dan dengan sepenuhnya senantiasa akan memperhatikan aspirasi-aspirasi dan kesejahteraan rakyat Republik Indonesia dan pembangunan Bangsa, dan akan bekerja sama dengan Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan struktur ekonomi dan sosial Indonesia dan dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, senantiasa akan mentaati semua Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang dari waktu ke waktu berlaku di Indonesia.

3. Departemen atas nama Pemerintah setuju bahwa selama jangka waktu Persetujuan ini Pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, (i) tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini yang membawa pengaruh tidak baik pada pelaksanaan Pengusahaan menurut Persetujuan ini, termasuk, tanpa kecuali, setiap tindakan penyitaan atau nasionalisasi Perusahaan atau bagian daripadanya, dan (ii) setiap saat akan bekerja sama dengan Perusahaan dalam menangani semua tindakan administrasi dan penetapan-penetapan yang berhubungan dengan Pengusahaan dengan cara terbaik sesuai dengan prosedur-prosedur yang diperlukan.

1. Ti
ti
oi
al
op

2. Th
un
re
sc
in
th
of
co
an
st
Ag
re

3. Th
du
co
In
wi
af
in
or
an
hai
re
co

PROMOSI KEPENTINGAN NASIONAL

1. Dalam pelaksanaan kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini, Perusahaan harus sesuai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang manapun menurut Persetujuan ini, mengutamakan untuk memenuhi permintaan konsumen Indonesia atas hasil produksinya; dan Perusahaan serta Afiliasi-Afiliasinya dan sub-kontraktor-sub-kontraktornya, dengan itikad baik dan sejauh mungkin sepanjang masih dapat dilaksanakan harus menggunakan tenaga kerja Indonesia, jasa-jasa dan bahan-bahan mentah yang dihasilkan dari sumber Indonesia dan produk-produk yang dibuat di Indonesia sepanjang jasa-jasa dan produk-produk tersebut tersedia dalam waktu, harga, dan dasar mutu yang bersaing, dengan ketentuan, bahwa dalam membandingkan harga barang-barang yang diproduksi atau di hasilkan di Indonesia dengan harga barang-barang yang diimpor harus ditambahkan premi (maksimum dua belas setengah persen) dan biaya-biaya lain (tidak termasuk PPN) yang timbul sampai saat barang-barang yang diimpor tiba di Indonesia.
2. Sewaktu-waktu selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal ini, Perusahaan akan menawarkan untuk dijual atau menyuruh menawarkan untuk dijual saham-saham dari modal saham Perusahaan guna mendukung kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dalam mendorong kepemilikan Perusahaan-Perusahaan Indonesia oleh Pihak Nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 24 ini. Untuk tujuan ayat 2 Pasal 24, istilah "Pihak Nasional Indonesia" berarti warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang syah yang dikuasai oleh warga negara Indonesia, atau Pemerintah Republik Indonesia.
 - a. Sepanjang dapat dilaksanakan sesegera mungkin setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini, namun demikian dimulai tidak lebih lambat dari ulang tahun kelima tanggal penandatanganan Persetujuan ini dan berakhir tidak lebih lambat dari ulang tahun kesepuluh tanggal penandatanganan Persetujuan ini, Perusahaan akan menawarkan untuk penjualan dalam penawaran umum di Bursa Efek Jakarta atau dengan cara lain kepada Pihak Nasional Indonesia, sepanjang hal itu diminta oleh Pemerintah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sepanjang kondisi keuangan pasar modal di Indonesia pada saat itu memungkinkan di jual sesuai dengan permintaan pasar pada suatu harga yang wajar, dalam jumlah saham yang dijual setelah itu langsung atau tidak langsung mencapai 10% (sepuluh persen) dari modal saham Perusahaan yang diterbitkan.

b.

b. Selama periode 12 (dua belas) bulan pertama setelah ulang tahun kesepuluh tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini dan setiap periode 12 (dua belas) bulan setelah itu untuk sebanyak 10 (sepuluh) periode, sepanjang diminta oleh Pemerintah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang kondisi pasar modal di Indonesia pada saat itu memungkinkan saham-saham dijual sesuai dengan permintaan pasar dengan harga yang wajar, Perusahaan akan menawarkan untuk menjual kepada masyarakat di Bursa Efek Jakarta, atau dengan cara lain kepada "Pihak Nasional Indonesia" sejumlah saham melalui penjualan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung sebesar dua setengah persen dari modal saham Perusahaan yang diterbitkan sampai pada suatu saat dimana jumlah keseluruhan saham yang dijual sesuai Pasal 24 ayat 4 ini akan mencapai jumlah, langsung atau tidak langsung, setelah semua hasil penjualan saham tersebut dan setiap saham yang sekarang atau selanjutnya dimiliki Pemerintah, 45% (empat puluh lima persen) dari modal saham Perusahaan yang diterbitkan; dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal saham yang diterbitkan tersebut harus dijual di Bursa Efek Jakarta, dan untuk selanjutnya bahwa bila 20% (dua puluh persen) dari saham yang diterbitkan tersebut tidak dijual di Bursa Efek Jakarta, Perusahaan diharuskan menjual atau berusaha menjual pada penawaran umum di Bursa Efek Jakarta, atau dengan cara lain kepada Pihak Nasional Indonesia dengan saham-saham yang cukup untuk mencapai suatu jumlah yaitu 51% (lima puluh satu persen) dari modal saham Perusahaan yang diterbitkan, tidak lebih lambat dari ulang tahun ke 20 (kedua puluh) tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini, sampai mencapai yang dikehendaki oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang kondisi pasar modal di Indonesia pada itu memungkinkan saham dijual sesuai permintaan pasar dan harga yang wajar.

c.

c. Pemerintah dan Perusahaan sepakat bahwa setiap kelebihan penjualan saham dari jumlah yang diharuskan pada suatu periode akan mengurangi jumlah saham yang ditawarkan pada periode atau periode-periode berikutnya, dan bahwa setiap saham yang harus ditawarkan pada suatu periode tapi tidak terjual pada periode tersebut harus ditambahkan pada jumlah saham yang ditawarkan untuk dijual pada periode atau periode-periode berikutnya.

d.


d. Jika setelah penandatanganan Persetujuan ini Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijaksanaan-kebijaksanaan atau tindakan-tindakan Pemerintah memberlakukan ketentuan pengalihan saham yang lebih ringan dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini, ketentuan pengalihan saham yang lebih ringan tersebut akan berlaku bagi pihak-pihak dalam Persetujuan ini.

e. Saham-saham yang dijual dapat berupa saham yang baru diterbitkan atau saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham asing.

f. Hasil penjualan saham sesuai ayat ini boleh dibayarkan kepada penjual tidak akan dikenakan pajak kepada Perusahaan atau para pemegang sahamnya, dengan ketentuan bahwa para pemegang saham tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum yang tetap di Indonesia.

g. Penjualan-penjualan sehubungan dengan ayat ini harus memenuhi semua ketentuan undang-undang Indonesia tentang keharusan penjualan modal saham Perusahaan kepada Pihak Nasional Indonesia.

3. Perusahaan harus terus berusaha untuk menempatkan warga negara Indonesia diantara anggota-anggota dewan komisaris. Untuk tujuan ini paling sedikit satu kursi dalam dewan komisaris akan selalu diduduki oleh warga negara Indonesia yang akan ditunjuk oleh Perusahaan dan disetujui oleh Pemerintah.



PASAL 25

KERJASAMA DAERAH DALAM PENGADAAN PRASARANA TAMBAHAN

1. Perusahaan senantiasa akan bekerjasama dengan Pemerintah dengan berusaha sebaik-baiknya untuk merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatannya serta proyek dimasa mendatang yang diusulkan di Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah-wilayah Proyek. Akomodasi dan fasilitas-fasilitas kebutuhan hidup dan kondisi-kondisi tempat kerja yang disediakan oleh Perusahaan untuk operasi-operasinya haruslah sesuai dengan standar Pemerintah, setaraf dengan yang digunakan oleh para pengusaha yang baik yang bekerja di Indonesia.
2. Dalam hubungan dengan daerah, Perusahaan akan berusaha untuk membantu meningkatkan semaksimal mungkin manfaat ekonomi dan sosial yang ditimbulkan Pengusahaan di dalam Wilayah Kontrak Karya dalam hal:
 - (i) mengkoordinasi manfaat tersebut dengan studi prasarana setempat dan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan setiap manfaat yang ditimbulkan oleh badan-badan swasta dan umum setempat, asing, maupun internasional yang berkepentingan; dan
 - (ii) membantu dan memberikan saran kepada Pemerintah, jika diminta, dalam perencanaan prasarana dan pengembangan daerah, yang oleh Perusahaan dianggap berguna untuk Pengusahaannya dan untuk industri-industri dan kegiatan-kegiatan yang telah ada dan yang akan diadakan di dalam Wilayah Pengusahaan.
3. Perusahaan membolehkan masyarakat umum dan Pemerintah untuk menggunakan instalasi-instalasi dermaga dan pelabuhan, lapangan terbang dan jalan-jalan yang dibangun oleh Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini dan yang berada di luar Wilayah Pertambangan dan Wilayah Proyeknya dengan ketentuan bahwa:
 - (i) setiap penggunaan demikian harus tunduk kepada peraturan dan batasan-batasan yang akan dikenakan oleh Perusahaan dan sekali-kali tidak akan merugikan dan mengganggu kegiatan Perusahaan.
 - (ii) Perusahaan berhak mengenakan pungutan atasnya yang dirasa pantas untuk mengganti biaya pemeliharaan dari fasilitas dimaksud, sedang bagi penggunaan komersial dari fasilitas-fasilitas tersebut, maka untuk penggantian biaya pembangunannya.

4. Perusahaan harus memelihara dan bertanggung jawab atas pemeliharaan semua jalan di Wilayah Pertambangan.
5. Semua jalan yang dibangun oleh Perusahaan di luar Wilayah Pertambangan akan menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas yang sewaktu-waktu berlaku di Indonesia. Sepanjang perencanaan dan rancangan untuk Perusahaan yang telah disetujui Pemerintah, telah mencanangkan hal demikian itu, maka untuk selanjutnya, sewaktu-waktu Pemerintah dapat membuat peraturan khusus yang dianggap perlu atau diinginkan berdasarkan undang-undang lalu lintas untuk keselamatan pemakai jalan-jalan tersebut.
6. Jika penggunaan jalan-jalan umum yang telah ada oleh Perusahaan mengakibatkan atau cenderung mengakibatkan kerusakan atau deteriorasi yang berarti, maka Perusahaan harus membayar kepada Pemerintah atau penguasa lain yang mempunyai wewenang terhadap jalan itu, biaya pencegahan atau perbaikan kerusakan-kerusakan atau keadaan yang memburuk tersebut, (atau sebagian biaya dengan memperhitungkan penggunaan jalan tersebut oleh pemakai-pemakai lain) atau biaya untuk peningkatan ke standar yang perlu dengan memperhitungkan peningkatan lalu lintas. Sebagai tambahan, Pemerintah atau penguasa lain yang mempunyai wewenang atas jalan seperti itu, dapat meminta Perusahaan untuk membayar biaya pemeliharaan atas pemakai yang didasarkan atas apa yang layak dan wajar dengan mempertimbangkan biaya rutin (tanpa suatu keuntungan kepada Pemerintah atau penguasa lain) bagi operasi dan pemeliharaan jalan itu dan penggunaan jalan itu oleh pihak-pihak lain. Dengan ketentuan bahwa sebagai pengganti dari pembayaran demikian, Perusahaan berhak memilih untuk memelihara dengan biaya sendiri jalan seperti itu yang diperlukan untuk operasi Perusahaan.
7. Dalam hal Pemerintah tidak dapat menyediakan fasilitas telekomunikasi yang cukup, Perusahaan dapat, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia memasang dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas telekomunikasi, dengan ketentuan bahwa Perusahaan akan memperbolehkan Pemerintah dan masyarakat umum untuk menggunakan fasilitas tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut: (i) setiap penggunaan demikian harus tunduk kepada peraturan dan batasan-batasan yang akan dikenakan secara layak oleh Perusahaan dan sekali-kali tidak akan merugikan dan mengganggu kegiatan Perusahaan; (ii) Perusahaan berhak mengenakan pembayaran atasnya yang dirasa pantas untuk mengganti biaya pemeliharaan dari fasilitas-fasilitas, sedang bagi penggunaan komersial dari fasilitas-fasilitas tersebut, untuk penggantian biaya pembangunannya. Dalam hal fasilitas-fasilitas telekomunikasi dapat disediakan oleh Pemerintah, Perusahaan diwajibkan untuk

4. Th
ma
5. Al
Ar
rc
la
In
th
an
ma
it
of
6. If
in
de
ot
(o
us
su
st
tr
ha
to
an
(e
au
th
of
to
ne
7. In
ad
in
ti
te
al
fa
be
Cor
ad
ope
en
app
ope
cor
the
inc
fac
pro

menggunakan jaringan Pemerintah tersebut dan membayar sesuai tarif umum untuk jasa-jasa telekomunikasi itu.

8. Perusahaan dengan biaya sendiri, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sewaktu-waktu di Indonesia boleh merancang dan mendirikan serta membangun perkemahan ataupun fasilitas yang permanen yang cukup untuk melayani kebutuhan kegiatan Perusahaan.

8.



PASAL 26

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Perusahaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan perlindungan lingkungan hidup dan suaka alam yang berlaku sewaktu-waktu di Indonesia, harus berusaha sungguh-sungguh melakukan kegiatannya menurut Persetujuan ini sedemikian rupa untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan mempergunakan cara penambangan modern yang sudah umum berlaku dewasa ini untuk melindungi sumber daya alam terhadap kerusakan yang tidak perlu, mengurangi pencemaran dan pengotoran oleh pembuangan gas beracun kepada lingkungan, membuang limbah dengan cara yang sesuai dengan praktek pembuangan limbah yang baik, dan secara umum memelihara kesehatan dan keselamatan pegawainya dan masyarakat setempat. Perusahaan tidak akan melakukan tindakan yang mungkin menutup atau membatasi secara tidak perlu dan tidak wajar pengembangan lebih lanjut sumber daya daerah tempat beroperasi.
2. Perusahaan harus memasang dan mempergunakan peralatan-peralatan keselamatan kerja yang mutahir diakui secara International dan harus memperhatikan tanda-tanda keselamatan kerja mutahir yang diakui secara International dan memperhatikan kondisi-kondisi dan operasi-operasi serupa dengan yang dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini, termasuk tindakan-tindakan yang direncanakan untuk mencegah dan mengontrol kebakaran.
3. Perusahaan harus memasukan kedalam Studi Kelayakan untuk setiap Wilayah Pertambangan Baru suatu studi mengenai dampak lingkungan yang menganalisa potensi dampak akibat operasi-operasinya terhadap tanah, air, udara, sumber daya biologis dan pemukiman penduduk. Studi mengenai dampak lingkungan juga akan menguraikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk guna mengurangi dampak-dampak yang merugikan.



PASAL 27

PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SETEMPAT

1. Perusahaan harus, sepanjang hal itu wajar dan dapat dilakukan secara ekonomis, dengan mengingat sifat dari barang-barang dan jasa tertentu, memajukan, menunjang, mendorong dan membantu warganegara Indonesia yang ingin mendirikan perusahaan dan usaha-usaha yang akan menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk Perusahaan dan untuk pemukiman tetap (jika ada), yang dibangun oleh Perusahaan beserta penduduk setempat, dan secara umum memajukan, menunjang, mendorong dan membantu pembangunan dan kegiatan usaha-usaha setempat di dalam wilayah Pertambangan dan setiap Wilayah Proyek yang berkaitan.
2. Perusahaan wajib menggunakan secara maksimal sub kontraktor-sub kontraktor Indonesia dalam hal jasa-jasa mereka tersedia dengan harga yang bersaing dan standar yang sebanding dengan yang dapat diperoleh dari pemasok lain baik di dalam maupun di luar Indonesia.
3. Sejauh dapat dilakukan Perusahaan dalam memberikan bantuan akan mendahulukan pemilik-pemilik tanah di dalam daerah Perusahaan dan orang-orang lain yang berasal dari daerah Perusahaan.
4. Kecuali disetujui lain oleh Pemerintah, Perusahaan pada saat dimulainya Periode Studi Kelayakan, akan menunjuk untuk jangka waktu sebagaimana diperlukan seorang anggota stafnya yang telah mempunyai pengalaman di Indonesia dalam pembentukan, pengendalian dan menjalankan usaha sehari-hari Perusahaan yang dikendalikan dan dijalankan oleh warganegara Indonesia, dan yang akan :
 - (i) mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan Perusahaan termasuk penyediaan barang-barang dan jasa-jasa seperti diuraikan diatas yang dapat dilaksanakan oleh warganegara Indonesia atau perusahaan-perusahaan setempat dengan waktu, biaya dan mutu bersaing dengan barang dan jasa yang tersedia pada Perusahaan.
 - (ii) memberikan saran dan membantu warganegara Indonesia yang ingin menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut atau mendirikan perusahaan untuk menjalankan kegiatan yang sama; dan

1. The
 2. The
 3. Ins
 4. Exce
- (i)
- (ii)

(iii) atas nama Perusahaan, menerapkan atau membantu dalam pelaksanaan Program Pengembangan Usaha, seperti yang akan diuraikan lebih lanjut.

Anggota staf yang ditunjuk untuk maksud ini harus seorang pegawai tetap Perusahaan.

5. Perusahaan akan, secara langsung atau tidak langsung, menyediakan dana untuk, dan membantu pengembangan dari pada, suatu Program Usaha dan Pengembangan Wilayah yang disusun untuk membantu warga negara Indonesia di Propinsi dimana perusahaan beroperasi. Perusahaan dan Pemerintah telah sepakat untuk bekerjasama secara erat dalam melaksanakan program tersebut.

6. Kecuali disetujui lain oleh Pemerintah, Program Usaha dan Pengembangan Wilayah akan membuat ketentuan sepanjang dapat dilaksanakan untuk hal-hal berikut (kecuali mengenai aktifitas-aktifitas yang akan langsung dilaksanakan oleh Perusahaan) :

(i) Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penyediaan-penyediaan dan perawatan peralatan tambang dan penyediaan bahan-bahan habis pakai;

(ii) Pesubkontrakan (subcontracting) kepada operator-operator yang mengerjakan peralatan sendiri untuk pekerjaan konstruksi pemeliharaan jalan ;

(iii) Pesubkontrakan pekerjaan persiapan lahan, pembangunan dan pemeliharaan rumah-rumah, gedung-gedung Pemerintah, fasilitas-fasilitas industri dan lain-lain pekerjaan dan gedung-gedung serta fasilitas yang akan dibangun, termasuk pembetonan, pengelasan, pembangunan tangki-tangki, konstruksi baja, pemasangan pipa-pipa, pekerjaan listrik dan pertukangan kayu;

(iv) Perusahaan yang bergerak dalam pelayanan kota seperti pembersihan saluran-saluran air dan pengumpulan, penanganan dan pembuangan sampah, angkutan penumpang, angkutan barang-barang konsumsi dan pekerjaan bongkar muat kapal (kecuali dalam hubungan dengan pengapalan produk-produk tambang) ;

(v) Perusahaan yang bergerak dalam pertokoan (trade stores), swalayan, pedagang pengecer lainnya, kantin, restoran, kedai minuman, bioskop, perkumpulan sosial, usaha cuci dan binatu, fasilitas perbaikan dan pemeliharaan kendaraan;

(vi) Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penyediaan buah-buahan segar, sayur mayur, daging dan ikan ; dan

(vii) Kegiatan-kegiatan lain yang disetujui oleh Perusahaan dan Pemerintah ;

dalam setiap hal atas dasar waktu, harga, dan mutu barang dan pelayanan yang bersaing yang tersedia bagi Perusahaan.

7. Kecuali disetujui lain oleh Pemerintah, Program Pengembangan Usaha harus juga membuat rincian-rincian dari :

(i) jadwal waktu pelaksanaannya;

(ii) kegiatan-kegiatan tambahan lainnya yang dapat didirikan oleh warganegara Indonesia;

(iii) kegiatan-kegiatan dimana Perusahaan ingin memulai operasi tetapi yang akan dialihkan kepada warganegara Indonesia dikemudian hari atas dasar komersial; dan

(iv) setiap fasilitas melalui latihan, bantuan teknis atau keuangan yang dapat disediakan untuk memperlancar peralihan pemilikan kepada warganegara Indonesia dan pelaksanaan operasinya.

8. Kecuali disetujui lain oleh Pemerintah, Program Pengembangan Usaha akan ditinjau setiap tahun oleh Perusahaan dengan berkonsultasi dengan Pemerintah dan dapat diubah atas persetujuan bersama antara Perusahaan dan Pemerintah dengan maksud untuk menjamin manfaat sebesar-besarnya bagi warganegara Indonesia dan usaha-usaha setempat dari kegiatan Perusahaan serta dalam pelaksanaan Pengusahaan.

9. Kecuali disetujui lain oleh Pemerintah, Perusahaan dari waktu ke waktu akan berkonsultasi dengan wakil-wakil Pemerintah dan menyerahkan laporan triwulan kepada Pemerintah tentang hal-hal berikut :

(i) pelaksanaan program latihan dan aspek tenaga kerja dari Program Pengembangan Usaha;

(ii) pelaksanaan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan pembelian bahan-bahan dari daerah setempat;

(iii) pelaksanaan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan pengembangan usaha setempat.

PASAL 28

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Masing-masing pihak setuju untuk melaksanakan dan menyediakan segala sesuatu, serta melakukan dan selanjutnya menjalankan semua tindakan dan segala sesuatu yang perlu atau yang patut untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.
2. Setiap pemberitahuan, permintaan, peniadaan, izin, persetujuan dan pengumuman-pengumuman lain yang diperlukan atau diizinkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini harus dilakukan dengan tertulis dan dianggap sudah diserahkan atau disampaikan pada waktu penyerahan secara langsung atau pengiriman dengan pos-udara, telegraf, kawat atau radiogram dengan perangko atau ongkos-ongkos pengiriman yang telah dibayar lunas, yang ditujukan kepada masing-masing Pihak yang dimaksud pada alamat tersebut dibawah ini atau pada alamat lainnya seperti yang akan ditunjuk oleh Pihak yang bersangkutan dengan pemberitahuan kepada Pihak yang akan menyampaikan pemberitahuan atau permintaan :

Kepada Pemerintah dengan alamat :

Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
u.p : Direktur Jenderal Pertambangan Umum
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49
JAKARTA - INDONESIA

Kepada Perusahaan pada kantor pusatnya di Jakarta dengan satu tembusan yang dikirim dengan pos udara, telegram, telex, kawat atau radiogram, dengan perangko atau ongkos pengiriman yang telah dibayar lunas kepada:

1.

2.

Tc
on
wi

3. Menteri atau orang yang ditunjuknya dapat mengambil suatu tindakan atau memberikan suatu persetujuan atas nama Pemerintah yang dianggap perlu, atau untuk mempermudah berdasarkan atau sehubungan dengan Persetujuan ini, demi pelaksanaan sebaik-baiknya, dan setiap tindakan yang diambil atau persetujuan yang diberikan itu akan mengikat bagi Pemerintah dan aparat atau bagiannya. 3.
4. Persetujuan ini akan mempunyai kekuatan hukum. Persetujuan ini akan menggantikan Kontrak Terdahulu. Pemerintah dan Perusahaan telah menyetujui suatu "Memorandum of Understanding" yang berisi hal-hal tertentu yang diperlukan dalam penggantian Kontrak Terdahulu dan kelanjutannya oleh Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini atas kegiatan-kegiatan terdahulu yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Terdahulu. Dengan disepakatinya Persetujuan ini Pemerintah menyadari kewajibannya tentang Persetujuan ini dan "Memorandum of Understanding". 4.
5. Apabila dikehendaki oleh maksud Persetujuan ini, maka setiap angka (tunggal atau jamak) akan meliputi semua angka dan setiap jenis akan meliputi semua jenis. Judul-judul yang tercantum di dalam Persetujuan ini tidak boleh diartikan sebagai penafsiran dari teks atau ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, akan tetapi hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi. 5.
6. Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini merupakan keseluruhan persetujuan antara kedua belah Pihak, dan tidak ada komunikasi, usul-usul atau persetujuan-persetujuan terdahulu, baik secara lisan maupun tertulis, yang diadakan antara kedua belah Pihak mengenai pokok persoalan Persetujuan ini, yang akan dapat merubah ketentuan-ketentuan Persetujuan ini. 6.
7. Kecuali konteks itu menentukan lain, maka referensi yang dibuat dalam Persetujuan ini untuk undang-undang atau peraturan-peraturan Indonesia, referensi itu dimaksudkan untuk undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia yang sewaktu-waktu berlaku secara umum bagi perusahaan-perusahaan pertambangan asing di Indonesia. 7.
8. Jika suatu persetujuan atau izin atau restu dari Departemen atau Pemerintah Indonesia atau suatu bagian atau aparat dari padanya diminta, dan dimana suatu permohonan diajukan oleh Perusahaan kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan Persetujuan ini, maka persetujuan atau izin tersebut tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar. 8.

1/2 RA
JF

PASAL 29

PENGALIHAN HAK

1. Persetujuan ini tidak dapat diserahkan atau dialihkan (termasuk untuk tujuan pembiayaan), baik seluruhnya atau sebagiannya tanpa izin tertulis dari Menteri; dengan ketentuan bahwa dalam hal Menteri mengizinkan suatu penyerahan atau pengalihan, Perusahaan tidak akan dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini, kecuali jika pihak yang menerima penyerahan atau pengalihan akan bertanggung jawab dan dalam kenyataannya melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.
2. Pemegang-pemegang saham dalam Perusahaan tidak dapat mengalihkan saham-sahamnya dalam Perusahaan tanpa izin tertulis sebelumnya dari Menteri yang tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar, dengan ketentuan bahwa izin tertulis dari Menteri tidak diperlukan dalam hal :
 - a. Pengalihan saham menurut Pasal 24 atau, dalam hal saham-saham terdaftar di Bursa Efek Jakarta, pengalihan-pengalihan lebih lanjut saham-saham tersebut ; atau
 - b. Pengalihan oleh pemegang saham seluruhnya atau sebagian saham kepada FCX atau Afiliasinya.

[Handwritten signature]

1. Th
(i
pa
pr
as
it
tr

2. Thi
in
Mir
de:
Mir

a.

b.

PASAL 30

PEMBIAYAAN

1. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas pembiayaan Perusahaan dan harus mempertahankan tersedianya modal yang cukup untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini. Perusahaan dapat menentukan sampai batas mana pembiayaan harus diperoleh melalui penerbitan saham-saham Perusahaan atau melalui pinjaman-pinjaman oleh Perusahaan; dengan ketentuan bahwa, Perusahaan setiap saat harus mempertahankan perbandingan modal para pemegang saham terhadap pinjaman-pinjaman yang secara wajar cukup untuk menjamin kemampuannya untuk kepentingan Pemerintah dan para kreditor serta para pemegang saham.
2. Setiap pinjaman jangka panjang oleh Perusahaan berdasarkan Persetujuan-persetujuan yang dibuat sesudah tanggal penandatanganan Persetujuan ini harus didasarkan atas persyaratan-persyaratan dan tingkat bunga yang efektif (termasuk potongan-potongan, kompensasi yang seimbang dan biaya-biaya lain untuk memperoleh pinjaman tersebut) yang wajar dan layak untuk Perusahaan-perusahaan tambang dalam keadaan yang berlaku sesuai tatacara yang ada untuk memperoleh pinjaman-pinjaman luar negeri.
3. Untuk tujuan terjaminnya pembiayaan, Perusahaan dapat menghipotikkan, mengadaikan, menjaminkan atau membebani dengan cara lain asset-assetnya, sesuai dengan ayat 1 Pasal 29.

[Handwritten signature]

1. T
t
c
C
sl
C
th
st
tc
Go
2. An
ag
Ag
ef
con
bor
con
int
exi
3. For
mor
sub

PASAL 31

JANGKA WAKTU

1. Persetujuan ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal penandatanganan Persetujuan ini.
2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum, Persetujuan ini akan mempunyai jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini; dengan ketentuan bahwa Perusahaan akan diberi hak untuk memohon dua kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun atas jangka waktu tersebut secara berturut-turut, dengan syarat disetujui Pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda Persetujuan tersebut secara tidak wajar. Permohonan tersebut dari Perusahaan dapat diajukan setiap saat selama jangka waktu Persetujuan ini, termasuk setiap perpanjangan sebelumnya.



Handwritten signature or initials in the right margin.

1. T
5.
2. St
Ag
da
Co
ye
ap
or
ma
Agi

PASAL 32

PILIHAN HUKUM

1. Kecuali ditetapkan lain dalam Persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi Persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia yang saat ini berlaku.
2. Persetujuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan kedua naskah/teks tersebut adalah sah. Dalam hal terdapat suatu perbedaan penafsiran antara kedua naskah tersebut, maka teks bahasa Inggris, akan berlaku dan dianggap sebagai teks resmi.

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, kedua belah Pihak berusaha agar Persetujuan ini segera dilaksanakan sejak tanggal seperti tertulis pada awal Persetujuan ini.

UNTUK REMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Oleh

LAMPIRAN "A"

WILAYAH KONTRAK KARYA

"Wilayah Kontrak Karya Blok A" adalah daerah yang terletak di pulau Irian, berbentuk bujur sangkar dengan masing-masing sisinya sepanjang 10 (sepuluh) kilometer, mempunyai titik sentral pada puncak Gunung Biji (Erstberg) yang asli (Titik 1 di bawah ini) dan mempunyai alas sejajar dengan garis khatulistiwa, dan yang dibatasi oleh titik-titik 2 sampai dengan 5 sebagaimana dinyatakan dengan koordinat-koordinat dalam sistem Transverse Mercator yang tercantum dibawah ini dan digambarkan pada Lampiran "B".

Titik	Garis Lintang	Garis Bujur
1. Puncak G.Biji	4°05'17,35" S	137°07'11,95" T
2.	4°02'35,51" S	137°04'30,11" T
3.	4°02'35,51" S	137°09'53,79" T
4.	4°07'59,19" S	137°09'53,79" T
5.	4°07'59,19" S	137°04'30,11" T

"Wilayah Kontrak Karya Blok B" adalah daerah yang terletak di pulau Irian, yang dibatasi oleh titik-titik 6 sampai dengan 61 sebagaimana dinyatakan dengan koordinat-koordinat dalam sistem Transverse Mercator yang tercantum di bawah ini dan digambarkan pada Lampiran "B".

Titik	Garis Lintang	Garis Bujur
6.	3°28'00" S	136°00'00" T
7.	3°28'00" S	136°26'00" T
8.	3°33'00" S	136°26'00" T
9.	3°33'00" S	136°54'00" T
10.	3°36'00" S	136°54'00" T
11.	3°36'00" S	137°23'00" T
12.	3°43'00" S	137°23'00" T
13.	3°43'00" S	137°51'00" T
14.	3°47'00" S	137°51'00" T
15.	3°47'00" S	138°00'00" T
16.	3°36'00" S	138°00'00" T
17.	3°36'00" S	138°33'00" T
18.	3°16'00" S	138°33'00" T
19.	3°16'00" S	138°40'00" T
20.	3°36'00" S	138°40'00" T
21.	3°36'00" S	139°00'00" T
22.	3°42'00" S	139°00'00" T
23.	3°42'00" S	139°27'00" T
24.	3°52'00" S	139°27'00" T
25.	3°52'00" S	139°54'00" T
26.	4°04'00" S	139°54'00" T
27.	4°04'00" S	140°22'00" T
28.	4°22'00" S	140°22'00" T
29.	4°22'00" S	140°54'00" T
30.	4°35'00" S	140°54'00" T
31.	4°35'00" S	141°00'00" T
32.	4°40'00" S	141°00'00" T
33.	4°40'00" S	140°30'00" T

Point

Titik	Garis Lintang	Garis Bujur
34.	4°30'00" S	140°30'00" T
35.	4°30'00" S	140°00'00" T
36.	4°25'00" S	140°00'00" T
37.	4°25'00" S	139°35'00" T
38.	4°32'00" S	139°35'00" T
39.	4°22'00" S	139°19'00" T
40.	4°33'00" S	139°19'00" T
41.	4°33'00" S	139°00'00" T
42.	4°26'00" S	139°00'00" T
43.	4°26'00" S	137°00'00" T
44.	4°28'00" S	137°00'00" T
45.	4°28'00" S	136°57'00" T
46.	4°56'00" S	136°57'00" T
47.	4°56'00" S	136°40'00" T
48.	4°50'00" S	136°40'00" T
49.	4°50'00" S	136°46'00" T
50.	4°45'00" S	136°46'00" T
51.	4°45'00" S	136°48'00" T
52.	4°40'00" S	136°48'00" T
53.	4°40'00" S	136°50'00" T
54.	4°20'00" S	136°50'00" T
55.	4°20'00" S	136°54'00" T
56.	4°06'00" S	136°54'00" T
57.	4°06'00" S	136°25'00" T
58.	4°00'00" S	136°25'00" T
59.	4°00'00" S	136°15'00" T
60.	3°45'00" S	136°15'00" T
61.	3°45'00" S	136°00'00" T

Jumlah luas "Wilayah Kontrak Karya" tersebut diatas ditetapkan dengan cara perhitungan teoritis, dengan menganggap tiap sisi derajat equator adalah 111,11 km, didasarkan atas Peta Topografi Indonesia (Peta Ikhtisar Topografi) terbitan Jawatan Topografi Angkatan Darat dengan skala 1 : 250.000, diperkirakan seluas 2.610.182 (dua juta enam ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh dua) hektar, (sampai didapatkan satu peta yang lebih teliti dan/atau cara untuk menghitung permukaan luas tanah yang disetujui bersama oleh Perusahaan dan Pemerintah). Perkiraan luas tersebut di atas tidak termasuk (i) Kuasa Pertambangan yang termasuk didalam batas-batas koordinat tersebut di atas yang ditunjukkan pada Lampiran "B" Persetujuan ini dan dicantumkan pada Lampiran "C" Persetujuan ini, dan (ii) perkiraan wilayah yang termasuk cagar alam yang ditunjukkan pada Lampiran "B", dan Perusahaan mempunyai prioritas pertama atas wilayah tersebut sesuai Pasal 4.4 Persetujuan ini.

[Handwritten signature]

3.
31
32
33
3E
39
40
41
42
43
44
45
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

The
theoi
degre
topog
Topog
conta
thous
accur.
the (
above
withir
Agreen
(ii) t
shown
of fir

LAMPIRAN "B"

PETA WILAYAH KONTRAK KARYA

Lihat peta terlampir didalam kantong dengan skala 1 : 250.000



0817 R^a

f RB

LAMPIRAN "C"

DAFTAR HAK PERTAMBANGAN YANG MASIH BERLAKU

Istilah "Hak Pertambangan" akan meliputi semua wilayah SIPP, Kuasa Pertambangan untuk bahan galian golongan a, b atau c, ijin pertambangan rakyat, kontrak-kontrak karya dan hak pertambangan lainnya.

Tidak ada Hak Pertambangan atau cagar alam yang belum ditentukan pada setiap bagian Wilayah Kontrak Karya Blok A kecuali untuk Kontrak Terdahulu yang digantikan dengan Kontrak Karya ini.

Didalam Wilayah Kontrak Karya Blok B, hanya terdapat Hak-Hak Pertambangan atas nama PT. Nabire Bakti Mining dan PT. Montague Minika yang tercantum pada daftar dibawah ini dan sebagaimana digambarkan pada Lampiran "B".

Didalam Wilayah Kontrak Karya Blok B hanya terdapat cagar-cagar alam Lorentz dan Memberamo yang digambarkan pada Lampiran "B".

No.	Pemegang Kuasa Pertambangan	Lokasi	Luas (Ha)	Komoditi Mineral	Keterangan
1.	PT. Montague Minika	Irian Jaya	51.009,8	Emas dan mineral	Kontrak Karya yang ditandatangani ikutan Tanggal 2-12-1987
2.	PT Nabire Bakti Mining	Irian Jaya	218.450,5	Emas dan mineral	Persetujuan Prinsip dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum No. 1468,1470 dan 1471/29/DJP/87 tanggal 13-7-1987
3.	Cagar Alam Lorentz	Irian Jaya	666.232,8	-	Keputusan Menteri Pertanian No. 820/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10-11-1982
4.	Cagar Alam Memberamo	Irian Jaya	360.847,0	-	idem

T
a
m
r

T
a
t
k

W
F
M

W
F
F

LAMPIRAN "D"

IURAN TETAP UNTUK BERBAGAI TAHAP KEGIATAN

Periode	Penyelidikan					Studi					Operasi			
	Umum		Eksplorasi					Kelayakan	Konstruksi					
Tahun	I	II *)	I	II	III	IV *)	V *)	I	II*)	I	II	III	I	XXX
% US													x)	y)
tiap hektar tiap tahun	0,025	0,05	0,10	0,12	0,15	0,25	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	3,00

- *). Perpanjangan waktu berdasarkan persetujuan Menteri.
- x). Untuk endapan lateritik dan endapan permukaan lainnya yang penyebarannya meluas.
- y). Untuk endapan selain dari (x).

[Handwritten signature]

LAPORAN STUDI KELAYAKAN

Sesuai dengan Pasal 8 Kontrak Karya ini, Perusahaan harus menyerahkan kepada Pemerintah suatu laporan lengkap tentang studi kelayakan yang dilakukan oleh Perusahaan.

Dengan tidak mengurangi pengertian umum yang terdapat dalam Pasal 8, penyelidikan-penyelidikan dan studi ini akan mencakup :

1. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijih dalam Wilayah Pertambangan termasuk cadangan-cadangan bijih yang terukur, terkira dan yang mungkin sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada Pengusahaan untuk dipertimbangkan, dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui.
2. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam Pengusahaan berikut persiapan peta-peta dan gambar-gambar yang sesuai mengenai lokasi-lokasi tersebut.
3. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan bijih, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari Wilayah Pertambangan, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan tempat-tempat pelabuhan, jalan - jalan penghubung dari tempat-tempat tambang ke pelabuhan-pelabuhan sungai dan cara-cara pengangkutan lain yang cocok.
4. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh dari penggunaan tongkang atau kapal dalam pengangkutan.
5. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancangan lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu.
6. Penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu pemukiman tetap yang sesuai, termasuk rancangan fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan yang bertalian dengan itu sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu masyarakat yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam waktu lima tahun setelah dimulainya Periode Operasi.
7. Suatu studi tentang kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk Pengusahaan dengan memperkirakan macam dan lamanya latihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian Tenaga-tenaga Kerja Asing oleh orang-orang

In
Co
Fe
ea

Wi
in

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Indonesia dan penggunaan tenaga-tenaga setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien daripada Perusahaan.

8. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan Perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan-konsultan independen yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 26 dari Peretujuan ini. 8.
9. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis-jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan Perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin timbul dalam jangka waktu lima tahun setelah dimulainya Periode Operasi untuk Wilayah Pertambangan Baru. 9.
10. Riset metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan dari bijih dan kemungkinan penjualan konsentrat-konsentrat serta persyaratan kontrak yang sesuai mengenai produk yang dapat dijual tersebut. 10.
11. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan suatu kegiatan peleburan dan pemurnian, untuk perkiraan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber-sumber tenaga yang diperlukan dikemudian hari. 11.
12. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang sesuai untuk suatu usaha pertambangan, atas arus uang (cash flow) yang prospektif dan tingkat pengembalian (rate of return) yang diharapkan dari Perusahaan pada Wilayah Pertambagn Baru. 12.
13. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan tambang, industri dan pemukiman tetap pada Wilayah Pertambangan Baru. 13.
14. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut : 14.
 - (a) Kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai untuk Wilayah Pertambangan Baru; dan
 - (b) Kelayakan serta biaya pembangunan dan pengoperasian fasilitas untuk penyediaan tenaga yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri dan pemukiman tetap sehubungan dengan Perusahaan untuk Wilayah Pertambangan Baru;

LAMPIRAN "F"

ATURAN MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN

1. "Tahun" berarti, dengan tunduk kepada perjanjian lain manapun antara Perusahaan dan Pemerintah, (a) tahun takwim atau bagian dari padanya mulai tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini sampai dengan 31 Desember tahun tersebut, (b) setiap tahun takwim penuh berikutnya selama jangka waktu Persetujuan ini dan (c) dalam tahun takwim dimana Persetujuan ini harus diakhiri, periode dari 1 Januari sampai dengan tanggal pengakhiran.
2. "Produk" mempunyai arti yang diberikan kepada ungkapan tersebut dalam Pasal 1 dari Persetujuan ini.
3. "Biaya Operasi" dalam Tahun manapun berarti jumlah yang dikurangkan dari penerimaan untuk semua jumlah pengeluaran yang diakibatkan oleh Perusahaan dalam Tahun tersebut. Biaya Operasi dapat termasuk, antara lain, jumlah-jumlah sebagai berikut :
 - (a) Jumlah-jumlah yang berkenaan dengan bahan-bahan, persediaan, peralatan dan keperluan-keperluan umum.
 - (b) Jumlah-jumlah untuk jasa yang dikontrakkan atas nama Perusahaan, termasuk jumlah-jumlah dalam bentuk natura dan kenikmatan lain yang disediakan oleh Perusahaan.
 - (c) Jumlah-jumlah untuk premi asuransi (luar dan dalam negeri) atas aktiva berwujud dan inventaris, untuk premi-premi asuransi terhadap gangguan-gangguan usaha, operasional dan gangguan-gangguan lainnya, dan untuk premi terhadap tuntutan kerugian dari pihak lain; dengan ketentuan bahwa, apabila premi tersebut dibayarkan kepada Afiliasi, premi itu tidak boleh melebihi jumlah yang harus dibayarkan dalam transaksi-transaksi dengan pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan Perusahaan.
 - (d) Jumlah-jumlah yang berhubungan dengan kerusakan atau kerugian-kerugian yang tidak diganti sepenuhnya oleh asuransi atau dengan cara lain.
 - (e) Jumlah untuk royalti, bunga dan biaya-biaya yang terkait, dan pembayaran-pembayaran untuk paten, rancangan, informasi teknis dan jasa-jasa, termasuk yang dibayarkan kepada Afiliasi; dengan ketentuan bahwa jumlah-jumlah dan pembayaran kepada Afiliasi tersebut tidak melebihi jumlah yang harus dibayarkan dalam transaksi dengan pihak yang tidak ada hubungannya dengan Perusahaan.
 - (f) Jumlah-jumlah yang berhubungan dengan kerugian-kerugian akibat keusangan, ketekoran, tagihan-tagihan kerusakan yang diizinkan, pencurian, atau kerusakan inventaris.

- (g) Jumlah-jumlah untuk pembayaran sewa seperti sewa yang ditagih untuk peralatan, pabrik, tanah dan gedung-gedung.
 - (h) Jumlah-jumlah untuk iuran tetap, Pajak Bumi dan Bangunan, royalti, Pajak Pertambahan Nilai, pajak penjualan atas barang-barang mewah, bea materai, bea balik nama, pajak penghasilan perseorangan bagi kenikmatan yang diterima karyawan yang dibayar Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran "F" ayat 6, sub ayat (a) dan (b), bea masuk dan pajak-pajak lainnya atau pungutan-pungutan yang dibayar sesuai Perjanjian ini, kecuali pajak penghasilan perusahaan.
 - (i) Jumlah-jumlah untuk biaya pengerjaan, peleburan, pengolahan dan pemrosesan lainnya.
 - (j) Jumlah-jumlah untuk bongkar, muat, penyimpanan, pengangkutan dan pengapalan, dan biaya-biaya pengiriman lainnya (termasuk asuransi).
 - (k) Jumlah-jumlah untuk perbaikan dan pemeliharaan.
 - (l) Jumlah-jumlah untuk komisi, potongan, kelonggaran harga dan pengembalian penjualan.
 - (m) Jumlah-jumlah untuk pengurangan-pengurangan yang diperkenankan sesuai ayat 4 sampai dengan 10 dalam Lampiran "F" ini.
4. "Penyusutan" (depresiasi) dalam suatu Tahun, dimulai setelah berakhir ulang tahun pertama ditandatanganinya Perjanjian ini, berarti pengurangan dari pendapatan atas,
- (i) satu jumlah yang berhubungan dengan Aktiva-aktiva yang dapat Disusutkan yang dimiliki atau dipakai oleh Perusahaan dan berada didalam Wilayah Kontrak Karya atau suatu Wilayah Proyek dan termasuk dalam Golongan 1 dan Golongan 2 sampai dengan jumlah tarip yang dapat diperhitungkan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11, Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-undang No. 7 tahun 1983 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, segala sesuatunya seperti berlaku pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, dan
 - (ii) satu jumlah yang berhubungan dengan Aktiva yang dapat Disusutkan yang dimiliki atau digunakan oleh Perusahaan dan berada didalam Wilayah Kontrak Karya atau suatu Wilayah Proyek dan termasuk dalam Golongan 3 atau merupakan bangunan dengan satu tarip sampai dengan dua belas setengah persen per Tahun, disusutkan atas dasar garis lurus (straight line basis) berkenaan dengan setiap Aktiva yang dapat Disusutkan sampai 100% dari biaya semula atas Aktiva yang dapat Disusutkan tersebut; sebelum waktu tersebut; ketentuan-ketentuan dari Kontrak Terdahulu yang berhubungan dengan penyusutan harus tetap diberlakukan. Berkenaan dengan Aktiva yang dapat Disusutkan yang dimiliki atau digunakan oleh Perusahaan dan terletak diluar Wilayah Kontrak Karya atau suatu Wilayah Proyek, Penyusutan termasuk satu pengurangan dari pendapatan dari satu jumlah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-undang Pajak No. 7 tahun 1983 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, segala sesuatunya seperti berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini.

"Aktiva yang dapat disusutkan" berarti aktiva berwujud dengan satu masa manfaat lebih dari dua belas bulan, termasuk, tanpa pembatasan, gedung-gedung, mesin-mesin, peralatan, kapal-kapal keruk, alat angkutan laut, jalan-jalan kereta api, lok-lok dan kereta-kereta api, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, jalan-jalan, galangan-galangan, bangunan yang sedang dikerjakan dan aktiva berwujud lainnya yang dapat disusutkan menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan semua fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan untuk kepentingan umum, termasuk, tanpa pembatasan, jalan-jalan, sekolah-sekolah dan rumah sakit-rumah sakit berikut peralatannya.

5. "Amortisasi" dalam suatu Tahun, dimulai dari setelah berakhirnya ulang tahun pertama ditandatanganinya Persetujuan ini, berarti pengurangan dari pendapatan atas satu jumlah berhubungan dengan Aktiva yang dapat Diamortisasikan dihitung dengan satu tarip sampai dengan dua puluh lima persen per Tahun, dilakukan atas dasar penyusutan menurun yang berimbang berkenaan dengan setiap Aktiva yang dapat Diamortisasikan sampai 100% dari biaya semula atas Aktiva yang dapat Diamortisasikan tersebut; sebelum waktu tersebut, ketentuan-ketentuan dari Kontrak Terdahulu yang berhubungan dengan amortisasi harus tetap diberlakukan.

"Aktiva yang dapat Diamortisasikan" berarti :

- (i) paten-paten, hak-hak, konsesi-konsesi, lisensi-lisensi, kontrak-kontrak sewa dan aktiva tidak berwujud lainnya yang dapat diamortisasikan menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (ii) semua pengeluaran-pengeluaran yang timbul sebelum dimulainya suatu Periode Operasi berkenaan dengan satu Wilayah Pertambangan termasuk pengeluaran untuk memperoleh hak-hak tambang atau penyelidikan, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, pengeluaran untuk kelayakan dan pengembangan, biaya-biaya pengorganisasian, biaya latihan pegawai, bantuan untuk pendidikan, pengeluaran sebelum berproduksi dan semua pengurangan yang diperbolehkan menurut Persetujuan ini atau diizinkan menurut undang-undang pajak Indonesia.

6. "Biaya-biaya untuk penjualan, Umum dan Administrasi" dalam suatu Tahun dikurangkan dari penerimaan dan termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, pengeluaran-pengeluaran manajemen, biaya kompensasi untuk jasa-jasa yang dilakukan di luar negeri, gaji para eksekutif, biaya komunikasi, iuran dan biaya langganan, biaya advertensi dan penjualan lainnya, biaya hubungan masyarakat, biaya kantor, biaya pemasaran (tetapi tidak dengan yang tidak mempunyai hubungan dengan riset produksi), biaya-biaya hukum dan auditing dan biaya-biaya overhead umum, termasuk biaya yang wajar dari afiliasi yang dialokasikan untuk kegiatan di Indonesia sepanjang pembebanan-pembebanan tersebut merupakan biaya yang aktual untuk jasa yang sebenarnya diberikan dalam Tahun tersebut.

Hal-hal berikut harus dimasukkan dalam biaya-biaya penjualan umum dan administrasi dari Perusahaan :

- (a) Upah-upah, gaji-gaji dan tunjangan lainnya, termasuk tunjangan-tunjangan pegawai yang diangkat atau dipekerjakan oleh Perusahaan atau dari setiap Subsidiari atau Afiliasi Perusahaan yang ditugaskan kepada Perusahaan atas dasar sementara, "part-time" ataupun tetap. Biaya-biaya tersebut harus termasuk kenikmatan bagi pegawai, termasuk kenikmatan untuk tanggungan-tanggungannya, dibayar oleh Perusahaan berkenaan dengan sakit, keadaan cacat, pengakhiran kerja, pensiun, rencana penghematan, insentive, pendidikan anak-anak yang disediakan di Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Proyek yang terkait, latihan yang menyeluruh dan program lainnya, dan setiap penerimaan natura lain atau kenikmatan yang disediakan Perusahaan untuk Karyawan Terliput.
- (b) Semua fasilitas-fasilitas yang perlu yang disediakan disuatu Wilayah Pertambangan atau Wilayah Proyek yang terkait atau lingkungan sekitarnya untuk Karyawan, termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, fasilitas keagamaan, rumah sakit dan fasilitas untuk perumahan, makanan, pendidikan, rekreasi dan pengangkutan.
- (c) Pembebanan overhead yang bersifat administrative untuk riset produksi, pengembangan pasar dan teknik, jasa-jasa untuk hukum dan akuntansi dari pegawai yang diangkat atau dipekerjakan oleh suatu Subsidiari atau Afiliasi Perusahaan, yang tidak diperbantukan kepada Perusahaan tetapi yang melakukan jasa-jasa tersebut untuk keuntungan Perusahaan.
- (d) Semua pengeluaran perjalanan yang perlu yang dilakukan berhubungan dengan Perusahaan di Indonesia dan ke dan dari Indonesia dan negara-negara lain. Dalam hal pegawai tersebut ditugaskan untuk Perusahaan, pengeluaran-pengeluaran perjalanan tersebut termasuk biaya-biaya penampungan yang wajar bagi mereka dan keluarganya ke dan dari Indonesia dan negara tempat kedudukan mereka.
- (e) Pembebanan-pembebanan untuk laboratorium dan jasa-jasa teknik yang diberikan kepada Perusahaan oleh suatu Subsidiari, Afiliasi atau sub-kontraktor Perusahaan. Biaya-biaya itu harus terdiri dari biaya untuk jasa-jasa tersebut dan harus dibatasi sampai tidak lebih dari biaya yang akan dikenakan oleh pihak yang bukan Afiliasi untuk jasa-jasa tersebut.
- (f) Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan menurut Perusahaan seperti ditunjuk dalam Pasal 27.
- (g) Pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan lingkungan.

te RA

7. "Biaya-biaya bunga" yang dibayarkan atau yang timbul dalam suatu Tahun terhadap modal yang dipinjam; dengan ketentuan bahwa modal yang dipinjam oleh Perusahaan dibanding dengan modal sendiri tidak akan melebihi satu maksimum perbandingan antara hutang dengan modal sendiri (debt equity ratio) adalah 5 : 1 untuk investasi yang tidak lebih dari AS\$ 200.000.000 (dua ratus juta AS\$) dan 8 : 1 untuk satu investasi yang lebih dari AS\$ 200.000.000 (dua ratus juta AS\$) dan bunga atas pinjaman tidak lebih tinggi dari tingkat bunga pasar yang berlaku umum pada saat peminjaman. 7.
8. "Kerugian" dalam suatu Tahun berarti kelebihan dari semua pengurangan atas Penerimaan Kotor dalam Tahun tersebut. Dalam hal satu Kerugian terjadi dalam satu Tahun, Kerugian tersebut dapat dikompensasikan dan dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak dalam delapan tahun takwim berikut sesudah Tahun dalam mana kerugian itu diderita. Kerugian-kerugian yang pertama kali timbul harus dikurangi lebih dahulu dari Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dalam tahun-tahun berikutnya selama delapan tahun takwim berturut-turut. 8.
9. "Biaya-biaya Eksplorasi dan Pengembangan" dalam suatu Tahun berarti semua jumlah yang dikurangi dari pendapatan berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran yang diadakan dalam Tahun tersebut berhubungan dengan Eksplorasi, pengembangan atau evaluasi cadangan Mineral, termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, biaya pembangunan kemah, pembayaran kompensasi, sewa tanah, biaya usaha pemboran, pemompaan, buruh, penebangan, jalan-jalan penghubung/masuk, saluran-saluran untuk listrik dan air, biaya jasa pemasangan pipa-pipa, biaya fasilitas komunikasi untuk Perusahaan dan biaya yang serupa lainnya yang diadakan untuk mempersiapkan suatu Wilayah Penambangan untuk Penambangan atau Pengolahan Mineral. 9.
10. "Biaya-biaya lain" dalam suatu Tahun berarti jumlah-jumlah yang dikurangi dari pendapatan berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran yang wajar dalam Tahun itu untuk mendapatkan atau menghasilkan pendapatan atau diadakan untuk maksud Perusahaan dalam Tahun tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-undang No. 7 tahun 1983. 10.
11. "Penghasilan Kotor" berarti semua jumlah, selain dari pendapatan yang dikecualikan ditetapkan menurut undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani Persetujuan ini, dibayar kepada atau yang diperoleh Perusahaan, termasuk : 11.
- (a) penghasilan kotor yang diterima atau diperoleh dari penjualan hasil produksi atas dasar F.O.B. tempat pengapalan di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 11 dari Persetujuan ini.
 - (b) penerimaan dari satu modal dasar, diperlakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 (d) dari Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-undang No. 7 tahun 1983; dan
 - (c) penghasilan lain dari Perusahaan yang nyatanya diterima atau diperoleh dan tidak disebut diatas, termasuk jumlah-jumlah yang diterima dari Karyawan Terliput untuk sewa dan makan tetapi tidak termasuk dari padanya Perolehan Asuransi.

12. "Perolehan Asuransi" berarti pembayaran yang diterima Perusahaan dari klaim asuransi karena kerugian atau kerusakan atas aktiva nyata yang dimiliki Perusahaan menurut Persetujuan ini. Semua Perolehan Asuransi harus dicatat dalam satu pos dana cadangan dan dapat dipergunakan untuk membiayai sebagian atau semua pembiayaan untuk memperbaiki atau mengganti milik tersebut dengan ketentuan bahwa perjanjian untuk perbaikan atau penggantian milik tersebut dibuat oleh Perusahaan dalam waktu tiga Tahun dari tanggal diterimanya oleh Perusahaan atas pembayaran tersebut. Dalam hal seluruh biaya untuk perbaikan dan penggantian atas suatu milik tersebut melebihi Perolehan Asuransi berkenaan dengan milik tersebut, kelebihan termaksud harus dibebankan kepada Pengeluaran-pengeluaran Operasional dalam Tahun yang berjalan. Dalam hal Perolehan Asuransi berkenaan dengan milik tersebut melebihi seluruh biaya untuk perbaikan atau penggantian atas suatu milik tersebut, kelebihan tersebut harus dicatat dalam Biaya Operasi pada Tahun itu dimana perbaikan dan penggantian tersebut diselesaikan. Dalam salah satu dari dua hal tersebut, biaya semula atas perbaikan atau penggantian aktiva nyata harus disusutkan (depresiasi) dengan cara yang ditetapkan dalam ayat 4 dari Lampiran "F" ini.

13. "Penghasilan Kena Pajak" dalam suatu Tahun berarti Pendapatan Kotor didalam Tahun itu sesudah dikurangi dengan jumlah-jumlah yang berhubungan dengan pengeluaran-pengeluaran, biaya-biaya dan kemudahan-kemudahan (termasuk/jenis-jenis yang disebut dalam ayat 3 sampai dengan 10 dari Lampiran "F" ini) yang diizinkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Persetujuan ini.

f

LAMPIRAN "G"

DAFTAR IURAN EKSPLOITASI/PRODUKSI TAMBAHAN
 ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR
 UNTUK BIJIH YANG TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN

No	Bahan Galian / Bijih	IURAN EKSPLOITASI/PRODUKSI TAMBAHAN		Harga logam Internasional US \$ tiap metrik ton	Hasil produksi minimum yang mendapat pembebasan dari iuran Eksploitasi/Produksi Tambahan
		US \$ setiap kg unsur dalam mineral atau bijih	US \$ tiap ton mineral		
1	2	3	4	5	6
1	Aspal alam/batu	-	0,50	-	A
2	Grafit	-	0,50	-	A
3	Jodium	-	50,00	2.500	Yodium mentah sebelum disublimasi ulang
4	a. Besi didalam bijih besi	-	0,50	80	pellet
	b. Besi didalam bijih komplek	0,001	-	80	pellet
5	Bauksit	-	0,50	500	Alumina
6	Krom	-	0,50	100	A
7	Teabaga	-	B	-	Konsentrat
8	Timbal	0,025	-	300	Konsentrat
9	Seng	0,02	-	300	Konsentrat
10	Monasit	-	6% dari harga jual	-	A
11	Titan didalam rutil	-	0,40	-	A
12	Molybden	0,12	-	3.240	A
13	Mangan	-	0,60	-	A
14	Emas	C	-	-	Sebagai mineral ikutan
15	Perak	C	-	-	dore bullion atau
16	Platina	C	-	-	konsentrat
17	Air Raksa	0,15	-	15.000	Sebagai mineral ikutan
18	Belerang	0,004	-	-	A
19	Pirit	-	0,30	-	A
20	Oker	-	0,60	-	A
21	Asbes	-	0,90	-	A
22	Serpentin	-	0,20	-	A
23	Magnesit	-	0,90	-	A
24	Stealit	-	0,90	-	A
25	Perlit	-	0,35	-	A
26	Felspar untuk keramik	-	0,60	-	A
27	Semua macam tanah liat :				
	a. Tanah liat tahan api	-	0,40	-	A
	b. Tanah bola (ball clay)	-	0,40	-	A
	c. Bentonit	-	0,60	-	A
	d. Tanah liat untuk bangunan, bata, genteng dan sebagainya	-	0,20	-	A
28	Barit	-	0,20	-	A
29	Kaolin	-	0,60	-	A
30	Fuller's Earth (tanah scrap)	-	0,60	-	A
31	Diatomit	-	0,60	-	A

[Handwritten signature]

No. 1. 2. 3. 4. a b 5. B 6. C 7. C 8. Li 9. Z 10. Mc 11. Ri 12. Mc 13. Ma 14. Go 15. Si 16. PI 17. Me 18. Su 19. Py 20. Ocl 21. Asi 22. Sei 23. Ma 24. Str 25. Per 26. Cer 27. All a. b. c. d. 28. Bar 29. Kao 30. Ful 31. Dial

No	Bahan Galian / Bijih	IURAN EKSPLOITASI/PRODUKSI TAMBAHAN		Harga logam Internasional	Hasil produksi minimum yang mendapat pembebasan dari iuran Eksploitasi/Produksi Tambahan
		US \$ setiap kg unsur dalam mineral atau bijih	US \$ tiap ton mineral	US \$ tiap metrik ton	
1	2	3	4	5	6
32	Batu gamping	-	0,10	-	A
33	Marmer	-	0,60	-	A
34	Dolomit	-	0,20	-	A
35	Gips	-	0,60	-	A
36	Batuan fosfat	-	0,90	-	A
37	Kerikil	-	0,15	-	A
38	Pasir kwarsa dan kwarsit	-	0,60	-	A
39	Bahan bangunan untuk ornamen	-	10% dari harga jual	-	A
40	Berlian	-	10% dari harga jual	-	A
41	Batu permata	-	10% dari harga jual	-	A
42	Zirkon	-	4% dari harga jual	-	A
43	Ilmenit (atau Titanum dalam Ilmenit)	0,001	-	-	A

- 1) Untuk mineral atau bijih yang tidak dicantumkan harga internasionalnya, iuran eksploitasi/produksi akan ditetapkan oleh Pemerintah pada waktu yang dibutuhkan, berdasarkan permohonan tertulis dari Perusahaan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 13.2 (h).
- 2) Untuk mineral yang tidak disebutkan, iuran eksploitasi/produksinya akan ditetapkan pada waktu yang dibutuhkan, berdasarkan permohonan tertulis dari Perusahaan.
- 3) Yang dimaksud dengan 1 (satu) ton jodium adalah jodium mentah yang diproses sebelum sublimasi.
 - A) Bijih yang dapat dimanfaatkan.
 - B) 1,5 - 3,5 % dari harga jual, tergantung pada harga metal.
 - C) 1 - 2 % dari harga jual, tergantung pada harga metal.

4/BB